



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TAPANULI UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANYUWANGI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BINJAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PAMEKASAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SUMENEP
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA MEDAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024
- Pemohon: Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat

PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Pers Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024
- Pemohon: Moh Ali Makki dan Ali Ruchi

PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Binjai Tahun 2024
- Pemohon: Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah

PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi

PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
- Pemohon: Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam

PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Medan Tahun 2024
- Pemohon: Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 13.29 – 17.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Muchtar Hadi Saputra
2. Andriani Wahyuningtyas
3. Abdul Basid Fuadi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Samuel David
2. Ranto Sibarani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Rifai
2. Taufiq Qurrohman

C. Pemohon Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Harkarando Siregar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Dedi Hermawan Syahputra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zaini
2. Jou Hasyim Waimahing

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sulaisi
2. Muh. Unais Ali Hisyam

G. Termohon:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Symtoy S | 4. Hanafi |
| 2. Edi Saiful Anwar | 5. Farid |
| 3. Arifin Saleh | 6. Zefrizal |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. James Simanjuntak
2. Maulan Yusuf
3. Abdul Rizal
4. Jufaldi
5. M. Hakim Yunizar
6. Hadiningtias

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tama Satria Langkun
2. Jimy Yansen

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Waktu Nurohman
2. M. Yusuf Febri Budiyanoro

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Kamaluddin Pane
2. Endang Surya

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sri Sugeng Pujiatmiko
2. Sapto Wahyono

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ansorul Huda
2. Adi Prakoso

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Qodirun
2. Syarwani

O. Bawaslu:

1. Kopman Pasaribu
2. Parlin Martua Tambunan
3. Luqman Wahyudi
4. Adrianus Yansen Pale
5. Fadhil Azhar
6. Muhammad Yusuf Habibi
7. Fauzan Adima
8. Sukma Umbara Tirta Firdaus
9. Moh. Rusydi Zain Za
10. Achmad Zubaidi
11. Ferlando J. Simanungkalit
12. Fachril Syahputra

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:16]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 114, 119, 167, 183, 206, 220, PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu.

Hari ini, siang ini sampai sore, Agenda Persidangan kita adalah pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Jadi apa ... kita tidak akan cek namanya satu-satu karena dianggap sudah hadir semua nanti dalam perjalanan juga akan diketahui siapa yang menjadi Kuasa dari masing-masing pihak. Jadi yang pertama.

Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, apa yang ditulis dalam keterangan atau dalam jawaban. Jadi tidak yang lain, maksimal masing-masing pihak itu diberi waktu untuk menyampaikan keterangan, jawaban, 15 menit. Jadi, maksimal 15 menit, tidak lebih dari itu. Karena sekarang giliran Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Pemohon mohon bersabar nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktunya nanti setelah selesai semua pemeriksaan.

Kita mulai sekarang dari Perkara Nomor 114, Tapanuli Utara. Silakan, Termohon!

2. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Shalom, Assalamualaikum wr.wb., Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Izinkan saya akan membacakan pokok-pokok jawaban Termohon, khusus untuk menjawab dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 114 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 1.

Kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, Suwardy Pasaribu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Itu dianggap dibacakan saja, Pak. Lanjut.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:50]

Dianggap dibacakan.
Dalam eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ya, kewenangan dianggap dibacakan. Ini tidak berwenang, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01]

Ya, tidak berwenang.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Kemudian tenggat waktu?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04]

Tenggang waktu tidak ditanggapi karena masih dalam tenggang waktu.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Kedudukan hukum?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:10]

Kedudukan hukum menurut Termohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Karena ... apa namanya ... melewati 158, ya?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:30]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Oke, itu dianggap selesai. Permohonan kabur ada? Enggak?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:35]

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:38]

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan.

Bahwa dalam posita permohonan pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sehingga Pemohon mengajukan permohonan pada petitum permohonannya poin 2 agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.

Kemudian, Pemohon melanjutkan permohonannya pada petitum Poin 3 agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 2 didiskualifikasi. Serta pada petitum Poin 3 memohon agar memerintahkan Termohon, KPU Kabupaten Tapanuli Utara, untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Bahwa permohonan Pemohon pada petitum 4 tersebut adalah petitum yang bertentangan dengan undang-undang karena Termohon selaku penyelenggara tidak mempunyai kewenang menetapkan pasangan calon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tanpa melalui pemilihan.

Oleh karena dalil permohonan pemohon adalah pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan memohon diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2, maka Pemohon seharusnya adalah ... maka Permohonan Pemohon seharusnya adalah Permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Oleh karena Permohonan atau petitum Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka petitum yang demikian

dapat dikualifisir sebagai petitum yang tidak jelas Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas pula.

Dalam pokok perkara (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Pokok permohonan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:45]

Poin, 1, 2, 3, dan 4 sampai 7 mohon dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Ya.

Yang perlu Bapak jelaskan tuh soal syarat itu.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:51]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Silakan, yang lain-lain kalau ada waktu saya akan dalam.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:54]

Tanggapan terhadap ... tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran struk ... terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada undangan pada dugaan pelanggaran terstruktur yang diberi judul keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan pj Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing pada Poin 1 huruf A, B, C, D, dan E, F, G, I yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya kegiatan senam masal pada tanggal 16 Juni 2024. Turnamen Sepak Bola antar-SMA atau SLTA Sederajat se-Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Agustus.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Itu, dianggap dibacakan, Pak.

Yang paling penting itu Bapak jelaskan soal dalil Pemohon perihal verifikasi Calon Wakil Bupati atas nama Deni Parlindungan Lumbantoran itu pada tahap pencalonan. Itu yang dijelaskan, halaman 18 soal syarat.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [07:13]

17, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 1 huruf E yang menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan sengaja hanya melaksanakan bimbingan tenis kepada 3 orang KPPS sehingga menyebabkan tidak kompeten atau professional (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Bukan, Pak.

Yang Poin 6 itu halaman 18, "Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 1 huruf J dan K yang mendalilkan adanya potensi permasalahan verifikasi ijazah itu."

26. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [07:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya lanjutkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 1 huruf J dan K yang mendalilkan adanya potensi permasalahan verifikasi ijazah calon wakil bupati atas nama Deni Parlindungan Lumbantoran pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dapat ditanggapi sebagai berikut.

a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Pukul 15.00 WIB, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, yakni Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoran di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Bukti T-6). Dalam proses penerimaan berkas syarat pencalonan dan syarat calon dari pasangan calon tersebut, termasuk di antaranya ijazah SMA sederajat atas nama Deni Parlindungan yang dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Siborong-Borong.

b. Bahwa berdasar Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penelitian administrasi persyaratan calon yang dimulai pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, tanggal 4 September 2024.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan Hasil Penelitian Administrasi Calon kepada Tim Penghubung dan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang bertempat di

aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana hasil penelitian administrasi dokumen ijazah SMA sederajat (Bukti T-7) atas nama Deni Parlindungan yang dilampiri dengan surat keterangan kelurahan terdapat perbedaan dengan KTP Elektronik (Bukti T-8) adalah belum memenuhi syarat atau B ... BMS (Bukti T-9). Dan selanjutnya, bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 diberi waktu untuk perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi yang dimulai pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 sampai dengan Minggu, 8 September 2024.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bab III, tabel 3.3, poin B angka 3 halaman 36 dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP elektronik bakal pasangan calon harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari sekolah, atau
- b. surat pernyataan calon.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, Bakal Pasangan Calon Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Parlindungan Lumbantoran melalui petugas penghubung menyerahkan perbaikan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Bukti T-10). Termasuk perbaikan ijazah SMA sederajat atas nama Deni Parlindungan dan dilampiri dengan Surat Keterangan dari sekolah SMA Negeri 1 Bandung Nomor 421 dan seterusnya tanggal 4 September 2024 (Bukti T-11) yang menerangkan bahwa terdapat kekurangan penulisan nama atas nama Deni Parlindungan seharusnya Deni Parlindungan Lumbantoran dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir Siborong-borong, 14 Januari 2 ... 14 Januari 1978, seharusnya Siborong-borong 14 Januari 1979. Dan Surat Pernyataan Calon dari Calon Wakil Bupati atas nama Deni Parlindungan Lumbantoran (Bukti T-12) yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan penulisan nama. Dan nama Deni Parlindungan, seharusnya Deni Parlindungan Lumbantoran. Dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir, Siborong-Borong, 14 Januari 1978, seharusnya Siborong-Borong, 14 Januari 1979.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penelitian administrasi perbaikan persyaratan calon dan penelitian dokumen syarat calon mulai dari hari Jumat, tanggal 6 September 2024, hingga hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.

Bahwa pada tanggal (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Oke, sebentar. Ini kan ada soal nama yang tidak lengkap, ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [12:34]

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Di KTP-nya tertulis apa, Pak? Deni Parlindungan Lumbantoruan. Sementara di ijazahnya Deni Parlindungan saja atau sebaliknya? KPU?

30. TERMOHON: SYMTOY S [12:47]

Benar, seperti yang disampaikan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Oke, ya. Jadi lam ... nama Lumbantoruan itu, itu nama yang ada di KTP. Sementara ijazahnya cuma Deni Parlindungan saja? Oke. Yang tanggal 14 Januari 1978 itu tertulis di mana? Di ijazah juga?

32. TERMOHON: SYMTOY S [13:08]

Di ijazah.

33. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Ijazah. Kemudian di KTP, 14 Januari 1979?

34. TERMOHON: SYMTOY S [13:16]

Benar, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [13:17]

Oke. Setelah diklarifikasi ke sekolah itu mengakui bahwa memang ada kekurangan nama, gitu ya?

36. TERMOHON: SYMTOY S [13:24]

Benar.

37. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Pertanyaan saya, Anda lihat enggak ijazah SMP-nya?

38. TERMOHON: SYMTOY S [13:36]

Ijazah SMP ada yang kami lihat sesuai, Yang Mulia, seperti yang di KTP. Hanya ijazah SMA saja.

39. KETUA: SALDI ISRA [13:38]

Hanya ijazah SMA saja?

40. TERMOHON: SYMTOY S [13:39]

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA [13:40]

SD-nya dilihat juga begitu?

42. TERMOHON: SYMTOY S [13:41]

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Anda lampirkan?

44. TERMOHON: SYMTOY S [13:44]

Untuk SMP, SMA tidak kita lampirkan ... SMP sama ijazah yang lainnya tidak kita lampirkan, SD.

45. KETUA: SALDI ISRA [13:51]

Tidak, kan itu seharusnya untuk menguatkan bisa juga diserahkan seharusnya, ya. Ijazah SD, ijazah SMP, lalu KTP. Kalau memang hanya SMA yang berbeda, lalu diterangkan sekolahnya itu ... bisa apa ... bisa klir. Nah, itu cara untuk mengklarifikasinya.

Oke, terus poin f-nya, Pak.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [14:13]

Pada tanggal 12 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan klarifikasi bertempat di SMA Negeri Bandung terkait dengan ijazah SMA

sederajat dan surat keterangan yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Bandung, Bukti T-13. Adapun hasil klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ijazah dengan nomor seri, ijazah Nomor 02.OB.OF[sic!] dan selanjutnya.

47. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Oke, dianggap dibacakan, ya?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [14:47]

Atau dianggap dibacakan. Yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 1997 benar diterbitkan dan dilegalisasi oleh SMA Negeri 1 Bandung.

Dua, surat Keterangan Kekurangan dan Kesalahan Penulisan pada STTB Nomor 421, dianggap dibacakan, dan dikeluarkan tanggal 4 September benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung.

49. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Oke, saya mau tanya ke Bawaslu.
Bawaslu mana?

50. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [15:20]

Siap, Majelis.

51. KETUA: SALDI ISRA [15:22]

Bawaslu ikut juga enggak melihat ijazah SMP dan SD-nya calon?

52. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [15:28]

Ijazah SD dan SMP tidak pernah kita lihat, Majelis Yang Mulia, tapi SMA kita lihat.

53. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Ya, kan yang saya tanya tadi SMP dan SD-nya.

54. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [15:36]

Tidak pernah kita lihat.

55. KETUA: SALDI ISRA [15:37]

Yang ikut ke Bandung siapa?

56. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [15:38]

Saya sendiri, Majelis Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [15:40]

SMA 1 Bandung itu?

58. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [15:41]

SMA 1 dan ITB, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:43]

Oke, lanjut! Terima kasih, Pak.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [15:47]

Saya lanjutkan, Yang Mulia?

61. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Itu mik-nya satu-satu saja, Pak. Kayak presiden itu kalau dua-dua itu mik-nya. Sudah?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [15:58]

Bahwa pada tanggal 27 september 2024, KPU Tapanuli Utara telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara nomor (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [16:08]

Sehingga memenuhi syarat, ya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [16:09]

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [16:10]

Nah, pertanyaan Saya. Ada enggak komplain atau laporan dari Termohon berkenaan dengan ini sebelum pemungutan suara, Bawaslu? Dari Pemohon?

66. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [16:22]

Sebelum pemungutan suara tidak ada, Majelis Yang Mulia. Tapi setelah (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Setelah baru ada, ya?

68. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [16:26]

Baru ada, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Oke, benar begitu Pemohon? Mana Pemohonnya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [16:00]

Ada, Majelis. Kami sampaikan keberatan sebelumnya.

71. KETUA: SALDI ISRA [16:37]

Keberatan itu kapan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [16:42]

Kami sampaikan di dalam bukti (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [16:43]

Bukan, tanggal berapa keberatan diajukan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [16:50]

Izin, Majelis. Di Bukti 12C, Majelis.

75. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Ya, pertanyaan saya itu tanggal berapa? Setelah pemungutan suara atau sebelum pemungutan suara?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [16:58]

Sebelum juga sudah kami sampaikan, klarifikasi juga kami mohon ke KPU juga sudah, Majelis.

77. KETUA: SALDI ISRA [17:03]

Bukan, Anda laporkan ke Bawaslu ndak? Kan itu pertanyaannya tadi.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [17:11]

Izin, Majelis. Kami mohon kepada Termohon.

79. KETUA: SALDI ISRA [17:15]

Pertanyaan saya dijawab! Anda laporkan ke Bawaslu, tidak?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [17:18]

Kami laporkan, Majelis. Izin kami cari dulu sebentar, Majelis.

81. KETUA: SALDI ISRA [17:21]

Ketika apa, ketika verifikasi itu?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [17:23]

Ya, Majelis.

83. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Oke, Anda cari buktinya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [17:24]

Siap, Majelis.

85. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Silakan, lanjutkan.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [17:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan.
Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2024.

87. KETUA: SALDI ISRA [17:35]

Ini sudah, ya? Kalau soal ini sudah menunggu apa itu saja, soal syarat itu selesai, selesai dan pengertian sudah cukup disampaikan.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [17:42]

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA [17:42]

Apa lagi yang mau disampaikan?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [17:45]

Tentang Permasalahan di TPS 004 Desa Simamora.

91. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [17:52]

Halaman 22, Majelis yang terhormat.

93. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Oke silakan.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [17:54]

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang Pelanggaran Masif dapat diuraikan sebagai berikut.

95. KETUA: SALDI ISRA [17:00]

Ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [18:03]

Poin 1, bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1, huruf A, B, C, D yang menyatakan terjadi pelanggaran tata cara perhitungan suara di TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung dimana KPPS melakukan penukaran 120 surat suara, saat tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah tercoblos dan dipersiapkan sebelumnya adalah dalil yang tidak benar dengan alasan, sebagai berikut.

Bahwa pada Tanggal 11 Desember 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Surat Undangan Nomor 1957 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Tanggal 10 Desember 2024 (Bukti T-19) telah mengundang Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Simamora untuk dimintai keterangan terkait dengan kronologis potensi permasalahan hukum penyelenggaraan pemilihan pada tahapan perhitungan suara di TPS 04 Desa Simamora. Dan ketua KPPS TPS 04 Desa Simamora, telah membuat surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2025, Bukti T-20.

97. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Apa itu ... apa isi pernyataannya, Pak? Isinya, Pak? KPU, apa isi pernyataannya?

98. TERMOHON: SYMTOY S [18:25]

Izin, Yang Mulia. Terkait surat pernyataannya, substansinya pernyataan itu menyampaikan bahwasannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Simamora berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi.

99. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Terus? Ini bagaimana (...)

100. TERMOHON: SYMTOY S [18:44]

Itu saja substansi surat pernyataannya, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [18:47]

Bukan pertanyaan saya. Itu yang 100 surat suara yang sah, yang tercoblos itu bagaimana? Apa penjelasannya?

102. TERMOHON: SYMTOY S [18:54]

Baik, Yang Mulia. Terkait di TPS 4, kita sudah mengklarifikasi dan mengundang jajaran ad hoc kita mulai dari PPK, PPS, dan KPPS.

103. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Ya.

104. TERMOHON: SYMTOY S [20:06]

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh petugas KPPS kita bahwa pelaksanaannya sesudah pemungutan dan terjadi di pukul 4 sore adanya 1 selisih surat suara.

105. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Oke.

106. TERMOHON: SYMTOY [20:20]

Sehingga surat suara yang tidak terpakai atau keliru coblos diangkat ke atas meja untuk di-sounding-kan untuk mencari selisihnya dan ketemu, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Oke.

108. TERMOHON: SYMTOY [20:33]

Itunya kejadiannya, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Bawaslu, ini terkait dengan 100 surat suara di TPS 04 Desa Simamora ini gimana? Apa yang diketahui Bawaslu?

110. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [20:49]

Terima kasih, Majelis, Yang Mulia.
Kita ... bahwa kita mengawasi selama proses rekapi (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [20:54]

Bukan yang di sini, Pak.
Ya, Bapak mengawasi itu saya tahu, kami tahu itu. Tapi, ini terkait dengan TPS-04 Simamora ini. Di keterangannya ada?

112. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [21:09]

Ada, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Di (...)

114. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [21:11]

Sebentar, kami cari dahulu, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Nah, nanti cari, jelaskan!

116. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [21:13]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Silakan, apa Pemohon?
Apa yang mau disampaikan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:16]

Izin, Yang Mulia.
Kami minta KPU (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Bukan ke saya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:23]

Ya, izin, Yang Mulia.

Kami sudah melaporkan terkait keberatan Pemohon, terkait persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Deni Lumbantorian ... toruan ini pada tanggal 7 Oktober.

121. KETUA: SALDI ISRA [21:36]

7?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:37]

Oktober, Bukti 12C, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

7 Oktober. Nih, persyaratan bahwa terkait masalah ijazah, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:43]

Ijazahnya, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Itu ada, ya? Di bukti, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:45]

Ada, di bukti kami sampaikan dan kepada Bawaslu juga sudah kami sampaikan itu pada tanggal 18 November, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [21:51]

18 November?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:52]

Ya, kami masukan di dalam Bukti 12D.

129. KETUA: SALDI ISRA [21:55]

Oke, itu berkait dengan syarat tadi?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [21:57]

Ya, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Oke, nanti biar dijelaskan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [22:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Waktunya cukup, ini sudah lewat 5 ... 3 menit, Pak.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANTO SIBARANI [22:05]

Ya.

135. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Langsung ke petitum.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [22:07]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan pemilihan umum ... Komisi Pemilihan Umum ... Keputusan Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

137. KETUA: SALDI ISRA [22:55]

Oke, enggak usah di bacakan, dianggap dibacakan.
Cukup, ya?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [22:58]

Cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [23:02]

Bagi kami ini penting. Soal-soal syarat itu salah satu yang penting itu salah satu kondisi yang bisa mengenyampingkan pemberlakuan 158. Nah itu, jadi makanya itu penting sekali kami minta tadi.
Pihak Terkait, silakan.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr.wb.

141. KETUA: SALDI ISRA [23:27]

Walaikumsalam wr. wb.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:28]

Salam sejahtera, untuk kita semua.
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 114, dianggap dibacakan.

143. KETUA: SALDI ISRA [23:33]

Ya.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:34]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, kami Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (...)

145. KETUA: SALDI ISRA [23:42]

Oke, dianggap dibacakan (...)

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:44]

Deni Parlindungan Lumbantoruan.

147. KETUA: SALDI ISRA [23:46]

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:47]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, langsung ke dalam eksepsi.

149. KETUA: SALDI ISRA [23:50]

Apa eksepsi-nya?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:52]

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [23:55]

Kewenangan?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:56]

Pertama adalah tentang ambang batas pengajuan sekitar Pilkada (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Bukan (...)

**154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [23:59]**

Yang kedua (...)

155. KETUA: SALDI ISRA [23:59]

Kewenangan dahulu, satu per satu.

**156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:00]**

Dalam eksepsi.

157. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Kewenangan, berwenang atau tidak?

**158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:02]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [24:04]

Oke, kalau soal tenggat waktu enggak masalah, ya?

**160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:08]**

Ya, tidak masalah, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [24:09]

Soal legal standing?

**162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:12]**

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, Yang Mulia, mengingat bahwa selisih perolehan suara yang sangat signifikan, yaitu 28,64%, sehingga kami ... apa ... beranggapan bahwa pemi ... Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 dan seterusnya. Jadi, ... sebagai ... telah diubah dan selanjutnya. Sehingga, kemudian ... maka ... apa ... pem ... Pemohon tidak mempunyai legal standing, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [24:47]

Oke.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:47]

Soal yang ketiga, Permohonan tidak jelas, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [24:54]

Oke.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [24:54]

Dalam pokok permohonan.

Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

6. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait akan menguraikan terlebih dahulu, dasar hukum dan alasan-alasan secara hukum, penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [25:14]

Itu tidak perlu.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [25:17]

Tidak, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terus, sampai ke halaman 15, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Ya.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [25:27]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pilkada dan Perbawaslu Nomor 9, Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif yang dapat memenuhi syarat penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) adalah ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [25:42]

Masuk ke angka 9, Yang Mulia, tentang terstruktur.

173. KETUA: SALDI ISRA [25:49]

Tentang sistematis?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [25:50]

Tentang terstruktur, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [25:51]

176. Oke.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [25:52]

Bahwa dalil Pemohon halaman 8 yang mendalilkan terlibatan keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara, Dr. dimsum ... Dimposma Sihombing adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum karena tidak ada pelanggaran kode etik pemilihan,

administrasi pemilihan, dan pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9. Dan, serta wa (...)

178. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Halaman berapa yang Saudara bacakan?

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [26:20]

Halaman 16, Yang Mulia (...)

180. KETUA: SALDI ISRA [26:21]

16 (...)

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [26:22]

Nyambung ke 17.

182. KETUA: SALDI ISRA [26:22]

Oke.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [26:23]

Ya.

184. KETUA: SALDI ISRA [26:26]

Terus.

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [26:26]

Karena belum ada penetapan.

186. KETUA: SALDI ISRA [26:28]

Oke.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [26:30]

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wali kota, Yang Mulia.

10. Bahwa Pihak Terkait mono ... menolak dengan tegas dalil Pemohon halaman 9 dan halaman 10 huruf g sampai dengan huruf j karena dalil tersebut terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar hukum dimana tidak ada laporan juga, Yang Mulia, pelanggaran pemilihan, apa lagi putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa (...)

188. KETUA: SALDI ISRA [27:59]

Itu kejadiannya kapan?

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:01]

Kenapa, Yang Mulia?

190. KETUA: SALDI ISRA [27:02]

Kejadiannya kapan itu?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:05]

Itu sebelum ... kalau tidak salah, bulan Juli, Yang Mulia.

192. KETUA: SALDI ISRA [27:08]

Jangan tidak salah, kalau saya katakan salah, gimana?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:10]

Bulan Juli, Yang Mulia.

194. KETUA: SALDI ISRA [27:11]

Tanggal ... tanggal kapan?

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:13]**

Tanggal 16.

196. KETUA: SALDI ISRA [27:14]

16 Juli, ya?

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:14]**

Ya.

198. KETUA: SALDI ISRA [27:15]

Nanti kita cek.

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:17]**

Cek, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [27:18]

16 Juli, itu belum ada pasangan calon, ya?

**201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:20]**

Belum ada, Yang Mulia.

202. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Oke, terus?

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:26]

Poin 11, Yang Mulia.

204. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Ya.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [27:27]

Bahwa dalil Pemohon halaman 10 yang mendalilkan keterlibatan keperbihakan dan ketidaknetralan Pj Sekda Tapanuli ... Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. David Sipahutar adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum karena tidak ada pelanggaran kode etik pemilihan, administrasi pemilihan, dan pidana pemilihan, apa lagi pele ... pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif.

12. Bahwa dalil Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 12, yang mendalilkan keterlibatan, keperbihakan, dan ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara adalah dalil yang mengada-ngada sebatas opini dan tidak berdasar hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun laporan pelanggaran pemilihan ... pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Tentang Sistematis.

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon halaman 14 yang mendalilkan Dr. Jonius Taipar Parsaoran Hutabarat mengatakan kepada para kepala desa, "Jika tidak bisa bekerjasama dengan JTP, maka jangan juga bergerak untuk pasangan calon lain." Dikarenakan dalil tersebut juga terlalu mengadang-ada dimana Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, dan apakah telah dilaporkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Yang Mulia.

206. KETUA: SALDI ISRA [28:36]

Bukan. Yang saya mau dengar itu yang soal syarat tadi itu.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [28:47]

Syarat (...)

208. KETUA: SALDI ISRA [28:47]

Ijazah.

**209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [28:48]**

Baik, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA [28:48]

Itu di mana poinnya?

**211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [28:49]**

Ijazah itu termasuk dalam sistematis juga, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [28:52]

Ya, tapi kok dilewati, enggak di sampaikan tadi?

**213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [28:55]**

Ada, Yang Mulia, di halaman (...)

214. KETUA: SALDI ISRA [28:55]

Halaman berapa?

**215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [28:55]**

Halaman ... sebentar, Yang Mulia.

216. KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Halaman 19?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [29:12]

Ya, benar. Halaman 19, Yang Mulia.

218. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Tolong dijelaskan itu.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [29:15]

Oke, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Ya.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [29:17]

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil halaman 14, terdapat perbedaan nama dalam ijazah dan KTP elektronik.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak dikarenakan berdasar surat keterangan ... Kekurangan dan Kesalahan penulisan pada STTB Nomor 421.3/541 dan seterusnya, disdik dan seterusnya yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandung, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan terdapat kekurangan penulisan, nama Deni Parlindungan, yang seharusnya Deni Parlindungan Lumbantoruan sesuai dengan vide Bukti PT-31, Yang Mulia.

222. KETUA: SALDI ISRA [30:03]

Anda sebagai Kuasa Hukum pernah lihat ijazah SMP-nya enggak? Pak Deni (...)

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:06]

Kalau ijazah SMP, SD kami belum pernah melihat, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [30:06]

Oke.

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:09]

Tapi nanti kami akan sampaikan ke (...)

226. KETUA: SALDI ISRA [30:09]

Kapan mau Anda sampaikan?

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:14]

Prinsipal kami. Secepatnya, Yang Mulia. Hari ini juga akan nanti kami hubungi.

228. KETUA: SALDI ISRA [30:14]

Ya, tapi ndak bisa lagi kita lihat (...)

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:17]

Nanti kami masukkan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [30:20]

Bukti-bukti itu kalau nanti ini dibawa atau Anda doakan ini masuk ke pembuktian berikutnya?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:25]

Tidak, Yang Mulia. Kami berharap (...)

232. KETUA: SALDI ISRA [30:27]

Jangan Anda bilang tidak, kita yang memutuskan.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:28]

Makanya mungkin besok kami masukkan, Yang Mulia. Kalau memang ada, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [30:33]

Silakan, lanjut!

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [30:34]

Baik, Yang Mulia. Bahwa selain itu. Lanjut, Yang Mulia, ke 15.

Bahwa dalil Pemohon halaman 15 sampai dengan 17, tabel mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara adalah dalil yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran administratif, terstruktur, sistematis, dan masif. Ada 22 tabel, Yang Mulia.

236. KETUA: SALDI ISRA [30:57]

Ya.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:05]

Sebenarnya itu ada 22 karena Pemohon salah mengetik, jadi kami dasarkan pada tabelnya Pemohon, Yang Mulia, antara angka 16, ya?

238. KETUA: SALDI ISRA [31:20]

Ini 24 (...)

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:22]

Ya 17 tidak ada, Yang Mulia, sehingga langsung 16, 18.

240. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Oke.

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:25]

Tapi itu sebenarnya ada 22 laporan dan kami anggap itu dibacakan, Yang Mulia. Karena sangat (...)

242. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Ya.

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:28]

Sangat jelas sekali, Yang Mulia.

244. KETUA: SALDI ISRA [31:32]

Sangat jelas menurut Saudara, ya, di kami belum tentu jelas ini

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:36]

Kalau misalnya Yang Mulia ingin kami sampaikan, kami sampaikan, Yang Mulia, satu per satu (...)

246. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Terus, tentang masif.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [31:44]

Tentang masif, Yang Mulia.

Tentang masif. Berdasarkan dalil Pemohon, Pemohon mendalilkan ada 4 kecamatan, maka kami akan menjelaskan per kecamatan, Yang Mulia, Kecamatan Tarutung.

Bahwa Pemohon pada pokoknya terjadinya peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak wajar di Kecamatan Tarutung, yakni di TPS 04 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung. Dimana petugas KPPS melakukan penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120 surat yang sudah dicoblos.

Dan kemudian Pemohon mengasumsikan apabila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara, sekitar 31,2% apabila dikalikan enam ... dengan 638 TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dimana suara Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 100.000 ... 105.505 suara dikurangkan 31,2%, maka perolehan suara Pihak Terkait seharusnya 72.557, sedangkan suara Pemohon seharusnya menjadi sebesar 91.561 suara. Dalil ini merupakan dalil asumsi, Yang Mulia, yang terlalu mengada-ngada dan sangat tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak.

248. KETUA: SALDI ISRA [33:11]

Oke.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:12]

Bahwa kemudian (...)

250. KETUA: SALDI ISRA [33:13]

Kalimat Anda dari tadi mengada-ngada aja semuanya, banyak sekali mengada-ngada, populer sekali ini mengada-ngada di sini.

Terus!

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:19]

Karena TSM, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [33:21]

253. Ya.

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:22]**

Sehingga kemudian harus bukti, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [33:23]

Nanti Anda belajar cara menulis yang disebelah Anda itu.

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:25]**

Siap!

257. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Bagaimana cara bikin jawaban yang bagus.
Lanjut!

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:28]**

Kecamatan Siatas Barita.

259. KETUA: SALDI ISRA [33:33]

Oke. Apa itu di Kecamatan Siatas Barita itu?

**260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:35]**

Mendalilkan bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=2.395 suara, Nomor Urut 2 sebesar=5.647, merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [33:48]

Ya.

**262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
114/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMY YANSEN [33:49]**

Dan hanya sebatas rekaan belaka, oleh karenanya dalil ini layak untuk ditolak.

Kecamatan Simangumban, Pasangan Nomor Urut 1 sebesar=1.747 suara, Paslon Nomor Urut 2 sebesar=2.403 ... 2.438. Dalil ini adalah dengan dalil memanggil kepala daerah tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk Paslon Nomor Urut 2 merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan, Yang Mulia, dan hanya sebatas rekaan-rekaan, oleh karenanya layak untuk ditolak.

Kecamatan Pahae Julu. Bahwa Pemohon mendalihkan di Kecamatan Pahae Julu, camat dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 menjadi=2.644 suara, Paslon Nomor Urut sebesar=4.632 ini merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan juga, Yang Mulia, dan hanya sebatas rekaan maka harus ditolak.

Langsung petitum, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [34:50]

Ya.

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMA SATRYA LANGKUN [34:57]

Izin, Yang Mulia?

265. KETUA: SALDI ISRA [34:58]

Silakan!

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMA SATRYA LANGKUN [34:59]

Lanjut bacakan petitum. Bagian 3 petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas. Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ... Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga tidak patut untuk dilanjutkan ke pemeriksaan Pokok Perkara.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap Keputusan ... serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertanggal ... bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [36:07]

Terima kasih.
Sekarang, Bawaslu.

268. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:13]

Majelis Hakim, Yang Mulia, sebelumnya kami klarifikasi. Kebetulan tadi kami kurang melihat bahwa memang Pemohon telah mem ... menyampaikan laporannya perihal ijazah tadi tertanggal 18 November 2024, sebelum pemilihan, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [36:28]

Oke, berarti benar Pemohon menyampaikan, ya?

270. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:30]

Ya, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [36:32]

Itu, penting itu.

272. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:33]

Ya, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Lanjut.

274. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:38]

Langsung kami ke Halaman 2, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada angka 1 halaman 6.

Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

275. KETUA: SALDI ISRA [36:05]

Oke, Lanjut.

276. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:06]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39 dianggap dibacakan, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada pemilihan serentak tahun 2024. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dimaksud tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Utara.

277. KETUA: SALDI ISRA [36:39]

Tanda tangan, ya?

278. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:41]

Akan tetapi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan.

279. KETUA: SALDI ISRA [36:48]

Tidak ada keberatan, tetapi tidak tanda tangan.

280. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:49]

Ya, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Nah, ini model baru itu.
Silakan, lanjut.

282. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [36:53]

Baru kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa perolehan suara dari Pasangan Calon Urut 1 Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat itu (...)

283. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

Itu, dianggap dibacakan.

284. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [37:02]

Dianggap dibacakan, Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [37:03]

Lanjut.

286. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [37:07]

Kami langsung masuk ke Halaman 4.
Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan bersifat sistematis yang dianggap dibacakan.

287. KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Yang Sekda-Sekda Tapanuli Utara dengan Kalpores yang terlibat, bagaimana Bapak menjelaskannya? Bawaslu, kan katanya ada Kapolres atau Kapolsek panggil camat atau segala apa segala macam, bagaimana itu menjelaskannya?

288. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [38:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait hal itu tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Yang Mulia. Tetapi di Halaman 3 kami sampaikan di situ bahwa kami selalu membuat surat himbauan, yaitu di Poin B keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan beberapa pencegahan.

289. KETUA: SALDI ISRA [38:47]

Oke.

290. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [38:48]

Dengan mengeluarkan(...)

291. KETUA: SALDI ISRA [38:51]

Tapi, tidak ada laporan berkaitan dengan ini ya?

292. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [38:53]

Tidak ada, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [38:53]

Pemohon, Anda melaporkan tidak kejadian itu ke Bawaslu? Ada laporan atau tidak?

294. PEMOHON: RANTO SIBARANI [39:06]

Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. kami minta waktu untuk pencarian, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [39:10]

Oke, silakan.
Lanjut, Poin 3, halaman 4.

296. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [39:14]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan bersifat sistematis pada angka 3 halaman 12 huruf J dan huruf L. Terhadap dalil permohonan tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenan dengan pokok permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 022/PL dianggap dibacakan tanggal 18 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga diduga melakukan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara status Laporan Nomor 022/PL dianggap dibacakan tanggal 20 November 2024 (...)

297. KETUA: SALDI ISRA [40:05]

Itu sudah tadi ya, sudah saya alami. Dan pada akhirnya kan Bawaslu sampai ke SMA Negeri 1 Bandung, ya?

298. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [40:12]

Ya, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [40:12]

Oke, itu dianggap selesai.
Poin berapa lagi?

300. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [40:15]

Baru ke halaman 11, Yang Mulia, menyangkut hal itu juga. Poin 22.

301. KETUA: SALDI ISRA [40:29]

Ya.

302. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [40:29]

Nomor 22. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 037/PL, dianggap dibacakan, tanggal 20 November 2024 dan diregistrasi dengan Nomor 008/REG, dianggap dibacakan. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan fungsi penelitian berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Diduga pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan status laporan Nomor 008/REG, dianggap dibacakan, tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan dan bukan merupakan pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon telah berpedoman kepada PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

303. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Oke, itu setelah Bapak pulang dari Bandung, setelah klarifikasi itu, apa yang dilakukan dengan KPU? Kan Bapak ke Bandung untuk KPU juga, kan?

304. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [41:26]

Bersama-sama kami.

305. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Ya, setelah pulang dari Bandung, lalu apa yang dilakukan setelah itu lagi, berkaitan dengan ini?

306. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [41:35]

Kita melakukan verifikasi sesuai hasil yang kita dapatkan dari Bandung.

307. KETUA: SALDI ISRA [41:39]

Ya, itu kan Bapak sudah verifikasi.

308. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [41:40]

Ya, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [41:40]

Dari Bandung pulang, naik pesawat, kan?

310. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [41:43]

Ya, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [41:43]

Ya, kalau jalan kaki, lebih lama itu, Pak.

312. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [41:47]

Ya, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [41:49]

Nah, setelah sampai di Tapanuli, itu apa yang dilakukan setelah sampai di Tapanuli Utara? Ada pertemuan pembahasan bersama dengan KPU?

314. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:01]

Ya, ada Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [42:03]

Apa itu?

316. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:06]

Ada Yang Mulia, waktu itu kita menyamakan persepsi, Yang Mulia. sesuai dengan pengawasan kita di Bandung.

317. KETUA: SALDI ISRA [42:12]

Hasilnya ... hasil persepsi.

318. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:15]

Ya, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [42:16]

Sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata ijazahnya itu tidak asli, memang ada kekurangan nama begitu?

320. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:22]

Ya, Yang Mulia. Dan kita ... ya, sesuai dengan hasil dari Kepala SMA Negeri 1 waktu itu di Bandung, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [42:26]

Oke, lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

322. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:44]

Kami ke halaman 26, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

Halaman 26 berkaitan dengan apa?

324. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:50]

Yang kejadian tadi di Desa Simamora, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [42:53]

Ya, silakan. Yang soal suara 120 itu?

326. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:56]

Ya, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Nah, silakan.

328. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [42:59]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan bersifat masif pada angka 3 halaman 18. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 043/PL, dianggap dibacakan, tanggal 2 Desember 2024, dan diregistrasi dengan Nomor 011/REG, dianggap dibacakan. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan penukaran surat suara dan mengeluarkan surat suara di TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi/teguran kepada para terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Surat Nomor 0173/PM, dianggap dibacakan, tanggal 10 Desember 2023 [Isic], KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat memberikan sanksi, teguran, dan peringatan kepada petugas KPPS karena masa tugas KPPS telah habis saat rekomendasi tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara.

329. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

Oke.

330. BAWASLU: KOPMAN PASARIBU [44:14]

2. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 047/PL, dianggap dibacakan, tanggal 2 Desember 2024. Peristiwa yang dilaporkan adanya dugaan keter ... ketidaknetralan pj Bupati Tapanuli Utara, pj Sekda dan Kapolres Tapanuli Utara. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanulis Utara mengeluarkan pemberitaan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena dari uraian peristiwa yang dilaporkan tidak ditemukan tindakan atau keputusan dari para terlapor yang dapat diduga sebagai perbuatan

atau sikap ketidaknetralan pada penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [44:56]

Kalau keputusannya mungkin susah, ya. Tindakannya gimana? Kan enggak mungkin dibikin tertulis itu, Pak, tindakannya ada enggak?

332. BAWASLU PERKARA NOMOR: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:08]

Izin, Yang Mulia?

333. KETUA: SALDI ISRA [45:08]

Ya.

334. BAWASLU: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:08]

Kalau si pelapor menyampaikan adanya pengusiran kepada Satpol PP, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Ya.

336. BAWASLU: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:17]

Pada saat itu, hadir pj Bupati, pj Sekda, dan Kapolres, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [45:23]

Di?

338. BAWASLU: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:24]

Di TPS ... di Kecamatan Siatas Sibarita, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [45:28]

Oke.

340. BAWASLU: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:28]

Dan kita juga sudah menyampaikan LHP-nya terkait itu, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Nah, di TPS itu Saksi Pemohon tanda tangan atau tidak? KPU, di TPS yang dipersoalkan itu, Saksi Pemohon tanda tangan atau tidak?

342. TERMOHON: SYMTOY S [45:43]

Bertanda tangan, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Tanda tangan, ya. Bawaslu? Lihat enggak saksinya tanda tangan? Itu TPS-nya ada dimasukkan sebagai bukti, ya?

344. TERMOHON: SYMTOY S [45:55]

Ada, Yang Mulia.

345. BAWASLU 114: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [45:56]

Ada, Yang Mulia.

346. KETUA: SALDI ISRA [45:56]

Itu, Pemohon di TPS itu, Saksi Anda tangan-tangan atau tidak?

347. TERMOHON 114: SYMTOY S [46:01]

Izin, Yang Mulia. Karena peristiwanya di luar, itu kan Satpol PP yang diusir itu kan di luar TPS (...)

348. KETUA: SALDI ISRA [46:01]

Ya.

349. TERMOHON: SYMTOY S [46:08]

Tidak boleh masuk, jadi tidak koordinasi. Itu kan kami mendapatnya bukan dari saksi, tapi dari Satpol PP yang diusir langsung.

350. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Bukan. Pertanyaan saya yang jawab (...)

351. TERMOHON: SYMTOY S [46:14]

Tanda tangan, Yang Mulia.

352. KETUA: SALDI ISRA [46:15]

Tanda tangan atau tidak?

353. TERMOHON: SYMTOY S [46:15]

Di TPS tanda tangan.

354. KETUA: SALDI ISRA [46:19]

Nah, itu. Sepanjang yang ditanya saja yang dijawab. Ok.
Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup?

355. BAWASLU: PARLIN MARTUA TAMBUNAN [46:27]

Cukup, Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Kalau sudah saya katakan cukup, langsung saja cukup. Terima kasih.

Kita dari Sumatera Utara, pindah ke Banyuwangi kita sekarang.
119.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [46:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.
Kami sudah me-resume, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [47:00]

Ya.

359. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:02]

Terkait kewenangan mengadili. Pada pokoknya, meskipun objek permohonan merupakan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi, namun

dalam dalil-dalil Pemohon yang diajukan bukanlah berkenaan dengan penetapan perolehan hasil akhir suara sehingga menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.

360. KETUA: SALDI ISRA [47:15]

Ya.

361. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:18]

Lanjut untuk Kedudukan Hukum. Tentang pasangan calon, kami anggap bacakan, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [47:24]

Ya.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:24]

Kemudian, untuk ambang batas. Bahwa Permohonan Pemohon di atas ambang batas yang berkenaan ... yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dimana berdasarkan data Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 1 juta (...)

364. KETUA: SALDI ISRA [47:39]

Pokoknya saja, kalau itu sudah standarlah (...)

365. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:41]

Siap.

366. KETUA: SALDI ISRA [47:42]

Pengetahuan kami itu.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:43]

Baik, Yang Mulia. Jadi, di ambang batas ini, memenuhi ambang batas, Yang Mulia. Selisihnya 32.678, artinya lebih dari 0,5% atau 4,21%.

368. KETUA: SALDI ISRA [47:55]

Oke, lanjut.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [47:57]

Terkait permohonan kabur. Pemohon kabur. Pemohon dalam posisinya yang diajukan Pemohon tidak ada uraian dalil mengenai kesalahan dalam hal penghitungan suara, tidak ada dalil mengenai perolehan suara yang sah menurut hitungan Termohon. Tidak ada berapa perolehan suara menurut penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta pembatalan atas pencalonan Pasangan Nomor Urut 1 yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3.

Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon bupati dan wakil bupati, dan petitumnya berikutnya meminta langsung ditetapkan sebagai pasangan calon dimana dalam posita tidak ditemukan satu pun dalil mengenai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Selain itu, penetapan pasangan calon terpilih adalah permintaan yang jelas tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana dalam posita tidak ditemukan satu pun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum.

Kemudian lanjut kepada bantahan terhadap pokok permohonan, Yang Mulia.

Yang Mulia, dalam pokok permohonan, Pemohon setidaknya hanya mendalilkan 3 pokok permohonan, yaitu mengenai. Pertama, surat pemberitahuan tidak diberikan kepada pendukung Pemohon. Kedua, Pemilih ganda identik. Ketiga, KPPS tidak memenuhi syarat.

Dari ketiga pokok permohonan tersebut, Pemohon tidak mendalilkan berkenan dengan penetapan perolehan hasil akhir suara, mengenai surat pemberitahuan tidak diberikan kepada pendukung Pemohon, terhadap dalil tersebut muncul pertanyaan "Bagaimana cara-cara mengidentifikasi pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor 02, sementara dalam uraian dalam Pemohon tidak dijelaskan mengenai hal itu".

Kemudian, bagaimana menjawab pertanyaan partisipasi rendah banyak pendukung pasangan calon nomor 02 enggan datang ke TPS, karena tidak tahu TPS tempat mencoblos, sementara diketahui untuk dapat memberikan hak suara di TPS pemilih yang berdomisili di tempat itu cukup menunjukkan adanya KTP.

370. KETUA: SALDI ISRA [50:01]

Oke, cukup?

371. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:03]

Kemu, cukup (...)

372. KETUA: SALDI ISRA [50:03]

Berkenaan dengan penggantian pejabat itu bagaimana? Apa yang dijelaskan?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [48:00]

Oke, terkait teng ... Terkait dengan untuk penggantian pejabat itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

374. KETUA: SALDI ISRA [50:33]

Siapa bilang tidak kewenangan Mahkamah Konstitusi?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [50:3]

Sebentar, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Anda baca undang-undangnya, enggak?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [50:39]

Siap ... siap. Sebentar, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [50:45]

Disebutkan di situ, kalau dilakukan pergantian melewati batas waktu 6 bulan sebelum penetapan suara, maka pasangan calon itu bisa dibatalkan. Anda baca itu enggak aturannya?

379. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [50:59]

Kami bacakan, Yang Mulia.

Terkait dalil penggantian pejabat dimana dalil Pemohon tersebut adalah dugaan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 1 ... 138 juncto Pasal 139 ayat (1) juncto 143 ayat (1) Undang-Undang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaian atau dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Pemilih Pilkada, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga patut dan beralasan hukum tidak ter ... bila Termohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

380. KETUA: SALDI ISRA [50:38]

Nah pertanyaan saya sekarang, kalau Anda mengatakan itu administratif. Itu bagaimana Anda menjelaskan di dalam ini, terkait dengan pergantian pejabat itu?

381. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [51:53]

Penggantian pejabat itu ... apa namanya ... mutasi, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [51:58]

Ya.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [51:59]

Mutasi.

384. KETUA: SALDI ISRA [51:59]

Penggantian itu mutasi, sudah benar itu. Kan ada ketentuannya, larangannya. Anda baca enggak larangannya?

385. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:06]

Sifatnya pemilihan yang terbuka itu, Pak.

386. KETUA: SALDI ISRA [52:10]

Makanya kalau mau jadi lawyer untuk pemilu itu baca juga Undang-Undang Pemilu. Jadi, supaya tahu aturannya, kan ada ketentuan itu larangan 6 bulan sebelum penetapan.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:23]

Ya.

388. KETUA: SALDI ISRA [52:24]

Pasangan calon (...)

389. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:25]

Ya.

390. KETUA: SALDI ISRA [52:25]

Nah, itu satu satu ... salah satu yang dipersoalkan oleh mereka.
Nah, bagaimana Anda menjelaskan?

391. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:34]

Dalil-dalil itu sebagai.

392. KETUA: SALDI ISRA [52:39]

Kalau enggak bisa lanjut ke DPT Ganda.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [52:41]

Oke ... terkait DPT Ganda, ya.

Bahwa terkait DPT Ganda, kami mendalilkan bahwa Pemohon mengecek melalui sistem IT dan digital, melalui pencocokan nama tanpa memasukkan NIK adalah cara yang keliru untuk mengidentifikasi data pemilih Ganda. Dalam penyusunan daftar pemilih, KPU menggunakan sistem informasi data pemilih atau Sidalih. Dalam proses penyusunan ini, seluruh elemen data pemilih yang meliputi nama, NKK, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, jenis kelamin, dan alat pemilih dicatat ... diproses di dalam Sidalih. Dalam proses penyusunan dan pemutaran data pemilih ini, tidak dimungkinkan memasukkan data pemilih yang mempunyai NIK sama atau ganda. NIK adalah sebuah elemen data pemilih unik berasal dari data kependudukan.

Bahwa Termohon telah melakukan penyusunan data pemilih dalam Pilkada Banyuwangi Tahun 2024 dimulai dengan sinkronisasi data pemilih ... pemilu terakhir dengan DP4 terbaru oleh KPU RI dan dilanjutkan dengan pencocokan data penelitian data pemilih oleh pantarlih. Pencocokan data dan penelitian oleh pantarlih ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah pemilih untuk mencocokkan data pemilih dengan melihat data KTP atau Kartu Keluarga.

Setelah selesai dilakukan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih, data pemilih yang nantinya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih

sementara dilakukan analisa kegandaan pemilih atau tabrak data, seluruh data pemilih se-Indonesia oleh KPU RI. Kemudian Termohon menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah tidak ditemukan pemilih ganda sebanyak 1.350.080 pemilih yang tersebar di 2.732 TPS.

Setelah dilakukan pemungutan DPS, KPU RI melakukan analisa kegandaan pemilih atau tabrak data tahap kedua untuk menganalisa apakah masih ditemukan kegandaan lagi di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, yang disampaikan Pemohon mengecek melalui sistem IT dan digital melalui pencocokan nama tanpa memasukkan NIK adalah cara yang keliru untuk mengidentifikasi data pemilih ganda.

394. KETUA: SALDI ISRA [55:06]

Oke, ini 1, ya, sebelum di selesaikan. Di Halaman 7 permohonan itu begini, bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 01 tersebut dikarenakan antara lain, terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Berupa Kabu ... Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pertama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam pengumuman bla, bla, bla dan seterusnya.

Anda jawab engga ini?

395. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [55:56]

Kami, jawabnya yang tadi kami sampaikan, Yang Mulia.

396. KETUA: SALDI ISRA [55:58]

Apa jawabnya?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [55:58]

Dalil permohonan tersebut adalah dugaan sengketa administrasi, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Ya, tapi kan harus dijelaskan, tahu enggak Anda. Anda baca enggak putusan Mahkamah Konstitusi? Semua hal bisa dipersoalkan di sini. Anda harus tahu itu, kita sudah putus berkali-kali. Di Mahkamah Konstitusi tuh, tidak hanya angka. Nah, itu. Termasuk ini bisa dipersoalkan, makanya apa jawaban Anda terkait dengan ini? Jangan hanya sekadar mengatakan

sengketa administrasi. Enggak ada penjelasan itu? Biar nanti saya tanya ke Bawaslu.

Sudah, Anda lanjut ke petitum saja.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [56:45]

Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon, bukti-bukti keterangan saksi, jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 243 ... 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut. Dianggap dibacakan.

400. KETUA: SALDI ISRA [57:41]

Ya, cukup.

Nah, mana Pemohon dari Banyuwangi? Itu Pasangan Nomor Urut 1 itu, peraih suara terbanyak itu incumbent?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [57:54]

Incumbent.

402. KETUA: SALDI ISRA [57:55]

Incumbent, ya?

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [57:56]

Ya, petahana.

404. KETUA: SALDI ISRA [57:57]

Petahana?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [57:58]

Betul, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [57:58]

Nah, itu pansel itu terbentuk kan, bulan ... tanggal 16 Oktober pengumumannya?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [58:04]

Ya, itu pengumuman hasil seleksi tiga teratas.

408. KETUA: SALDI ISRA [58:08]

Tiga teratas?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [58:08]

Ya.

410. KETUA: SALDI ISRA [58:09]

Pengumumannya, prosesnya kapan dimulai?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [58:14]

Beberapa bulan se ... sebelumnya, Yang Mulia, pastinya kami lupa.

412. KETUA: SALDI ISRA [58:18]

Oke.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: AHMAD RIFAI [58:18]

Tapi diumumkankannya saat itu.

414. KETUA: SALDI ISRA [58:20]

KPU, ada enggak, ini izin dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan ini? KPU? Kalau gitu saya mau tanya ke siapa? Biar nanti tanya Pihak Terkait.

Ini kan mestinya yang kayak begini, Anda harus tahu lah, itu kan sudah standar, ada larangan dan segala macamnya itu. Sudah cukup, ya.

Pihak Terkait, silakan. Anda punya tanggung jawab besar nih, menjelaskan beberapa poin.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: WAKIT NUROHMAN [58:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait dalam Perkara 119 PHPU/BUP Tahun 2025, kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban dalam persidangan hari ini. Akan kami sampaikan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [59:17]

Ya.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: WAKIT NUROHMAN [59:17]

Berkaitan dengan eksepsi, kami harap dianggap dibacakan.

418. KETUA: SALDI ISRA [59:23]

Ya.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: WAKIT NUROHMAN [58:23]

Kemudian kami akan menanggapi terkait dengan pokok-pokok permohonan yang kemarin kan menjadi yang sangat penting adalah berkaitan dengan seleksi.

420. KETUA: SALDI ISRA [59:35]

Ya, itu di halaman 8, silakan. Apa yang mau dijelaskan Pihak Terkait?

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2024: WAKIT NUROHMAN [59:42]

Bahwa dalam permohonan ... dalam Permohonan angka ... dalil Pemohon angka 2, yang pada intinya mendalilkan Bupati Banyuwangi selaku petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah melakukan proses pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 16 Oktober 2024.

Terkait dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan politik atau pencarian dukungan dalam pilkada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ... tahun ... maaf, 2014 dan seterusnya, berbunyi sebagai berikut, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri."

422. KETUA: SALDI ISRA [01:01:06]

Ada persetujuan tertulisnya?

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:08]

Akan kami sampaikan, Yang Mulia.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:01:10]

Ada enggak?

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:11]

Ada.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:01:12]

Bukti P berapa?

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:13]

Mulai dari Bukti PT-8, itu berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara

428. KETUA: SALDI ISRA [01:01:13]

Oke.

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 119: WAKIT NUROHMAN [01:01:22]

Mulai surat Wakil Ketua KS ... KASN Nomor B-2331/JP.00 (...)

430. KETUA: SALDI ISRA [01:01:31]

Ini rekomendasi KASN-nya, ya?

431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:33]

Ya. Siap, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:01:34]

Ini yang dari Menteri Dalam Negeri?

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:36]

Kemudian ditindaklanjuti oleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana Bukti PT-8.B.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:01:42]

Oke.

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:01:45]

Dari surat persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Banyuwangi Nomor 800/6659/204.4/2004 [!sic], tanggal 4 September 2024, Perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bahanyuwangi sebagaimana Bukti PT-8C, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:02:17]

Oke. Jadi ini tiga buktinya, ya?

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025 : WAKIT NUROHMAN [01:02:17]

Siap, Yang Mulia.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:02:20]

Nah, ini yang saya maksud tadi, KPU. Nah, ini terlepas kami menilai, ya. Jadi, yang dijelaskan itu memang yang didalilkan di sini. Soal kami yakin atau tidak itu urusan lain, maka yang dijawab itu dalil. Lanjutkan.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:02:35]

Bahwa mengenai tudingian terhadap pengumuman 3 nama Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud untuk mencari dukungan birokrasi adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, mengingat seleksi jabatan tersebut wajib diumumkan pada setiap tahapan seleksi berdasarkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (...)

440. KETUA: SALDI ISRA [01:02:57]

Oke, itu sudah selesai. Lanjut.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:02:57]

Tentang manajemen dan seterusnya, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:03:00]

Lanjut. Kemudian, apa itu soal dana APBN yang digunakan untuk insentif (...)

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:03:08]

Oke siap, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:03:09]

Segala macamnya itu bagaimana?

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:03:11]

Berkaitan dengan dalil yang kedua, kaitannya dengan isu penggunaan program dan sebagainya itu melalui kegiatan program guru ngaji, kemudian insentif guru ngaji, kemudian dan seterusnya itu program tahunan, Yang Mulia. Artinya, tidak serta-merta diadakan program itu tahun 2004 [!sic].

446. KETUA: SALDI ISRA [01:03:29]

Sebelum tahun-tahun sebelumnya ada juga?

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:03:30]

Tahun-tahun sebelumnya ada. Kemudian kan di dalam dalilnya Pemohon itu ada penegasan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya itu adalah dilakukan transfer, akan tetapi pada tahun 2024 itu dilakukan (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [01:03:43]

Cash?

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:03:46]

Penyerahan secara simbolis.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:03:47]

Ya.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:03:47]

Akan tetapi, faktanya adalah tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Untuk membantah dalil-dalil Pemohon, kami sampaikan bukti persandingan dokumen-dokumen di tahun 2023 ke bawah, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:03:55]

453. Oke, lanjut. Jadi, tahun-tahun sebelumnya juga ada penyerahan simbolik begitu?

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:04:01]

Itu program tahunan, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:04:03]

Oke.

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:04:04]

Jadi, kemudian yang terakhir, berkaitan dengan TSM yang didalilkan oleh Pemohon. Kami buktikan berkaitan dengan persandingan perolehan suara di 25 kecamatan ... di 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Yang Mulia. Jadi, di halaman ... di angka 5.3. itu, terkait dengan dalil TSM itu, kami persandingan bahwa dari 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Pihak Terkait memperoleh kemenangan di 14 kecamatan, kemudian Pemohon ada di 11 kecamatan berdasarkan data, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:04:44]

Itu di mana halaman datanya itu?

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:04:47]

Persandingan di halaman 19, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:04:50]

Oke.

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:04:51]

Yang di garis tebal itu adalah (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [01:04:54]

Oke, oke.

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:04:55]

Pihak Terkait, yang tidak di tebal itu adalah Pemohon, Yang Mulia.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:04:59]

Ya. Jadi, dari 25 kecamatan, Pihak Terkait menang di berapa kecamatan?

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:05:06]

Menang di 14, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:05:07]

Menang 14, sementara Pemohon menang di 11.

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 119: WAKIT NUROHMAN [01:05:10]

11.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:05:11]

Ya.

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:05:12]

Dari seluruh rekapitulasi tingkat TPS secara berjenjang, mulai dari TPS, kemudian PPK dan kecamatan, sama sekali tidak pernah ada namanya Kejadian Khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:05:25]

Tapi tanda tangan gimana? Ada tanda tangan di tiap TPS?

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:05:29]

Mulai dari ... menurut keterangan Badan Saksi Pemenang Nasional dari kami, seluruh saksi Pemohon tanda tangan mulai dari tingkat TPS, PPK, tetapi pada rekap ... rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak pernah menandatangani Kejadian Khusus juga tidak tanda tangan, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:05:43]

Oke, ada lagi yang mau disampaikan?

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:05:46]

Sementara cukup, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:05:47]

Nah, petitum.

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NUROHMAN [01:05:48]

Berkaitan dengan petitum, akan kami sampaikan bahwa.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon dan seterusnya, Yang Mulia. Terima kasih.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:06:02]

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu.

476. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:06:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap Perkara Nomor 119 dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertandatangan di bawah ini, izin dianggap telah dibacakan. Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu sebagaimana terlampir dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:06:42]

Ya.

478. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:06:43]

Berdasarkan hasil pengawasan kami, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok

permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah di-Plenokan dan ditandatangani semua pimpinan. Terhadap pokok-pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon izin, Yang Mulia, mohon dianggap telah dibacakan.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:07:06]

Ya.

480. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:08]

Sebelum kami membacakan pokok-pokok keterangan. Izin, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa berkenaan dengan semua dalil permohonan a quo, tidak satu pun terdapat laporan dan/atau temuan yang temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:07:28]

Termasuk soal pengangkatan pejabat tadi itu?

482. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:30]

Betul, Yang Mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:07:31]

Enggak ada laporan.

484. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:32]

Betul, Yang Mulia.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:07:33]

Soal DPT ganda?

486. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:34]

Juga tidak, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:07:36]

Juga tidak ada laporan.

488. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:37]

Tidak ada laporan.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:07:37]

Oke.

490. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:38]

Informasi awal pun tidak disampaikan kepada kami, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:07:41]

Oke, silakan lanjut!

492. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:07:44]

Ya. Izin melanjutkan, bahwa dalil Permohonan Pemohon sebagaimana angka 1 halaman 7 terdapat terhadap dalil Permohonan tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 240 dan seterusnya dianggap telah dibacakan tanggal 28 November 2024 (vide Bukti PK.16.10) (...)

493. KETUA: SALDI ISRA [01:08:15]

28 November?

494. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:18]

Ya, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:08:17]

Itu kan sudah selesai pemungutan suara, Pak.

496. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:19]

Terkait dengan Surat Himbauan, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:08:19]

Ya, kalau setelah-setelah orang pemungutan suara, himbauan apalagi yang dihimbau, Pak? Pemungutan suara 27 November, kan?

498. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:35]

Ya, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:08:35]

Nah, 28 itu himbauan apa? Supaya tenang-tenang di rumah, kita sudah menggunakan hak pilih, begitu?

500. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:38]

Izin, Yang Mulia. Kita koreksi kembali.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Ya.

502. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:46]

Ini, sepertinya salah penulisan.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Ah, tolong dicek.
Ya, lanjut.

504. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:08:59]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 148 dan seterusnya dianggap telah dibacakan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak

menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran (vide Bukti PK.16.10-02) bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 huruf a halaman 7 dan 8 terhadap. Dalil Permohonan Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

1. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat himbauan kepada Bupati Banyuwangi pada tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya tidak melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (vide Bukti PK.16.10-05).

2. Bahwa berdasarkan ... bahwa benar telah terjadi seleksi terbuka 7 kepala SKPD oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga telah melakukan pengawasan berkaitan dengan dalil tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 25 Oktober 2024. Yang pada pokoknya dalam proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sudah mendapat ... mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada dugaan pelanggaran (vide Bukti PK.16.10-04).

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 huruf b halaman 8 dan 9. Terhadap dalil Permohonan tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

1. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan Surat Himbauan kepada Bupati Banyuwangi pada tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya tidak menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (vide Bukti PK.16.10-05).

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawasan ... pengawas kelurahan desa yang ada di Kecamatan Genteng terkait dengan Program Bunga Desa dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pertama, di Desa Kaligondo. 2, Desa Genteng Wetan. 3, Desa Kembiritan. 4, Desa Tembokrejo di Kecamatan Muncar. LHP-nya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:11:58]

Oke, lanjut.

506. BAWASLU 119: ADRIANUS YANSEN PALE [01:11:58]

Yang pada pokok, dalam semua kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena kegiatan tersebut merupakan program pemerintah yang di dalamnya memuat hal-hal yang ada kaitan erat dengan kebijakan pemerintah.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 huruf c, angka 1, dan 2 halaman 9. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya memastikan KPPS menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) paling lambat 3 hari sebelum dan tanggal pemungutan suara (vide Bukti PK-16.10-12).

507. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]

Pak, berkait dengan DPT Ganda.

Kalau Bapak bacakan, panjang ini semuanya. Kata saya betul-betul ringkasan tadi, rupanya enggak ringkas juga ringkasan.

508. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:13:18]

Ini ringkas, ya. Ini mungkin tinggal 2 lagi yang terakhir, Yang Mulia (...)

509. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Sekarang masuk DPT ganda, Pak, biar lebih ringkas lagi.

510. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:13:21]

Yang lebih ringkas, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu sebagaimana termuat ... dianggap dibacakan, yang pada pokoknya C.Pemberitahuan sudah didistribusikan sejumlah 82.000. Bahwa jajaran pengawas di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan saran perbaikan kepada masing-masing panitia pemilihan kecamatan berdasarkan hasil laporan, dianggap telah dibacakan. Setiap kecamatan dan laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, jawaban dari saran perbaikan, surat LHP pengawasan dan sudah di ... kita lampirkan di Bukti PK-16.10-87.

Terkait dengan DPT.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:14:10]

Ya.

512. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:14:10]

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 huruf c, halaman 9.

1, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirim Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Nomor 139 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 16 September 2024. Yang pada pokoknya memastikan dalam melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT berdasarkan formulir Model A Rekap Kab.PPK dan menuangkan ke dalam Formulir Model A Rekap kabupaten/kota (vide Bukti PK-16.10-89).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 1 ... Nomor 6 ... 061 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 19 September 2024. Yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mencatat terhadap perubahan pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih memenuhi syarat yang terjadi di beberapa kecamatan pasca-Pleno DPSHP di tingkat kecamatan. Adapun total tambahan pemilih tidak memenuhi syarat yang berasal dari data ganda sebanyak 200 pemilih. Laki-laki ... terdiri dari laki-laki 95 dan perempuan 113. Untuk tambahan pemilih baru sebanyak 44, di antaranya laki-laki 22 dan perempuan 22.

Daftar pemilih tetap berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 447 dan seterusnya dianggap dibacakan, sejumlah 1.348.925. Dengan rincian laki-laki 668.659 dan perempuan 680.226 (vide Bukti PK-16.10-90).

513. KETUA: SALDI ISRA [01:15:55]

Apa lagi, Pak, yang ingin disampaikan?

514. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:16:01]

Terkait dengan DPT ini, hasil pengawasan kita tidak ada temuan dugaan pemilih ganda sejumlah sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:16:13]

Oke.

516. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:16:13]

Izin, rekan saya melanjutkan, Yang Mulia, terakhir.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:16:14]

Ya, silakan.

518. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:16:20]

Izin melanjutkan, Majelis.

Bahwa terkait dengan dalil permohonan huruf c angka 4 halaman 9, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi yang pada pokoknya melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan prosedur.

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, perekrutan KPPS di seluruh Kabupaten Banyuwangi, kami hanya menemukan ada 2 kecamatan yang kita lakukan saran perbaikan, Majelis.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:16:49]

Ya.

520. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:16:59]

Dari ... ada 3 ... 3 saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk mengganti anggota KPPS. 2 kasus itu terkait dengan adanya hubungan perkawinan sesama KPPS dengan ada ... KPPS dengan PPS, ada antara KPPS dengan BKD.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:17:21]

Itu ditindaklanjuti, ndak? Ditindak lanjuti, enggak?

522. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:17:25]

Ditindaklanjuti, diganti semua, Majelis.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:17:25]

Oke.

524. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:17:26]

Yang satu terkait dengan domisili. Ada anggota KPPS yang dipilih domisilinya di luar.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]

Oke.

526. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:17:33]

Padahal ada pendaftar yang domisili di sana. Dari 3 saran perbaikan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, semua langsung ditindaklanjuti oleh PPK masing-masing.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:17:46]

Oke, lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan?

528. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:17:48]

Terakhir, terkait dengan ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Majelis.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:17:53]

Yang ketuanya mana ini?

530. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:17:54]

Ini ketuanya.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:17:55]

Oh, Bapak dibilang tidak netral, biar dia menjelaskan.
Silakan, jangan Bapak yang menjelaskan, nanti Bapak bela diri nanti. Silakan.

532. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:18:07]

Izin menyampaikan terkait dengan ketidaknetralan pertama kali itu terungkap saat rekap, Majelis. Saat rekap di kabupaten yang dilaksanakan di Hotel El Royal bahwa disampaikan oleh saudara Arief Wijaya.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:18:25]

Arief Wijaya itu siapa, Pak?

534. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:18:27]

Arief Wijaya, Saksi dari Paslon 02.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:18:31]

Oke, lanjut.

536. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:18:32]

Menyampaikan bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Santo Hadi M. yang pada pokoknya ada pertemuan di Hotel Aston yang membahas tentang upaya pengondisian pemenangan salah satu paslon dengan menyampaikan, "Pokoknya 01 harus menang" yang dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Kasat Intel Kam beserta anggota, dan beberapa anggota LSM. Dengan adanya penyampaian itu dan ramai beredar di media sosial, kami Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pelaporan di Polresta Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 Desember.

Tanggal 10 Desember kemarin, Polresta Banyuwangi telah mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:19:23]

Ini ... apa ... Pemohon, Anda laporkan ke DKPP enggak soal ... apa itu, tidak ... tidak netral itu?

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII: AHMAD RIFAI [01:19:29]

Sudah, Yang Mulia.

539. KETUA: SALDI ISRA [01:19:30]

Apa hasilnya?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII: AHMAD RIFAI: AHMAD RIFAI [01:19:31]

Hasilnya masih diproses, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:19:33]

Oh, masih diproses.

542. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:19:34]

Izin menyampaikan juga untuk yang di (...)

543. KETUA: SALDI ISRA [01:19:34]

Sabar dulu.

544. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:19:39]

DKPP kemarin hasilnya tidak (...)

545. KETUA: SALDI ISRA [01:19:40]

Ya, sabar pasti akan sampai di Anda juga.

546. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:19:40]

Siap, Majelis.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:19:42]

Jadi, belum ada hasilnya, ya?

548. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD RIFAI [01:19:46]

Belum, Yang Mulia.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:19:46]

Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan.

550. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:19:51]

Izin, Yang Mulia. Karena kemarin saya juga mendapat informasi dari pemberitahuan dari DKPP dan kita juga mencari di laman resmi DKPP, di sana sudah dinyatakan gugur. Memang ada laporan, tapi dinyatakan gugur. Itu tanggal ... tanggal 10 Januari kemarin, sudah diumumkan oleh DKPP di laman resmi, dinyatakan gugur.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:20:20]

Tahu nomornya, enggak?

552. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:20:21]

Ada, Majelis. Izin Nomor 689 (...)

553. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:27]

689/02-9/SET (...)

554. KETUA: SALDI ISRA [01:20:32]

Sebentar. 689?

555. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:34]

/02.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:20:35]

Ya.

557. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:35]

-9.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:20:37]

-9. 9 nya romawi? Atau 9 biasa?

559. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:40]

9 angka.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:20:41]

Oke.

561. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:42]

/SET ... S-E-T.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:20:45]

Ya.

563. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:45]

-02.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:20:47]

Oke.

565. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:47]

/XII.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:20:51]

Oke.

567. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:51]

/2024.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:20:52]

Oke, nanti kita cek.

569. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:54]

Siap.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:20:54]

Cukup, ya?

571. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:20:54]

Pengadu atas nama Muhammad Basuki Kamit dan Zainal Mustafa,
Majelis.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:20:00]

Oke, cukup?

573. BAWASLU: LUQMAN WAHYUDI [01:21:01]

Cukup, Majelis.

574. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:21:04]

Cukup, Yang Mulia. Sementara.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:21:04]

Ya, ndak ada lagi, Pak.

576. BAWASLU: ADRIANUS YANSEN PALE [01:21:05]

Cukup, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:21:06]

Nanti kalau di pembuktian lanjut ada baru nanti minta lagi keterangan, Bapak. Oh, saya kira mau ngomong tadi. Kalau ke toilet enggak bisa saya larang, Pak. Nanti terpaksa saya belikan Pampers Bapak disini nanti, silakan. Kayak serius banget rupanya, cuman urusan toilet saja.

Kota Binjai, silakan.

Yang di sana gantian juga. Nah, itu. Supaya dapat giliran di depan semuanya. Silakan.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:22:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

Jawaban Termohon, KPU Kota Binjai, terhadap Perkara Nomor 167 Tanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah, Nomor Urut 03.

Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, beserta Majelis Hakim Konstitusi. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Nama Anton Indratno, Ketua KPU Kota Binjai. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa khusus (...)

579. KETUA: SALDI ISRA [01:23:09]

Itu dianggap diucapkan, ya. Dibacakan, lanjut.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:23:12]

Baik, Yang Mulia.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:23:13]

Eksepsi. Kewenangan?

582. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:23:14]

Dalam eksepsi (...)

583. KETUA: SALDI ISRA [01:23:16]

Kewenangan bagaimana?

584. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:23:16]

Bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus ... dan memutuskan perkara tersebut, Yang mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:23:33]

Oke, cukup.
Tenggat waktu?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:23:26]

Terkait tenggang waktu, Permohonan yang diajukan Pemohon melampaui batas waktu pengajuan Permohonan.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:23:34]

Kenapa begitu?

588. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:23:35]

Bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor sem ... KPU Kota Binjai Nomor 495 ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2024, pukul 18.11 WIB dan diumumkan melalui papan pengumuman pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2024 sekitar Pukul 19.00.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]

Anda dengar enggak penyampaian KPU bahwa penetapan itu sekaligus sebagai pengumuman? KPU-nya gimana? Ada kan arahan kan?

590. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:24:10]

Ya.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:24:11]

Nah, ini kok masih beda apanya ... antara jam ketuk palu dengan pengumumannya?

592. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:24:16]

Ini, penempelan di papan mading kita, Majelis.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:24:23]

Itu semuanya sudah kita koreksi, jadi begitu ketuk palu, Pak, itu penetapan sekaligus pengumuman. Nah, itu. Ini untung harinya sama ini, Pak. Kalau harinya beda jadi repot dia.

594. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:24:33]

Siap, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Ya.

596. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:24:35]

Siap.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:24:35]

Nah, harus paham itu. Lanjut.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:24:38]

Baik (...)

599. KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]

Jadi, dengan perhitungan itu dinyatakan lewat waktu. Kenapa coba jelaskan?

600. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:24:41]

Lewat waktu ...

Karena berdasarkan AP-3 Nomor 169 Permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 18.13 WIB atau 4 hari sejak diumumkannya.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:25:02]

Kalau hitungannya harusnya Rabu, Kamis, Jumat, ya?

602. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:25:04]

Benar, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:25:05]

Oke, lanjut.

604. KUASA HUKUM TERMOHON 167: ABDUL RIZAL [01:25:08]

Mengenai ... terkait legal standing.

Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016, yakni sebesar 1,5% dimana selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 3.667 suara atau 2,98% sehingga tidak memenuhi ambang batas.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:25:40]

Oke, lanjut.
Itu cukup poinnya itu.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:25:41]

Siap, Yang Mulia.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:25:44]

Permohonan tidak jelas. Apa yang tidak jelas, Pak? Tidak jelas dibaca atau tidak jelas permohonannya?

608. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:25:50]

Ya.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:25:51]

Kalau tidak jelas dibaca bisa pakai kacamata, Pak. Lanjut.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:25:55]

Baik, Yang Mulia.

Permohonan tidak jelas terkait itu bahwa tidak ada satupun dalil Permohonan Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggaraan pemilihan yang merugikan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 11/2016 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada Halaman 4 huruf d dianggap dibacakan ya, Majelis.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:26:42]

Ya.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:26:43]

Menurut Termohon adalah pernyataan yang mengada-ada atau tidak benar atau tidak beralasan hukum karena, faktanya Termohon menyenggarakan segala tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam pokok permohonan.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:27:06]

Oke, lanjut.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:27:06]

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang tertuang pada halaman 5 huruf c, dianggap telah dibacakan ya, Majelis.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:27:15]

Ya.

616. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:27:16]

Terkait force majeure akibat hujan deras yang melanda Kota Binjai. Seperti yang kita ketahui makna dari force majeure itu sendiri adalah keadaan atau kondisi yang memaksa terjadi di luar kendali namun, di sini Termohon ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 19 sampai dengan 20 September 2024, Termohon menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Sumatera Utara dan BMKG Wilayah Medan I selaku pemateri mengenai antisipasi cuaca ekstrem dalam pendistribusian logistik dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sesuai surat undangan KPU Sumatera Utara Nomor 1630, tanggal 8 ... 18 November 2024. Termohon tidak mendapatkan informasi, bahkan perkiraan dari BMKG Wilayah 1 Medan mengenai banjir yang akan terjadi pada penyelenggaraan pemilihan tanggal 27 November 2024.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Oke.

618. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:28:21]

Di Kota Binjai.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Berhenti di situ dulu. Ini kan, memang banjir salah satu isu, ya, di Sumatera Utara, beberapa daerahnya mendalilkan itu. Nah, begitu terjadi banjir pada hari pemungutan suara, kan ada beberapa jadwal yang di-cancel, ya, ditunda beberapa jam. Nah, apa yang Saudara lakukan ketika akan menunda ini? Komunikasinya dengan Bawaslu bagaimana? Ada enggak? KPU, coba menjelaskan, Pak.

620. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:28:47]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ketika banjir, ini kami mengumpulkan badan ad hoc kami, terutama PPK.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Ya.

622. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:28:59]

Atas rekomendasi mereka, membuat kejadian itu di 20 TPS, merekomendasi kepada kami sebagai KPU. Kemudian, kami berkoordinasi kepada Bawaslu untuk melihat banjir yang direkomendasi oleh PPK ke lapangan, Majelis, di 2 TPS.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]

Melihat banjir, ya?

624. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:24]

Ya, Majelis.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:29:25]

Itu banjirnya tanggal berapa, Pak?

626. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:27]

Tanggal 27 itu, Majelis.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

27 itu, ya? Pas hari pemungutan suara itu?

628. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:29]

Pas hari pemungutan.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:29:31]

Itu berapa lokasi TPS yang terkena banjir parah itu?

630. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:34]

20 TPS, Majelis.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:29:36]

20 TPS?

632. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:37]

Ya, Majelis.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:29:38]

Dan itu dikunjungi ke sana?

634. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:40]

Ya, Majelis.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:29:40]

Dikunjungi ke sana, lalu PPK tetap merekomendasikan diteruskan?

636. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:44]

Untuk diteruskan kepada kami, Majelis.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:29:47]

Diteruskan, pemungutan suaranya diteruskan, ya?

638. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:50]

Pemungutan suara kita tunda itu, Majelis.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:29:52]

Tunda, ya? Kapan dilakukan pemungutan suaranya?

640. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:54]

Tanggal 1 Desember, Majelis.

641. KETUA: SALDI ISRA [01:29:55]

Tanggal 1 Desember, itu sudah ada pembicaraan dengan Bawaslu juga?

642. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:29:58]

Sudah, bahkan (...)

643. KETUA: SALDI ISRA [01:29:59]

Oke.

644. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:00]

Sebelumnya kita sudah mengadakan rakor di ... bersama dengan L.O., Forkopimda, serta para partai, Majelis.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:30:11]

Oke, ini di 20 TPS saja, ya?

646. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:13]

20 TPS.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:30:13]

Yang lain-lainnya tetap pada tanggal 27 itu?

648. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:15]

Siap, Majelis.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:30:16]

Oke. 20 ... 20 TPS, Pak ,ya?

650. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:22]

Ya, Majelis.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:30:24]

Dari berapa TPS di ... apa itu ... di Binjai, total TPS di Kabupaten Binjai berapa?

652. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:28]

3 ... 397 TPS, Majelis.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]

397. 20-nya yang terdampak serius, ya?

654. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:35]

Ya, Majelis.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:30:36]

Sehingga ini ditunda menjadi 1 Desember?

656. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:37]

Siap, Majelis.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:30:38]

Oke.

Dari hasil di 20 TPS itu, siapa yang paling banyak suaranya?
Pasangan calon nomor berapa?

658. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:45]

Paslon 3, Majelis.

659. KETUA: SALDI ISRA [01:30:47]

Paslon 3 yang peraih suara terbanyak?

660. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:49]

Yang (...)

661. KETUA: SALDI ISRA [01:30:50]

Bukan, ya?

662. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:30:50]

Ya, Majelis ... eh, 4, Majelis, dari ... dari hasil (...)

663. KETUA: SALDI ISRA [01:30:59]

Ya.

664. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:01]

Di Nomor 4, Majelis, 38 (...)

665. KETUA: SALDI ISRA [01:31:05]

Ini kan, peraih suara terbanyaknya nomor ... nomor (...)

666. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:07]

Nomor 4.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:31:08]

Nomor 4?

668. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:08]

Ya, Majelis.

669. KETUA: SALDI ISRA [01:31:10]

Dari 20 TPS tuh, suara terbanyak di raih siapa? Nomor 4?

670. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:15]

Di (...)

671. KETUA: SALDI ISRA [01:31:15]

20 TPS yang dilaksanakan tanggal du ... tanggal 1 Desember itu?

672. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:20]

Nomor 3, Majelis.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:31:22]

Nomor 3 yang peraih suara terbanyaknya?

674. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:23]

Ya, Majelis.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:31:15]

Yang ... oke, nomor 3 yang sekarang itu peraih suara terbanyak, ya? Peraih suara terbanyak nomor berapa?

676. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:33]

Suara nomor 4, Majelis.

677. KETUA: SALDI ISRA [01:31:34]

Nomor 4, oke. Amir Hamzah, ya?

678. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:38]

Ya.

679. KETUA: SALDI ISRA [01:31:34]

Tapi di 20 ... 20 TPS itu yang ... yang suara terbanyaknya adalah Donal Anjar Simanjuntak?

680. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:43]

Ya, Majelis.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:31:45]

Oke, cukup.

682. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:31:46]

Siap.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:31:47]

Apa lagi yang mau ditambahkan, Pak?

684. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:31:52]

Mengenai jam buka TPS, Pak.

685. KETUA: SALDI ISRA [01:31:54]

Ya.

686. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:31:55]

Majelis.

687. KETUA: SALDI ISRA [01:31:58]

Berapa jam digeser?

688. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:32:00]

Tidak lebih dari ... pelaksanaannya itu tidak lebih dari 6 jam sesuai aturan.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:32:00]

Oke.

690. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:32:04]

Dengan kondisi banjir yang ada di saat itu, hampir rata-rata TPS melewati 1 sampai 1,5 jam, Yang Mulia.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:32:14]

Oke, berarti itu dari pukul 7 gesernya?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:32:14]

Ke pukul 8. Hampir rata-rata TPS yang didalilkan Pemohon itu di jam 8.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:32:23]

Jam 8, ya. Oke. Apa lagi? Cukup?

694. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:32:37]

Itu saja, Yang Mulia.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:32:40]

Ya. Silakan bacakan petitumnya.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:32:37]

Terima kasih.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 18.11 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 01 (...)

697. KETUA: SALDI ISRA [01:33:36]

Dianggap dibacakan, ya.

698. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:33:37]

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Termohon dan Kuasa Termohon ditandatangani. Terima kasih.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:33:49]

Terima kasih.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:33:50]

Demikian, Yang Mulia.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:33:52]

Pihak Terkait.

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:33:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:33:56]

Yang Mulia Pak Arsul.

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:33:59]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Nomor Perkara 167 dan seterusnya, Yang Mulia. Kemudian atas nama Pasangan Calon Drs. Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi, dilanjutkan, Yang Mulia, diteruskan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Kamaluddin Pane dan kawan-kawan, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Dalam hal Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158. Dengan demikian, Yang Mulia, pada pokoknya kami menganggap bahwa (...)

705. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:27]

Mahkamah tidak berwenang?

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:34:27]

Ya. Siap, Yang Mulia.

707. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:44]

Oke. Kedudukan hukum, lanjut.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:34:33]

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan itu bahwa di halaman 5, Yang Mulia, kami sudah mencantumkan Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang pada pokoknya adalah tentang satu paket antara penetapan dan pengumuman KPU.

709. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:44]

Ya, apa tenggang waktu apa?

710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:34:49]

Dan kemudian, Yang Mulia, tentang penetapan hasil yang mana 04 unggul dan kemudian ditetapkan dengan jumlah suara masing-masing, Yang Mulia.

711. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:59]

Ya, satu-satu. Jadi, kan tadi bicara tenggang waktu. Tenggang waktu apa menurut Anda? Memenuhi atau tidak memenuhi?

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:05]

Siap, Yang Mulia. Kembali ke tenggat waktu, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam hal ini Permohonan melewati batas Tenggang Waktu yang ditentukan undang-undang (...)

713. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:16]

Oke, cukup. Nanti detailnya kami yang baca.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:19]

Siap, Yang Mulia.

715. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:20]

Sekarang kedudukan hukum.

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:22]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Bahwa pada pokoknya bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan yang undang-undang dengan pasal-pasal yang telah ditentukan.

717. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:29]

Oke.

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:33]

Dengan demikian, apabila kami terangkan, Yang Mulia. Bahwa batas (...)

719. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:37]

Kenapa tidak memenuhi, singkatnya?

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:39]

Tidak memenuhi, Yang Mulia. Bahwa batas jumlah 1,5.

721. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:39]

Oke.

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 167: KAMALUDDIN PANE [01:35:39]

Dengan jumlah penduduk 310 juta ... 310 ribu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan (...)

723. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:48]

Tidak memenuhi Pasal 158?

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:51]

Ya. Pada pokoknya tidak memenuhi syarat, Yang Mulia, dengan (...)

725. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:53]

Jangan pada pokoknya, lawyer ini harus tahu Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, gitu loh.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:35:58]

Siap, Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:00]

Eenggak boleh pakai common sense. Ya, oke.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:36:02]

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

729. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:05]

Ya.

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:36:06]

Nah, selanjutnya dalam hal permohonan obscuur libel, Yang Mulia.

731. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:10]

Ya.

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:36:11]

Pada halaman ... kami terangkan halaman 13, Yang Mulia.

733. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:14]

Ya.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:36:15]

Oke, halaman 13 kami terangkan di poin 4.

Bahwa pada Poin 4.2, Yang Mulia. Poin 4.2. Bahwa objek perselisihan sesuai dengan PMK 3 adalah objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil suara pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih.

Dan kemudian selanjutnya. Alasan-alasan permohonan, posita, antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian, kami perhatikan di seluruh lembaran permohonan Pemohon, Yang Mulia, tidak ada ketentuan, tidak ada penjelasan, tidak ada narasi berapa sebenarnya suara yang disengketakan oleh Pemohon.

Dengan demikian, permohonan ini masuk dalam golongan obscur. Sehingga tidak memenuhi (...)

735. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:11]

Ya.

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:37:12]

Syarat-syarat yang dimaksudkan.

737. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:13]

Ya.

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:37:14]

Oke, Yang Mulia. Mungkin (...)

739. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:14]

Ya. Ini saya mau ingatkan saja buat para lawyer. Tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah mengatakan, ya. Bahwa pemeriksaan di MK ini tidak hanya soal angka-angka saja. Tidak hanya soal hasil, ya. Coba dibaca para lawyer ini, sejak Putusan Pilpres 2009. Itu sudah ada sejak jamannya Prof. Mahfud. Sebab kalau hanya cuma bicara angka-angka, enggak ada nanti diskualifikasi karena ijazah, diskualifikasi karena mantan narapidana, dan segala macam. Itu, ya. Jadi, saran saya (...)

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:37:49]

Siap, Yang Mulia.

741. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:50]

Eksepsi-eksepsi yang seperti itu, tuh. Enggak usah disampaikan menurut saya. Itu, ya. Silakan, lanjut.

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KAMALUDDIN PANE [01:37:56]

Lanjut, Yang Mulia. Rekan kami Pak Endang Surya untuk pokok permohonan.

743. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:01]

Ya.

744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:38:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.

745. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:14]

Ya.

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:38:15]

3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada poin huruf A dan huruf B. Pada intinya Pemohon menerangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 34.992 dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 38.669.

747. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:34]

Ya.

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:38:35]

Dan pada kolom keterangan hanya menuliskan istilah peringkat, yang mana istilah peringkat yang digunakan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait istilah peringkat tersebut tidak sesuai menurut undang-undang.

749. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:45]

Ya.

750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:38:46]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

751. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:47]

Oke, lanjut.

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:38:50]

4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon Huruf C yang menyatakan menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi, tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan force majeure karena dalil Permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum menurut undang-undang yang membangun narasi kebohongan yang mana menurut Pihak Terkait, sebagai berikut.

A. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

753. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:25]

Ya.

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:39:26]

Sebagaimana Bukti P-11 ... PT-11.

B. Bahwa selanjutnya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024. Dianggap dibacakan, Yang mulia. Sebagaimana Bukti PT-12 (...)

755. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:37]

Ya, ini semua urusannya masih soal banjir, kan?

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:39:40]

Siap, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:41]

Ada enggak alasan yang lain yang mau ditanggapi dari permohonan Pemohon, diluar soal banjir.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:39:47]

Yang D, Yang Mulia.

759. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:48]

Ya.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:39:49]

Bahwa terhadap 20 tempat pemuat suara TPS yang tertunda. Termohon mengeluarkan Surat Undangan Rapat Nomor 960, tanggal 28 November 2024 kepada seluruh tim penghubung sebagaimana Bukti PT-13.

E. Bahwa selanjutnya Termohon juga mengeluarkan surat undangan rapat Nomor 961 tanggal 28 November 2024 kepada seluruh pimpinan partai pengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai sebagaimana Bukti PT-14.

Bahwa pada rapat koordinasi tersebut, Pemohon dan para undangan menyetujui untuk melaksanakan pemungutan suara susulan pada 20 TPS. Adapun TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

761. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:32]

Dianggap dibacakan, ya oke.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:40:32]

Masuk Poin H, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:46]

Dibacakan, ya.

764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:40:47]

Bahwa selanjutnya Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

765. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:54]

Anda mau mengatakan apa dengan itu semua ujungnya?

766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:40:58]

Bahwa penundaan yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia sesuai dengan ketentuan, Yang Mulia.

767. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:04]

Oke, ya.

768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:41:05]

Ada, batas waktu 10 hari dan 6 jam diatur di situ, Yang Mulia.

769. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:08]

Ya, oke kami tangkap poinnya, oke.

770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:41:13]

Bahwa sebage ... bahwa sebagaimana hal tersebut, keunggulan suara Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi, adalah nyata dan jelas berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang beralasan menurut hukum sesuai undang-undang.

771. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:27]

Oke, apa lagi? Atau keti ... ke petitem.

772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:41:33]

Nomor 5, Yang Mulia.

773. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:33]

Apa?

774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:41:34]

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D menyatakan, keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan. Menurut Pihak Terkait sebagai berikut, Yang Mulia.

A. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut seolah-olah seluruh kota Binjai pada saat pemungutan penghitungan suara tanggal 27 (...)

775. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:02]

Ya, sudah itu kan, Padahal kan sudah mengatakan bahwa itu semuanya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan?

776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:06]

Siap, Yang Mulia.

777. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:10]

Yaudah, apa lagi? Kalau sudah enggak ada, ya petitum langsung.

778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:16]

Izin, Yang Mulia, Poin 9 halaman 25, Yang Mulia.

779. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:19]

Ya.

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:20]

Bahwa apabila Pemohon keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, seharusnya keberatan tersebut disampaikan melalui para saksi-saksi Pemohon.

781. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:33]

Ya

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:20]

Yang bertugas di TPS.

783. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:33]

Ya

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:35]

Poin 10, Yang Mulia, poin yang paling penting, Yang Mulia.

785. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:38]

Ya, silakan.

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:42:39]

Bahwa 7 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan 4 orang saksi dari masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Binjai tahun 2024, Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani berkas Model C.Hasil di seluruh TPS yang ada di kota Binjai Tahun 2024, 397 TPS.

Ada pun berita acara Model C-1 tersebut.

787. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:08]

Itu termasuk yang 20 TPS yang banjir itu tadi?

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:43:12]

Termasuk, Yang Mulia.

789. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:14]

Oke.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:43:14]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

791. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:17]

Oke.

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:43:18]

Sebagaimana Bukti PT-17 sampai PT-413, Yang Mulia.

793. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:22]

Oke, ya. Apa lagi? Sudah habis kan?

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:43:28]

Ada, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:29]

Apa lagi?

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:43:32]

Bahwa pada halaman 38, Yang Mulia.

Poin nomor 12. Bahwa pada lembaran ke-26 huruf q Permohonan. Pemohon mendalikan Surat Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 100 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai tahun 2024. Bahwa Pihak Terkait dapat jelaskan sebagai berikut.

Bahwa sudah (...)

797. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:56]

Ya sudah, ini kan Pemohon kenyataannya menurut Anda mengikuti seluruh jadwal tahapan, ya kan?

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:44:03]

Siap, Yang Mulia.
Petitum.

799. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:07]

Ya, Petitum.

800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 167/WAKO-XXIII/2025: ENDANG SURYA [01:44:00]

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan beralasan menurut hukum.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 adalah benar beralasan hukum menurut undang-undang.
3. Menyatakan Keputusan Termohon tetap berlaku, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

801. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:56]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait sudah menyampaikan keterangan.

KPU, betul tadi ya, bahwa terhadap 20 TPS yang kemudian dilakukan pemungutan suara 1 Desember itu, semua saksi-saksi juga hadir?

802. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:45:13]

Alhamdulillah hadir dan menandatangani semua.

803. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:16]

Menandatangani. Baik, terima kasih.

Kami kembalikan kepada Pak Ketua Panel. Wah lanjut. Nanti honorinya dibagi nih sama Pak Ketua Panel untuk perkara ini, ya.

Baik, silakan Bawaslu sekarang menyampaikan keterangan.

804. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:45:37]

Bismillahirrahmanirrahim.

Keterangan Bawaslu Kota Binjai terhadap Perkara Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Nomor Urut 3.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang berhadir Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Saya, Muhammad Yusuf Habibi dan di sebelah kiri saya ada Bapak Fadhil Azhar selaku Anggota Bawaslu Kota Binjai.

Berdasarkan surat tugas (...)

805. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:22]

Ya, silakan. Ringkasannya saja, Pak.

806. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:46:22]

Baik.

807. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:25]

Ketua, ya? Terutama yang kejadian penting dan yang ... apa ... tentu kalau kemudian ada laporan atau pengaduan. Silakan.

808. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:46:32]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara angka IV huruf a dan b. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Binjai.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan (...)

809. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:59]

Oke.

810. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:46:59]

Permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan, serta pengawasan penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai dengan menerbitkan surat imbauan sebagai berikut, tertuang Poin 1.1 sampai dengan 1.6 dianggap telah dibacakan (...)

811. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:26]

Telah dibacakan.

812. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:47:26]

Izin.

813. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:26]

Ya, baik lanjut.

814. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:47:28]

2. Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada tempat pemungutan suara TPS rawan yang ada di seluruh Kecamatan se-Kota Binjai dengan mengeluarkan surat intruksi sebagai berikut. Surat Intruksi dengan Nomor 255/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 perihal tentang Identifikasi Potensi Tempat Pemungutan Suara Rawan yang ditujukan kepada jajaran Panwas Kecamatan se-Kota Binjai pertanggal 7 November 2024, bukti dilampirkan.

815. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:06]

Oke, lanjut, terus.

816. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:48:06]

Bahwa terkait dengan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 di tingkat Kota Binjai tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Formulir D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota adalah sebagai berikut.

Yang dituangkan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Tengku Rizki Ali Syahbana-Aulia Hardi perolehan suara sah itu 18.258 (...)

817. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:44]

Ya, itu kita udah tahu, Pak, di sini (...)

818. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:48:49]

Oke, baik.

819. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:44]

Lanjut kalau angka-angka. Yang kejadian khusus barangkali, ya.

820. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:48:50]

Baik.

821. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:51]

Halaman 28, walaupun ini (...)

822. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:49:07]

Bahwa (...)

823. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:04]

Atau yang ini aja, Pak, yang terkait dengan banjir, khususnya 20 TPS itu. Apa yang mau disampaikan oleh Bawaslu?

824. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:49:19]

Terkait di 20 TPS yang ditetapkan oleh KPU bahwa di 20 TPS itu akan dilakukan PSS.

825. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:34]

Ya.

826. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:49:36]

Benar adanya KPU telah melakukan koordinasi kepada Bawaslu.

827. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:34]

Bawaslu.

828. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:49:34]

Ya, di pagi hari di tanggal 27, langsung menyambangi Kantor Bawaslu Kota Binjai untuk ... sebenarnya untuk langsung meninjau berapa TPS yang memang harus dilakukan penundaan dan berapa TPS yang harus dilakukan susulan.

829. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:59]

Ya.

830. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:49:59]

Jadi, kami langsung turun ke lapangan.

831. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:04]

Ya.

832. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:50:05]

Untuk menyaksikan bersama-sama sehingga yang memang tidak layak untuk dilanjutkan itu di 20 TPS di 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Binjai Kota ada di 3 kelurahan. Kelurahan Satria yang pertama, yang kedua itu Kelurahan Berngam, yang ketiga itu Kelurahan Pekan Binjai.

833. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:25]

Ya, oke. Nah di luar yang 20 itu memang hanya ditunda beberapa jam? Geser jam?

834. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:50:26]

Yang di 20 TPS itu (...)

835. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:40]

Yang di luar.

836. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:50:39]

Oh, ya.

837. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:39]

Kan ada 300 sekian tadi, ya.

838. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:50:39]

Ya, betul.

839. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:39]

Itu semua atas koordinasi sepengetahuan ... sepersetujuan Bawaslu?

840. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:50:50]

Ya, Yang Mulia.

841. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:50:55]

Gitu, ya. Jadi, bukan ... bukan keputusan sepihaknya KPU?

842. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:51:00]

Bukan.

843. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:01]

Bukan. Oke, silakan lanjut.

844. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:51:01]

Baik.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kejadian khusus yang terjadi di Lembaga Per masyarakatan itu di angka IV poin f (...)

845. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:17]

Ya.

846. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:51:17]

Dan huruf J. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan dari Bawaslu.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 255/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya Daftar Pemilih Tetap atau DPT di Lapas Kelas IIa Binjai yang dituangkan ke dalam Model A-Kab/Kota, data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kota Binjai menghadiri undangan KPU Kota Binjai Nomor 829, itu dianggap telah dibacakan.

847. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:08]

Ya.

848. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:52:09]

Tanggal 1 November 2024 yang langsung dilaksanakan di Lapas Kelas 2.

849. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:16]

Ya.

850. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:52:16]

Kota Binjai, menyerahkan surat pemberitahuan untuk daftar pemilih yang mana di lokasi khusus itu untuk penempatan pemilih di setiap TPS.

851. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:35]

Ya.

852. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:52:35]

Jadi, di lapas kelas 2A itu ada 3 TPS.

853. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:41]

Kan ada 3 TPS, kan ini, kan?

854. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:52:41]

Ya, 3 TPS, Yang Mulia.

855. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:44]

Dengan total pemilih 1.227, ya?

856. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:52:46]

857. Ya.

858. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:46]

Oke, ini yang ... yang memperoleh suara paling banyak siapa? atau bagaimana komposisi suaranya? KPU? di TPS khusus ini.

859. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:53:01]

Siap, Majelis.

860. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:05]

Dari 4 pasang calon. Ada enggak?

861. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:53:14]

Izin, Yang Mulia. Kita mempersiapkan dulu.

862. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:16]

Oke, baik.
Silakan, Bawaslu diteruskan kalau ada yang mau disampaikan.

863. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:53:26]

Ya, baik. Di 3 TPS itu di lapas kelas 2A itu berdasarkan laporan.

864. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:36]

Ya.

865. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:53:37]

Pengawasan yang pertama itu Nomor 019, 27 November.

866. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:43]

Ya.

867. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:53:44]

Di TPS 901, pemungutan suara itu.

868. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:48]

On time lah ini, ya?

869. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:53:48]

Ya.

870. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:49]

7.20, ditutup 13.00.
Kemudian yang 903 karena hujan tertunda 1 jam?

871. BAWASLU: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:01]

Baik, Yang Mulia.

872. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:02]

Jam 8, ditutup jam 14 ... pukul 14. Yang satu apa ini?
Yang di TPS 902. Apa kejadian khususnya?

873. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:13]

Daerah luar Kota Binjai.

874. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:15]

Ya.

875. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:15]

Jadi dari 3 TPS itu, Yang Mulia. 2 TPS itu pemilih menerima surat suara gubernur dan wakil gubernur serta (...)

876. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:27]

Oke.

877. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:27]

Wali kota dan wakil wali kota.

878. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:30]

Oke.

879. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:30]

Namun, karena juga di lapas itu ada pemilih yang dari luar daerah.

880. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:36]

Dari luar daerah.

881. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:37]

Maka, dia hanya menerima surat suara yang gubernur (...)

882. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:41]

Untuk gubernur saja, kan?

883. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:41]

Dan wakil gubernur saja.

884. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:43]

Oke.

885. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:44]

Ya. Terima kasih, cukup? Bawaslu?

887. BAWASLU 167: MUHAMMAD YUSUF HABIBI [01:54:47]

Mungkin sementara itu dulu, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:49]

Baik, terima kasih, Bawaslu kota Binjai.
Ya, tadi KPU.

889. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:54:55]

Ya, izin.

890. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:56]

Di 3 TPS khusus itu.

891. TERMOHON: ARIFIN SALEH [01:55:00]

Izin, Majelis. Untuk TPS khusus yang berada di Kelurahan Limau Mungkur, tepatnya di TPS 901 perolehan terbanyak itu berada di Nomor Urut 3, Yang Majelis.

892. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:13]

3?

893. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:15]

Ya.

894. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:15]

Pemohonnya 3 itu, ya?

895. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:16]

Ya benar.

896. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:18]

Oh, begitu.

897. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:18]

Itu sebanyak 245 suara.

898. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:21]

Ya, itu yang lain berapa?

899. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:25]

Yang untuk Nomor Urut 1.

900. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:28]

Oke, yang TPS berikutnya maksud saya.

901. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:32]

Seperti yang disampaikan Bawaslu bahwasannya di TPS 902 itu.

902. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:36]

He em.

903. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:36]

Daftar pemilihnya itu hanya untuk pemilihan gubernur.

904. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:41]

Oh, ya. Yang 903?

905. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:43]

Yang 903 bahwasannya berdasarkan data yang kita susun mengenai DPT, itu terdapat 10 DPT pemilih untuk wakil ... untuk wali kota dan wakil wali kota, sebanyak 10.

906. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:56]

He em.

907. TERMOHON 167: ARIFIN SALEH [01:55:57]

Dan yang menggunakan hak suaranya itu hanya 2, Majelis.

908. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:00]

Oh, ini karena warga pembinaan pemasyarakatannya banyaknya bukan berasal dari Binjai?

909. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:56:04]

Benar.

910. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:03]

Begitu, ya.

911. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:56:04]

Benar, Yang Mulia.

912. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:05]

Ini termasuk lapas yang padat. Saya beberapa kali kesana waktu di Komisi III. Oke, terima kasih.

KPU, ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Cukup ya.

913. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL RIZAL [01:56:19]

Cukup.

914. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:20]

Semua ya?

Baik, jadi selesai ini Binjai dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ketua Panel supaya honorinya Pak Ketua Panel dengan saya baginya jangan banyak-banyak gitu. Ini sedikit saja.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:56:35]

Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul.

Kita lanjut sekarang Kabupaten Pamekasan, Nomor 183. Silakan!

916. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:56:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

917. KETUA: SALDI ISRA [01:56:55]

Walaikumsalam wr. wb.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:56:56]

Kami dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh Kadiv Hukumnya, Bapak Hanafi. Izinkan kami membacakan jawaban.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:57:15]

Silakan.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:57:16]

Yang pertama, kami ingin sampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia. Dari semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3, telah kami rangkum beberapa jawaban dari yang kami ajukan. Intinya dari persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni persoalan TSM, tidak ada sama sekali persoalan angka. Yang dalam hal ini kami mengajukan terhadap jawaban tersebut ada tiga eksepsi.

Yang pertama, yakni eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami mengajukan eksepsi berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, yakni mengenai Pemohon tidak jelas dan obscur libel. Mungkin dalam eksepsi ini, Yang Mulia. Hal-hal yang sangat lazim mungkin disampaikan, akan tetapi kami akan highlight di dalam hal ini adalah berkenaan permohonan yang tidak jelas dan tidak ... dan kabur karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksinya.

Dalam permohonannya itu, Pemohon menarasikan berkenaan dengan adanya TSM. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas perihal TSM tersebut dilakukan di mana. Apabila Pemohon mendalilkan adanya dugaan orang yang men ... seperti yang mencoblos lebih dari satu kali seharusnya Pemohon menguraikan secara detail agar tidak menimbulkan persepsi liar atau tuduhan yang tidak tepat dan hanya mendasar pada bukti video yang Pemohon ajukan dalam permohonan dan tidak memiliki kejelasan atas identitas pihak yang ada di dalam video tersebut. Sehingga pandangan kami dalam hal ini karena ketidakjelasan tersebut, kami beranggapan Permohonan Pemohon tersebut kabur atau obscur libel, maka sudah sepatutnya, Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan menyampaikan berkenaan di dalam Pokok Perkara yang pertama mengenai subbab, yakni gambaran umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dalam hal ini kami anggap bacakan.

Yang kemudian masuk kepada halaman 16, Yang Mulia.

1.2 tidak adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, Yang Mulia. Karena di dalam Permohonan Pemohon mendalilkan ada 100% yang

melakukan pencoblosan, akan tetapi tapi di sana, di beberapa TPS, ya, telah diketahui ada beberapa yang meninggal dunia. Izin kami menyampaikan, kami telah melakukan inzage terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon mengajukan bukti perihal orang yang meninggal dunia, yakni surat keterangan dari kepala desa, Yang Mulia.

Selanjutnya, bantahan kami terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut sebagaimana termuat pada halaman 20, Yang Mulia, di pada poin 49 tersebut kami sudah terakan tabelnya, yang poin ... yang kami highlight itu adalah poin 3, 4, dan 6 tepatnya di TPS 6 Desa Palesanggar, TPS 8 Desa Palesanggar, terus TPS 3 Desa Tebul Timur.

Ternyata setelah kami melakukan investigasi terhadap nama-nama yang dimohonkan oleh Pemohon yang diduga meninggal, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, lagi adzan.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:00:59]

Ya, enggak, silakan. Itu enggak ada orang adzan, itu HP-nya yang adzan.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:01:03]

Oh, siap, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:01:04]

Nanti kalau ada yang masuk surga, HP-nya masuk surga, pemegang HP-nya masuk neraka semua nanti.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:01:09]

Siap, Yang Mulia.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:01:09]

Silakan.

926. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:01:11]

Terhadap nama-nama orang yang telah diduga meninggal sebagaimana kami bacakan pada poin 50 bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya orang meninggal dunia di TPS 6 sebanyak 11

orang, kami mendapati sampling 3 orang yang menyatakan masih hidup, Yang Mulia, yang mana dalam hal ini menyatakan masih hidup sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh kepala dusun.

Kalau di Madura itu, Yang Mulia, di kepala dusun itu salah satu tokoh yang memang mengetahui terhadap masyarakatnya yang ada di sekitarnya, Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [02:01:44]

Tidak hanya di Madura, di mana-mana kepala dusun tahu.

928. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:01:45]

Siap, Yang Mulia.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:01:46]

Anda jangan mengunggulkan Madura saja ini, lanjut.

930. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:01:53]

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada poin 51. Kami highlight saja yang penting-penting, yang esensial dalam Permohonan ini dan dalam jawaban kami, Yang Mulia, pada TPS 8 Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Yang Mulia. Mereka menyampaikan, Pemohon, terdapat 33 orang yang telah meninggal dunia, ternyata kemarin kami dari Tim Termohon telah melakukan sampling dan Termohon telah melakukan cross-check terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, ternyata nama-nama orang yang telah meninggal dunia tersebut didapati 22 orang yang menyatakan masih hidup, Yang Mulia.

Hal tersebut sudah kami buktikan sebagaimana T-21, yakni adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala dusun lagi, Yang Mulia.

931. KETUA: SALDI ISRA [02:02:41]

Oke.

932. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:02:42]

Selanjutnya terhadap poin 52, Yang Mulia, terhadap Pemohon yang menyatakan adanya pemilih telah meninggal dunia di TPS 3 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan atas nama Safraji Nurholis adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena nama yang disebut oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 3 Desa Tebul Timur tersebut, Yang Mulia.

Selanjutnya, terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Yang Mulia, kami sampaikan dan kami tegaskan pada saat proses penghitungan pada saat di tingkat TPS sama sekali tidak ada keberatan dari saksi-saksi dari Pemohon, maupun itu tidak ada catatan dari pengawas TPS, Yang Mulia. Sehingga kami beranggapan bahwa dokumen C.Hasil yang dibuat oleh Termohon, yaitu dokumen yang sah menurut hukum, Yang Mulia.

Terus selanjutnya, Yang Mulia, kami langsung masuk ke pada poin 27 ... halaman 27, poin 67 (...)

933. KETUA: SALDI ISRA [02:03:44]

Ini tidak urusan orang mati lagi, kan?

934. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:03:46]

Urusan orang mati lagi, Yang Mulia.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:03:48]

Waduh, terus.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:03:50]

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 yang pada ... yang menyatakan ada orang meninggal dunia TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, atas nama Fadilah[!sic] tidak tercatat sebagai pemilih di TPS Desa Mapper, Yang Mulia. Sehingga atas dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, Yang Mulia, berkenaan dengan orang yang diduga meninggal tersebut adalah dalil yang memang perlu dikesampingkan, Yang Mulia.

Dan kemudian kami telah tegaskan, Yang Mulia, sebagaimana kami telah melakukan rekapitulasi dan telah kami melakukan penetapan terhadap dokumen D.Hasil pada Kecamatan Proppo, tanggal 29 yang kami anggap bacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya (...)

937. KETUA: SALDI ISRA [02:04:34]

Ini sebentar. Ini kan di TPS 1 Desa Mapper, Kecamatan Proppo, kehadiran pemilih adalah 411, ya?

938. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:04:44]

Ya, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [02:04:45]

Bukan ... apa ... dari 543?

940. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:04:45]

Betul.

941. KETUA: SALDI ISRA [02:04:45]

Sebagai pemilih tetap?

942. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:04:50]

Betul, Yang Mulia.

943. KETUA: SALDI ISRA [02:04:51]

Artinya tidak 100%, begitu ya?

944. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:04:53]

Benar, Yang Mulia. Kami sudah (...)

945. KETUA: SALDI ISRA [02:04:54]

Itu bukti berapa itu?

946. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:04:58]

Bukti... izin, Yang Mulia.

947. KETUA: SALDI ISRA [02:05:00]

Bukti T berapa?

948. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:03]

Bukti T-11, Yang Mulia.

949. KETUA: SALDI ISRA [02:05:04]

T-11, ini enggak ada disebut di sini. Jadi, ke mana kami mau cari nanti? Kalau yang T-11 itu kan menyangkut Fadilah [!sic] yang masih hidup, yang dikatakan mati itu ternyata Fadilahnya masih hidup.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:08]

Ya, Yang Mulia.

951. KETUA: SALDI ISRA [02:05:16]

Sekarang 68 itu soal 100% kehadiran, ternyata Anda bantah. Bukan 100%, yang hadir, hanya 411 pemilih dari 543. Itu bukti berapa?

952. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:30]

Bentar, Yang Mulia. T-11, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

953. KETUA: SALDI ISRA [02:05:38]

Oh, T-11. Sama dengan bukti Fadilah itu?

954. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:40]

Betul, Yang Mulia.

955. KETUA: SALDI ISRA [02:05:42]

Sebentar. TPS 1, oke. Jadi, ini ... apa ... satu bukti untuk 2 penjelasan?

956. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:52]

Ya, Yang Mulia.

957. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]

Oke. Semestinya Anda tambah juga di sini, Bukti P-11[sic!], jadi kami bisa lihat. Lanjut.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:05:59]

Siap, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia. Untuk mengenai money politics dan pelanggaran netralitas kepala desa, kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya masuk kepada halaman 33, yaitu poin 1.5, pelanggaran pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada Pilbup Pamekasan 2024. Kemudian tanggapan Termohon, Yang Mulia. Bahwa kami telah melakukan inzage, Yang Mulia, terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yakni adalah Bukti P-108 sampai P-11, P-11.11... P-111, masih membutuhkan validasi keterangan.

Terus kemudian, terhadap bukti-bukti tersebut, Yang Mulia, hanya sebatas video saja yang kemudian masih membutuhkan validasi terhadap video tersebut, Yang Mulia. Sehingga kami tegaskan di sini, pada saat proses pencoblosan dan penghitungan surat suara di TPS-TPS sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut, Yang Mulia, tidak didapati keberatan dari saksi Pemohon, Yang Mulia.

959. KETUA: SALDI ISRA [02:07:15]

Ada tanda tangan?

960. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:07:16]

Tanda tangan, Yang Mulia.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:07:17]

Oke, lanjut.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:07:19]

Baik. Kemudian kami langsung masuk kepada (...)

963. KETUA: SALDI ISRA [02:07:26]

Intimidasi?

964. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:07:27]

Intimidasi, Yang Mulia.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:07:29]

Kalau orang Madura sama orang Madura masih mau intimidasi, ya?

966. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:07:34]

Sebenarnya berkenaan dengan intimidasi tersebut, Yang Mulia, kami sampaikan tidak ada yang namanya intimidasi ataupun ... apa namanya ... ancaman-ancaman terhadap 30 saksi tersebut, Yang Mulia. Karena pada proses saat pencoblosan dan pada saat penghitungan itu, tidak ... juga tidak ada keberatan, Yang Mulia. Apa bila mereka a ... secara logikanya, apabila mereka itu merasa intimidasi, otomatis mereka enggak tanda tangan, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:08:00]

Oke.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:08:01]

Di dalam C.Hasil itu, Yang Mulia.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:08:02]

Jangan-jangan tanda-tangan itu gara-gara diintimidasi?
Lanjut.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:08:08]

Baik, Yang Mulia.
Terus kemudian kami langsung masuk kepada poin 1.8, Yang Mulia.
Halaman 40, Yang Mulia.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:08:17]

Ya.

972. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:08:18]

Karena hal-hal yang sangat esensial saja yang kami bacakan, Yang Mulia. Tanggapan Termohon atas Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa pada faktanya, pelaksanaan Pilbup Pamekasan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat satupun kondisi ataupun peristiwa hukum yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Karena tidak terdapat pem ...

pembukaan kotak suara yang dilakukan dengan melanggar hukum, tidak terdapat KPPS yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus pada surat kuasa [!sic] yang sudah digunakan, tidak terdapat KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan tidak terdapat satupun pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya laporan serta rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kondisi-kondisi hukum tersebut. Bahkan Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus di tingkat kondisi-kondisi khusus.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten memang ada saksi dari Pemohon telah mengajukan keberatan, Yang Mulia, pada tanggal 5 Desember yang tertuang pada Model D.Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Pamekasan kami telah sajikan sebagaimana Bukti T-18. Namun dalam keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tidak berkaitan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh pemo ... oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemilih Bupati Kabupaten Pamekasan telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa terdapat satupun ketentuan hukum yang dilanggar.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dalam hal ini kami langsung akan membacakan petitum Pada halaman 42.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:10:12]

Silakan.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:10:13]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang kedua, dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024, tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 01.00 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, Tahun 2024 sebagai berikut. 01 atas nama Dr. Fattah (...)

975. KETUA: SALDI ISRA [02:11:02]

Ya, dianggap dibacakan.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:11:03]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kami ... Hormat kami Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:11:20]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait.

978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:11:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb

979. KETUA: SALDI ISRA [02:11:28]

Walaikumsalam wr. wb.

980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:11:29]

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183 dan seterusnya, tanggal 3 Januari 2025 yang dimohon oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor urut 3.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan eksepsi kita akan ... Pihak Terkait akan menyampaikan eksepsi ada 5 poin, tetapi ada 3 titik krusial yang perlu kita sampaikan.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap diucapkan, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:12:01]

Ya.

982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:12:04]

Berikutnya terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, kita perlu sampaikan bahwa tidak memenuhi kedudukan hukum karena selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon sekitar 4,81%, Yang Mulia, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Yang kedua, terkait dengan obscur libel. Pemohon mendasarkan bahwa objek pembatalan adalah keputusan KPU 1 ... 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6. KPU tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan 1209 Tahun 2024 terkait dengan penetapan perolehan hasil, Yang Mulia, sehingga itu kita anggap kabur.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:13:12]

Sebentar, sebentar Pak, tadi yang tidak ada itu apa?

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:13:21]

1209, Pak. anu ... Yang Mulia, itu ... terkait deng ... KPU tidak pernah mengeluarkan Keputusan KPU 1209 terkait dengan Penetapan Hasil Perolehan Suara.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:13:42]

Terus, Pak. Nanti kalau ada kami klarifikasi nanti.

986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:13:45]

Terima kasih, Yang Mulia, saya lanjutkan ... terkait dengan (...)

987. KETUA: SALDI ISRA [02:13:55]

Oke. Di sini ... sebentar Pak, memang ada 2, ya? 1, 1438. 1438 ada enggak?

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:14:06]

Ada Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:14:07]

Kemudian yang tidak ada itu berapa? 1209?

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:14:12]

Ya, kita ... Pemohon mendalilkan bahwa objek perselisihan itu Keputusan KPU 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:14:26]

Oke, tapi di halnya ada 1438 Pak, ya?

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:14:27]

Ada, Yang Mulia.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:14:28]

Oke, biar nanti kami pertimbangkan.

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:14:30]

Siap, Yang Mulia, Terima kasih.

Berikutnya, terkait dengan perbaikan Permohonan Pemohon. Ini dalam kualifikasi, menurut Pihak Terkait itu dalam kualifikasi pengajuan Permohonan baru. Dari Permohonan awal itu 29 halaman menjadi 52 halaman. Ada beberapa dalil yang ditambah, Yang Mulia. Seperti yang tertuang dalam halaman 25 sampai dengan halaman 44 terkait dengan dalil adanya kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, tetapi sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27. Di Permohonan awal tidak ada, Yang Mulia, ini di perbaikan apa namanya ... yang baru sehingga dia mendalilkan yang baru.

Yang kedua, di halaman 44 sampai dengan 45, Yang Mulia, terkait dengan dalil adanya pelanggaran perubahan intimidasi ... intimidasi dan pengusiran terhadap saksi Pasangan Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh panitia. Ini di Permohonan awal juga tidak ada, tetapi diperbaiki dimunculkan.

995. KETUA: SALDI ISRA [02:15:37]

Pak, itu perbaikan boleh, Pak.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:15:40]

Oh, boleh. Terima kasih, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:15:40]

Mau menambah, mau mengurangi namanya juga perbaikan Pak.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:15:40]

Ya.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:15:44]

Beda dengan pemilu legislatif.

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:15:45]

Ya.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02:15:46]

Ini, Pilkadanya agak beda. Lanjut!

1002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:15:48]

Terkait dengan permohonan kabur ini satu lagi, Yang Mulia. Dia menghilangkan dalil yang perolehan Pemohon itu mendominasi di TPS itu dihilangkan tabelnya.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:16:02]

Ya.

1004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:16:03]

Terima kasih, Yang Mulia. itu menjadi catatan, Yang Mulia.

Berikutnya bahwa konstruksi Permohonan secara umum di petitum itu ada 130 ... 113 TPS, ini pintu masuk untuk dilakukan permohonannya PSU. Tetapi setelah kita lihat di pokok permohonan, itu ternyata sama seperti yang disampaikan oleh Pemohon [!sic], ada beberapa yang kita sampaikan bahwa dalilnya adalah orang meninggal luar kota, tetapi faktanya masih hidup. Kita bisa buktikan di pas ... di Bukti PT-22 sampai PT-64 yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, surat pernyataan yang bersangkutan sambil memegang foto KTP dan video, Yang Mulia. Kita bisa sampaikan ke Majelis bahwa orang itu masih hidup. Jadi, Pemohon ini mematikan seseorang yang masih hidup. Kira-kira begitu.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan itu, yang jelas kita sudah bisa buktikan bahwa yang didalilkan meninggal itu masih hidup dan

setelah kita teliti dari 75 yang didalilkan meninggal, itu ada 30 orang yang masih hidup. Ini sudah kita buktikan.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:17:30]

45-nya memang sudah meninggal?

**1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO
[02:17:31]**

Ya, Yang Mulia?

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:17:34]

Dari 75?

**1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO
[02:17:34]**

75 yang didalilkan.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:17:35]

Ya.

**1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO
[02:17:35]**

Itu 30 ternyata faktanya masih hidup.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:17:39]

Kalau 45 lagi?

**1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO
[02:17:39]**

Itu faktanya kita belum bisa meneliti dan melakukan pemeriksaan karena tidak bisa melakukan secara langsung karena ada kepala desa yang mungkin barangkali sudah ini.

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:17:53]

Lanjut.

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:17:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, terkait dengan dugaan ... sebelum itu, juga ada beberapa nama yang tidak mas ... didalilkan ... apa namanya ... terdaftar di DPT, tetapi faktanya di DPT tidak ada. Yaitu di ... apa namanya ... di Desa Dasok: Fatimus Zahrah, dan Safrazi, dan Nurholis [!sic] itu juga di desa apa tadi ... itu juga tidak masuk di dalam DPT.

Berikutnya, Yang Mulia. Pelanggaran terkait dengan money politics.

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:18:44]

Ya.

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:18:45]

Kemarin Kuasa Hukum menyampaikan di persidangan bahwa sudah ditetapkan satu tersangka. Tetapi faktanya adalah perkara itu sudah dihentikan berdasarkan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu, Yang Mulia. sudah dihentikan di Sentra Gakkumdu sehingga tidak ada penetapan tersangka. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum di persidangan itu adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Berikutnya terkait dengan netralitas kepala desa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.

1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO [02:19:24]

Mohon izin, Yang Mulia.

1018. KETUA: SALDI ISRA [02:19:25]

Silakan.

1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO [02:19:26]

Terkait dalil pelanggaran netralitas oleh kepala desa. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat mengkon ... mengonstruksikan dalil-dalil permohonan terkait dengan netralitas kepala desa karena Pemohon tidak mendalilkan siapa kepala desa yang mendukung pasangan calon, bagaimana bentuk dukungannya caranya bagaimana, di mana dan kapan dukungan itu dilakukan?

Selanjutnya, terkait dengan dalil pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu di halaman 39, Yang Mulia.

1020. KETUA: SALDI ISRA [02:19:58]

1021.Agak cepat, Pak, ya.

1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO [02:19:59]

Siap.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:20:00]

Ini 80 halaman lebih, baru 39 ini.

1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 : SAPTO WAHYONO [02:20:02]

Siap. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut.

4. Bahwa fakta telah membuktikan tidak ada hasil pengawasan pengawas, baik dari panwaslu, maupun Kabupaten Pame ... maupun Bawaslu. Kemudian tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Berikutnya di halaman 40 yang angka 6. Bahwa di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, seluruh saksi pasangan-calon menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati.

Selanjutnya terkait dalil, mohon izin, langsung halaman 78, Yang Mulia.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:20:37]

Baru sekali saya ngomong langsung pindah ke 78 ini.

1026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO [02:20:47]

Siap. Terkait dalil adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh panitia.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, hal mana dapat dibuktikan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati di 33 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka bagaimana mungkin Saksi Pemohon dilakukan pengusiran akan menandatangani ... akan bisa menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati dan C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. Maka dalil Permohonan Pemohon a quo bersifat asumsi dan opini yang menyesatkan.

Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

Lanjut ke dalil terkait tentang pemilih yang sudah merantau dan pekerja keluar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu, di halaman 82, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:21:45]

Ya.

1028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada huruf g angka 1 halaman 45 sampai dengan halaman 46, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan bentuk pelanggaran dengan modus pemilih yang merantau digunakan oleh siapa, untuk mencoblos surat suara. Dalil Permohonan Pemohon tidak jelas siapa yang melakukan pencoblosan atas nama pemilih yang merantau, serta terjadi di TPS mana saja. Maka menurut Pihak Terkait, dalil Permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi dan opini, sehingga tidak jelas dan kabur.

Selanjutnya terkait dalil hak pemilih di Halaman 84, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:22:16]

Ya.

1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAPTO WAHYONO [02:22:21]

Pemilih yang sudah merantau dan bekerja keluar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas karena Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonan tersebut tidak sesuai dengan uraian posita permohonan sebab yang diuraikan adalah terkait dengan kehadiran pemilih 100%, padahal daftar pemilih tetap ada yang tidak tanda tangan dan bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait dengan pemilih yang sudah merantau dan bekerja keluar negeri yang terdaftar dalam DPT. Namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan dalam, namun sesungguhnya Pemohon atau mendalilkan yang sama sehingga dalil Permohonan a quo tidak jelas dan kabur.

Berikutnya terkait kesimpulan akan disampaikan rekan kami, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:23:01]

Kesimpulan enggak usah, ya. Langsung petitum.

1032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:23:07]

Siap. Sebelum petitum, Yang Mulia, perlu saya sampaikan bahwa dalil terkait dengan intimidasi dan pengusiran Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 kita buktikan surat pernyataan baik dari Saksi Pihak Terkait, baik dari Saksi Pemohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sudah kita sampaikan buktinya ... Bukti 143 sampai dengan 163. Jadi, saksi itu bukan saksi ... pernyataan dari Saksi Pihak Terkait saja (...)

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]

Itu disebut TPS-nya, ya.

1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:23:39]

Sudah 33 TPS, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:23:41]

Oke, nanti kita cek.

1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:23:42]

Siap, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:23:42]

Petitum.

1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:23:43]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.00 WIB.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 (...)

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:24:48]

Dianggap dibacakan, Pak.

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [02:24:48]

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:25:01]

Walaikumussalam wr. wb.

Bawaslu, silakan. Ini ada banyak yang harus Anda jelaskan ini, tapi waktunya cuma 15 menit.

1042. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:25:09]

Siap, Yang Mulia. Izin.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:24:11]

Ya.

1044. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:25:12]

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua Kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Mohon perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 183/PHPU dan seterusnya.

Perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan Pokok-pokok permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah diplenokan dan ditandatangani semua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Terhadap pokok-pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Paslon atas nama Muhammad Baqir Aminatullah, dan Taufadi, S.Pd.I., tidak menandatangani Model D.Hasil kabupaten/wali kota (vide Bukti PK-01).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerima laporan dari Saudara Zaini Perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Dengan Nomor Register 004/REG dan seterusnya pada Tanggal 3 Desember 2024, yang

pada pokoknya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS-TPS yang tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Pamekasan sebagaimana hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pamekasan (vide Bukti PK-02) sampai dengan (vide Bukti PK-08).

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap TPS 15 Desa Tanjung, TPS 4 Desa Patokan Laok, TPS 2 Desa Bulangan Branta, TPS 8 Desa Beleben, TPS 8 Desa Bujur Timur, TPS 3 Desa Bujur Barat. Yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara Tanggal 27 November 2024 (vide Bukti 09) Sampai dengan (vide Bukti 14).

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan dugaan pelanggaran Pidana Politik Uang pada saat masa kampanye pemilihan Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan nomor Register 001/REG dan seterusnya. Yang pada pokoknya, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan temuan tersebut terbukti sebagai tindak pidana pemilihan (vide Bukti PK-15) sampai dengan (vide Bukti PK-25).

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menemukan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada masa kampanye pemilihan Tahun 2024. Yang pada pokoknya, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan temuan tersebut terbukti sebagai pelanggaran netralitas kepala desa pada tanggal 28 Oktober 2024 direkomendasikan kepada Pj Bupati Kabupaten Pamekasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hukum lainnya. Vide Bukti (...)

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Itu, Pak, ... itu berapa kepala desa yang terlibat?

1046. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:12]

1 orang, Yang Mulia.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:28:13]

Oh, 1 orang, ya.

1048. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:14]

Siap.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:28:15]

Kepala desa apa?

1050. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:16]

Kepala Desa Seddur, Kecamatan Pakong.

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:28:19]

Oke.

1052. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:21]

Vide Bukti 26.

1053. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [02:28:23]

Oke (...)

1054. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:24]

Sampai dengan (vide Bukti 29).

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:28:26]

Lanjut.

1056. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:28:26]

6. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Zaini, perihal dugaan pelanggaran emigrasi, seseorang mencoblos berkali-kali pada TPS 4 Desa Tebul Timur, TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan, TPS 7 Desa Beleben dengan Nomor Register 004/REG dan seterusnya pada tanggal 3 Desember 2024. Yang pada pokoknya, TPS 4 Desa Teguh Timur terdapat seseorang yang mencoblos berkali-kali, sedangkan untuk TPS 8 Desa Waru Timur, TPS 5 Desa Panaan, TPS 7 Desa Beleben tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024. (vide Bukti PK-08) dan (vide Bukti PK-30) sampai dengan (vide Bukti PK-32).

7. Bahwa berdasarkan (...)

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:29:12]

Itu yang berkali-kali yang mencoblos itu terbukti atau tidak?

1058. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:16]

Berdasarkan hasil kajian kami atas laporan ini, terbukti di 1 TPS, yaitu di TPS 4 Desa Tebul Timur.

1059. KETUA: SALDI ISRA [02:28:22]

Tidak disuruh PSU?

1060. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:26]

Karena sudah lewat 10 hari sebagaimana ketentuan, kami tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan PSU.

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:28:33]

Sudah apa ya ... sudah melewati waktu, ya?

1062. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:36]

Melewati waktu.

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:28:36]

Peristiwa itu benar adanya?

1064. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:38]

Benar adanya.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:29:39]

Di berapa TPS kejadian seperti itu?

1066. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:42]

1 TPS.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:29:43]

1 TPS, ya?

1068. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:44]

Ada laporan 4 TPS yang kajian kami terbukti 1 TPS.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:29:48]

TPS berapa tadi?

1070. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:29:49]

TPS 4 Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:29:57]

Itu di halaman berapa? Di apa ini ... di keterangan?

1072. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:30:00]

Di halaman 23-24, Yang Mulia.

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:30:04]

Oke sebentar, biar kita tandai ini.
23-24, ya?

1074. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:30:13]

Siap.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:30:15]

Oke, lanjut!

1076. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:30:17]

Baik.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemekasan terhadap TPS 1 Desa Bangsereh, TPS 9 Desa Bujur Tengah, TPS 5 Desa Bujur Tengah, TPS 6 Desa Bujur Tengah, TPS 7 Desa Bujur Tengah, TPS 10 Desa Bujur Tengah, TPS 4 Desa Bujur Tengah, TPS 4 Desa Dasok, TPS 6 Desa Dasok, TPS 7 Desa Larangan Badung, TPS 4 Desa Larangan Badung, TPS 1 Desa Potoan Laok, TPS 2 Desa Potoan Laok, TPS 7 Desa Plakpak, TPS 17 Desa Plakpak, TPS 1 Desa Bulangan Branta, TPS 1 Desa Bulangan Timur, TPS 6 Desa Palesanggar, TPS 8 Desa Palesanggar, TPS 7 Desa Pasanggar, TPS 6 Desa Pasanggar, TPS 7 Desa Pasanggar, TPS 8 Desa Pasanggar, TPS 1 Desa Kapur (...)

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:31:04]

Jangan, sebutkan semua, Pak. Banyak sekali itu.
Apa kesimpulannya?

1078. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:05]

Kesimpulannya, pada pokoknya tidak terdapat dukungan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024, (vide Bukti PK-33) sampai dengan (vide Bukti PK-65).

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:30:17]

Oke sebentar, ini yang Bapak jelaskan dari halaman?

1080. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:23]

24 sampai 30, Yang Mulia.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:30:24]

Ya, 24, ya. Kalau desa-desanya itu halaman 25, ya?

1082. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:29]

Betul, Yang Mulia.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:30:31]

Sampai 30, itu enggak terbukti ya?

1084. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:34]

Tidak terbukti, Yang Mulia.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:31:36]

Oke, lalu laporannya itu tidak ditindaklanjuti?

1086. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:42]

Karena hasil kajian kami dari laporan tersebut tidak terbukti. Ini kan terkait intimidasi, Yang Mulia.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:31:49]

Oke, oke.
Lanjut.

1088. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:31:52]

Terima kasih.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada semua TPS, yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 (vide Bukti PK-66). Terima kasih, Yang Mulia.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:32:13]

Oke.

1090. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:32:13]

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
Wassalamualaikum wr. wb.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:32:21]

Walaikumsalam wr. wb.
Nah, ini ada ... apa ... pelanggaran administrasi pemilihan dan terbukti terdapat 106 TPS yang salah ... yang apa namanya ... salah dalam prosedur dan proses pemungutan suara. Itu bisa dijelaskan enggak oleh Bawaslu?

1092. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:33:01]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Memang terjadi ada laporan dari Saudara Zaini yang mana dilaporkan bahwa di situ kehadiran 100%. Kemudian dari 106 TPS tersebut (...)

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:33:16]

Ya.

1094. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:33:18]

Ada beberapa kategori hasil penanganan kami.
Pertama, ada kehadiran 100%, tetapi tanda tangan daftar hadir tidak sampai 100%, itu terjadi di 4 TPS.
Kemudian kehadiran 100%, daftar hadir 100%, namun ada kemiripan tanda tangan di 6 TPS.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:33:43]

Oke.

1096. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:33:43]

Kemudian, kehadiran 100 (...)

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:33:46]

Itu di halaman berapa Bapak jelaskan, Pak?

1098. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:33:48]

Di halaman 4 sampai 17, Yang Mulia.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:33:57]

Oke, sebentar.

1100. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:33:58]

Ya.

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:33:59]

Ini yang (...)

1102. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:02]

Kolom-kolom, Yang Mulia.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:34:03]

Ya, yang kolom-kolom itu, ya?

1104. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:04]

Siap.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:34:05]

Artinya, itu terbukti semua, ada pelanggaran?

1106. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:12]

Yang ... begini, Yang Mulia, Kami ada 39 yang Kami tidak bisa memberikan ... apa ... menurut kami belum ada pelanggaran karena kami tidak memiliki (...)

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:34:26]

39 dari 106?

1108. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:29]

Ya. Karena Kami tidak memiliki data pembandingan, daftar hadir, sebab data ... daftar hadir tiap-tiap TPS dari pengawas TPS kami, tidak kami temukan di laporan pengawasan Kami (...)

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:34:42]

Oke.

1110. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:43]

Jajaran Kami di bawah tidak menyetor ke kami, di 39, sehingga kami tidak bisa membandingkan, seperti apa (...)

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:34:49]

Jangan-jangan, itu petugas Anda, ndak bertugas dia itu.

1112. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:34:53]

Mohon izin, akan kami dalam, Yang Mulia.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:34:58]

Tapi yang 39 itu bagaimana?

1114. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:01]

Kehadiran 100%.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:35:02]

Oke. Ini kan dari 106, 39 belum dialami, ya?

1116. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:08]

Belum dialami karena tidak memiliki data pembanding kami, dari pengawas kami.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Berarti 60 berapa ini? 106 kurang 39, 67 ya? 67 itu terbukti?

1118. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:23]

Siap.
Terbukti, Yang Mulia.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:35:26]

Terbukti apanya yang terbukti?

1120. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:29]

Kami ada keraguan di situ, misalnya ada kemiripan tanda tangan, termasuk juga ada surat keterangan kematian.

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:35:36]

Ya.

1122. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:37]

Termasuk daftar hadir tidak 100%, tetapi pemilih 100%, bahkan ada yang melebihi DPT hasil suara setelah dijumlah semua itu, Yang Mulia. Ada 1 TPS melebihi DPT.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:35:48]

Oke, 1 TPS melebihi DPT, ya?

1124. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:52]

Ya, ada di (...)

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:35:53]

Itu pun, masuk sudah ditambah yang 2,5%?

1126. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:35:56]

Masih masuk 2,5%, hanya lebih 3 atau 4 suara.

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:36:00]

Kan boleh kan, jumlah DPT tambah 2,5%. Kan begitu, kan?

1128. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:36:03]

Tapi di situ tidak ada keterangan daftar pemilih tambahan atau khusus, Yang Mulia, begitu.

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:36:15]

Oke. Terima kasih, Bawaslu. Nanti kita akan dalam bukti-buktinya.

1130. BAWASLU: SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS [02:36:15]

Siap.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:36:22]

Jadi, di Madura ini 1 daerah berselisih saja sama dengan mendalami satu provinsi kita.

Kita lanjutkan sekarang untuk nomor ... Sumenep.
Silakan, KPU.

1132. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:37:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Hakim Yunizar Selaku Kuasa Hukum KPU Sumenep. Dalam persidangan ini, Saya bersama dengan Komisioner KPU Sumenep divis ... dari Divisi Hukum (...)

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:37:52]

Ya.

1134. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:37:53]

Bapak Farid.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:37:54]

Pokok-pokoknya saja, Pak.

1136. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:37:56]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep terhadap Permohonan Perkara Nomor 206 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2004 [sic!] Nomor Urut 1.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Nurussyamsi Jabatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pendahuluan dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

Berikutnya terkait dengan dalil eksepsi.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penyelesaian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:38:56]

Oke.

1138. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:38:56]

Dengan dasar hukum dianggap dibacakan.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:38:56]

Oke, tenggat waktu?

1140. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:39:06]

Tenggang ... sebelum ke tenggang waktu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:39:19]

Oke.

1142. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:39:20]

Terkait dengan legal standing.
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo dengan alasan sebagaimana Termohon sebagai berikut.

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:39:35]

Oke, enggak usah dibacakan, ya.

1144. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:39:37]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:39:39]

Tenggat waktu bagaimana?

1146. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:39:40]

Pemo ... pengajuan Pemohon[sic!] melebihi ambang batas yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 158.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:39:47]

Oke.
Kalau tenggang waktu?

1148. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:39:40]

Tenggang waktu menurut Termohon, pengajuan Pemohon melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, Yang Mulia, dimana dalam penetapan perolehan hasil Termohon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember pukul 23.45.

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:40:13]

Oke, Kamis, Jumat?

1150. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:16]

Kamis, Yang Mulia, tanggal 5.

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:40:17]

Ya, tanggal 5, ya.

1152. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:18]

Siap, Yang Mulia.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:40:19]

Berarti kan harinya, kalau harinya hari Kamis (...)

1154. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:21]

Tiga hari kerja.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:40:22]

Tinggal hari Kamis, Jumat dan Senin.

1156. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:24]

Betul, Yang Mulia.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:40:25]

Oke, lalu?

1158. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:26]

Sedangkan mengacu pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon ... Permohonan a quo diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:40:38]

Oke.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:39]

Dengan demikian, menurut Termohon (...)

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:40:40]

Menurut Termohon ini melewati (...)

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:41]

Melewati (...)

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:40:42]

Tenggang waktu (...)

1164. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:43]

Tenggang waktu, Yang Mulia.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:40:44]

Oke, permohonan tidak jelas. Apa yang mau disampaikan?

1166. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:40:48]

Permohonan tidak jelas terkait dengan, yang pertama, pokok-pokok permohonan dan petitum dari dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan TSM, Yang Mulia, tidak menerangkan dengan jelas dan pasti di mana daerah yang terdampak tersebut.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:41:05]

Oke.

1168. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:41:06]

Termasuk di dalamnya adalah apakah fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon bersifat terstruktur, meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif, bukan aksi individual, Yang Mulia, oleh aparat struktural pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada bersifat sistematis. Pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis.

Berikutnya, terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut, Yang Mulia.

Seperti dalil Permohonan Pemohon pada tabel Kecamatan Sapeken, pada halaman 17, Desa Pagerungan Besar, TPS 9. Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105% ... 105,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 70,50%

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:42:14]

Itu Bukti T-9, ya?

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:15]

Betul, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:42:17]

Oke, lanjut.

1172. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:20]

Kemudian Kecamatan Arjasa, Yang Mulia.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:42:23]

Ya.

1174. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:24]

Juga demikian di TPS 1. Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,74%. Bukti T-11, Yang Mulia.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:42:42]

Oke.

1176. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:44]

Berikutnya, Pemohon menyebutkan, TPS (...)

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:42:47]

Ini soal kehadiran, ya. Kita anggap di ... oke, kami bisa mengikuti semuanya ini kalau soal tingkat kehadiran.

1178. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:53]

Baik, Yang Mulia.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:42:54]

Apa lagi poinnya setelah itu?

1180. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:42:55]

Yang kedua adalah terkait dengan permohonan Pemohon pada tabel presentase mengenai rincian perhitungan suara per-TPS, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:43:04]

Ya.

1182. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:43:05]

Dimana di dalam Kecamatan Sapeken pada halaman 17, TPS 4 Desa Sepanjang, Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara.

Dimana total perolehan Pemohon dan Pihak Terkait pero ... total perolehan 358, sementara jumlah kehadiran 357 bukanlah merupakan anomali karena terdapat 1 pemilih tambahan yang diabaikan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Bukti T-21.

Sama halnya dengan TPS 5 Desa Sepanjang, Pemohon mendalilkan C.Hasil-KWK dicoret untuk suara Pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPS telah disetujui oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesuaian dengan hasil perolehan yang tertuang dalam model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati Kecamatan Sapeken, Bukti T-22, Yang Mulia.

Kemudian di TPS 7 Desa Sepanjang, Pemohon mendalilkan melebihi dari jumlah DPT dimana jumlah DPT sejumlah 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Namun dalam hal ini, Pemohon tidak cermat melihat Model C.Hasil-KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan berdasarkan dokumen C.Hasil KWK TPS Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken, Bukti T-23.

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:44:58]

Oke, Pak, Itu soal-soal yang itu kita anggap selesai, ada yang lain, Pak?

Ini soal ... apa namanya, poin berikutnya itu Surat Kuasa tidak sah itu apa, Pak? Sebelum pokok permohonan itu, Pak.

1184. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:45:11]

Baik, Yang Mulia.

Dalil eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah.

Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi pada hari Jumat, 3 Januari 2025, dalam Perkara Nomor 206, Pemohon memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember kepada Kuasa Hukum Pemohon, para advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Institusi Agama Islam Negeri Ayan Madura. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, di dalam agenda persidangan pendahuluan sebagaimana Risalah sidang Perkara Nomor 206, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan terdapat perubahan pada Surat Kuasa yang semula menggunakan LKBH Madura menjadi atas nama Law Firm.

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:46:04]

Itu dianggap tidak sah, ya?

1186. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:46:05]

Betul, Yang Mulia.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:46:06]

Oke, lanjut.

1188. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:46:07]

Karna Permohonannya (...)

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:46:08]

Langsung, ke pokok permohonan, Pak. Ini udah mau habis ini.

1190. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:46:11]

Siap, Yang Mulia.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:46:41]

Apa lagi, Pak?

1192. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:46:41]

Mohon waktu, Yang Mulia.

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:46:42]

Ya, ini waktu kita jalan terus nih, Pak.

1194. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:46:58]

Baik. Terkait pokok permohonan, Yang Mulia,

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:47:01]

Kalau begitu Bapak terus petitum saja, Pak.

1196. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:47:05]

Pemohon menegaskan (...)

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:47:05]

Apa ... apa yang mau di pokok permohonan, Pak?

1198. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:47:05]

Pokok permohonan Termohon menegaskan, Yang Mulia.

Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pilkada sesuai dengan prinsip Pemilu yang luber dan jujur, serta dalam seluruh tahapan dan jadwal pemilihan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tercermin di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, pengawas tempat pemungutan suara, sampai dengan badan pengawas Pemilu tingkat kabupaten termasuk dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

Berikutnya terhadap dalil Pemohon terkait dengan Pemohon ... menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pihak Terkait dilakukan dengan money politics dan cara-cara melanggar hukum disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang harus ditolak.

Berikutnya, terhadap dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, di antaranya disebutkan dalam dalil permohonan, Yang Mulia, terkait dengan money politics serta menggunakan fasilitas negara, merupakan kewenangan lembaga lain, Yang Mulia.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:48:40]

Oke, Pak. Bapak terus petitum sekarang, Pak.

1200. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:48:08]

Baik, Yang Mulia. Dalam petitum.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 2024 pada hari Kamis, tertanggal 5 Desember 2024[sic!], Pukul 23.45 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 23.45 WIB yang benar adalah sebagai berikut. Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara=2495 (...)

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:49:45]

Tidak usah dibacakan, Pak. Lanjut.

1202. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:49:46]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1203. KETUA: SALDI ISRA [02:49:48]

Ya.

1204. KUASA HUKUM TERMOHON: M HAKIM YUNIZAR D [02:49:48]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1205. KETUA: SALDI ISRA [02:49:59]

Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan. Tolong miknya, Pak! Bapak KPU. Nah, itu miknya di ... silakan.

1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:50:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1207. KETUA: SALDI ISRA [02:50:18]

Walaikumssalam wr. wb.

1208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:50:20]

Langsung kita bacakan pada pokok-pokoknya. Mohon izin, Yang Mulia.

Hal Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kami atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan K.H. Imam Hasyim selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Selanjutnya, kami langsung pada eksepsi, Yang Mulia.

1209. KETUA: SALDI ISRA [02:51:10]

Ya.

1210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:51:11]

Pertama, terkait dengan eksepsi kewenangan, Yang Mulia.

1211. KETUA: SALDI ISRA [02:51:15]

Ya.

1212. KETUA: SALDI ISRA [02:51:17]

Mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1213. KETUA: SALDI ISRA [02:51:22]

Ya, terus.

1214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:51:22]

Kami mohon izin langsung masuk ke tenggang waktu pengajuan permohonan, Yang Mulia.

1215. KETUA: SALDI ISRA [02:51:28]

Ya, silakan.

1216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:51:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK (...)

1217. KETUA: SALDI ISRA [02:51:52]

Kesimpulannya saja, Pak.

1218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:51:53]

Inggih, Yang Mulia.

1219. KETUA: SALDI ISRA [02:51:58]

Apa kesimpulannya?

1220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:51:56]

Kesimpulan kita pengajuan ... menurut kesimpulan Kita, Yang Mulia, Pihak Terkait, dalam hal ini, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu karena Permohonan yang diajukan adalah tanggal 10 Desember 2024. Padahal secara faktual, harusnya dengan penetapan yang dilakukan oleh KPU tanggal 5 Desember, Pukul 23.45, maka kemudian batas 3 harinya seharusnya adalah tanggal 9 Desember 2024 sehingga terhadap permohonan tersebut, kami mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

1221. KETUA: SALDI ISRA [02:52:42]

Oke, lanjut!

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:52:44]

Selanjutnya terkait dengan kedudukan Pemohon atau legal standing, Yang Mulia. Terhadap Legal Standing kami menilai bahwasannya (...)

1223. KETUA: SALDI ISRA [02:52:57]

Tidak memiliki legal standing, ya?

1224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 206: ADI PRAKOSO [02:52:59]

Tidak memiliki legal standing karena telah melewati ambang batas, dimana (...)

1225. KETUA: SALDI ISRA [02:53:06]

Oke. Kesimpulannya melewati ambang batas.

1226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 206: ADI PRAKOSO [02:53:08]

Inggih, melewati ambang batas. Karena seharusnya karena perolehan atau selisih keduanya antara Pasangan Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2 adalah 130.261 suara atau 20,7% selisihnya.

1227. KETUA: SALDI ISRA [02:53:28]

Oke, pokok permohonan.

1228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 206: ADI PRAKOSO [02:53:30]

Untuk ... mohon izin, Yang Mulia. Kita juga terkait dengan legal standing, kita juga memasukkan terkait dengan legalitas atau keabsahan Surat Kuasa, Yang Mulia.

1229. KETUA: SALDI ISRA [02:53:42]

Oke, dicatat.

1230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:53:46]

Oke.

1231. KETUA: SALDI ISRA [02:53:46]

Lanjut, sekarang pokok permohonan.

1232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:53:47]

Langsung pokok permohonan? Pokok permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

1233. KETUA: SALDI ISRA [02:53:53]

Silakan.

1234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:53:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan ... bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait menanggapi dan membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Permohonan mengenai kesalahan perhitungan suara yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

1235. KETUA: SALDI ISRA [02:54:33]

Ya.

1236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:54:33]

Bahwa dalil yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak mampu mendalilkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, baik dalam posita maupun petitum sehingga permohonan harus dianggap tidak memenuhi prosedur formil permohonan perselisihan hasil pilkada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

1237. KETUA: SALDI ISRA [02:54:57]

Oke. Kemudian poin yang tersangkut dengan Pak Said Abdullah itu?

1238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:55:02]

Ya.

1239. KETUA: SALDI ISRA [02:55:02]

Pelanggaran yang dilakukan oleh HM. Said ... MH. Abdullah, Halaman 26.

1240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:55:12]

Baik. Pihak Terkait membantah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh M.H. Said Abdullah.

1241. KETUA: SALDI ISRA [02:55:21]

Apa bantahannya?

1242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:55:23]

Ada di Halaman 28, Yang Mulia.

1243. KETUA: SALDI ISRA [02:55:25]

Ya, apa itu bantahannya (...)

1244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 206: ANSORUL HUDA [02:55:27]

Bahwa Pihak Terkait terhadap dugaan kampanye yang dilakukan secara terbuka oleh M.H. Said Abdullah sebagaimana terurai dalam halaman tersebut yang didalilkan oleh permohonan a quo mengenakan kaos bertuliskan angka 2 secara kompak tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai atribut kampanye.

1245. KETUA: SALDI ISRA [02:55:43]

Oke.

1246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSORUL HUDA [02:55:43]

Kemudian, halaman ke 29.

Bahwa apabila kaos yang bertuliskan angka 2 yang tidak menyebutkan nama pasangan calon dan foto pasangan calon, maka kaos yang bertuliskan angka 2 adalah bersifat umum atau general.

Bahwa Pihak Terkait membantah adanya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh M. H. Said Abdullah yang dilak ... didalilkan oleh Pemohon dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan dengan membagi-bagikan, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:56:12]

Ya.

1248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:56:12]

Bahwa M.H. Said Abdullah, mengadakan agenda di masa reses yang merupakan bagian dari agenda anggota dewan yang dilakukan di luar gedung DPR untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya atau dapil masing-masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kegiatan reses. Tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 2.

Bahwa M.H. Said Abdullah mengadakan agenda di masa reses sebagaimana ketentuan masa reses tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:56:50]

Oke, yang M.H. Said, oke selesai.

Sekarang terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, halaman 32.

1250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:57:06]

32.

Pihak Terkait, membantah dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu dan KPU tidak netral serta memihak kepada pasangan Calon Nomor Urut 2.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:57:21]

Ini yang ini kan belum Anda selesai ... jelaskan, ini. Yang halaman 32.

1252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:57:25]

Mohon maaf, Yang Mulia.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:57:28]

Pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo.

1254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:57:32]

Baik, Yang Mulia.

Pihak Terkait membantah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut pada Tanggal 26 November, 11.30 di Balai Desa Legung Timur dengan melakukan perbuatan pengumpulan warga menyampaikan janji-janji dan membagikan Kartu KUSUKA Nelayan, dan BJS, yang selanjutnya telah dibacakan.

Bahwa agenda tertanggal 26 November 2024, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mendapati undangan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan atau yang disingkat Alaram, yang mengadakan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, ojek, dan caktor serta pelayanan inklusif yang dilaksanakan di Awal Cemara Puskesmas Legung dan membagikan kartu tersebut yang berkapasitas sebagai Bupati Sumenep semata sebagai bentuk upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep (vide Bukti P-10) dan (...)

1255. KETUA: SALDI ISRA [02:58:27]

Jadi, ketika ini dia sudah tidak cuti lagi, ya? Achmad Fauzi Wongsojudo ini sudah enggak cuti lagi?

1256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:58:34]

Tidak, Yang Mulia.

1257. KETUA: SALDI ISRA [02:58:34]

Karena begitu selesai masa kampanye langsung tugas, langsung mengumpulkan orang, ya?

1258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:58:39]

Ya, Yang Mulia.

1259. KETUA: SALDI ISRA [02:58:41]

Ya.

1260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:58:41]

Karena ada agenda sesuai dengan kegiatan tersebut, Yang Mulia.

1261. KETUA: SALDI ISRA [02:58:44]

Ya, terus.

1262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:58:47]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbantahkan semua dalil Pemohon yang mengaitkan pelanggaran Pemilukada Sumenep dengan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Selanjutnya, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

1263. KETUA: SALDI ISRA [02:59:05]

Apa lagi yang mau disampaikan?

1264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:09]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah bersifat asumptif yang tidak berdasar secara fakta dan fakta hukum (...)

1265. KETUA: SALDI ISRA [02:59:16]

Dalil apa yang asumptif ini?

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:21]

Yang menyatakan ... berdasarkan halaman 33, Yang Mulia.

1267. KETUA: SALDI ISRA [02:59:24]

Oke, dibacakan dulu.

Ini kan soal netralitas apa namanya ... KPU, ya?

1268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:30]

Ya, baik.

1269. KETUA: SALDI ISRA [02:59:31]

Lanjut, orang KPU aja tidak bantah tadi kok. Anda aja yang bantah?

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:36]

Ya. Baik, Yang Mulia.

1271. KETUA: SALDI ISRA [02:59:37]

KPU enggak membantah tadi itu. Lanjut.

1272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:41]

Waktunya ndak cukup, Yang Mulia.

1273. KETUA: SALDI ISRA [02:59:42]

Oh, ya. Lanjut.

1274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [02:59:53]

Mohon izin untuk menyampaikan petitum.

1275. KETUA: SALDI ISRA [02:59:54]

Nah, ya. Lanjut petitum.

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [03:00:00]

Dalam eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima secara keseluruhan.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan sengketa proses pemilu.
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon didaftarkan melebihi batas waktu yang ditentukan.
6. Menyatakan Permohonan Pemohon obscur libel karena objek sengketa tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

1277. KETUA: SALDI ISRA [03:01:14]

Cukup, ya?

1278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI PRAKOSO [03:01:15]

Cukup, Yang Mulia.

1279. KETUA: SALDI ISRA [03:01:16]

Sekarang Bawaslu.
Ini kalau dilihat tebalnya hampir 200 halaman ini

1280. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:01:25]

185, Yang Mulia.

1281. KETUA: SALDI ISRA [03:01:26]

Ya, hampir 200 halaman.
Kalau, Anda bacakan satu halaman satu halaman ini sampai menjelang Ramadhan kita tidak selesai-selesai.

1282. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:01:38]

Mohon izin sudah di-resume, Yang Mulia.

1283. KETUA: SALDI ISRA [03:01:40]

Ah, sudah silakan resume-nya.

1284. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:01:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

1285. KETUA: SALDI ISRA [03:01:45]

Walaikumsalam wr.wb.

1286. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:01:46]

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mohon berkenan, kami Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 206. Selanjutnya

dianggap dibacakan. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah diplenokan dan ditandatangani semua komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep, terhadap pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan mohon dianggap telah dibacakan.

Sebelum kami membacakan keterangan terhadap pokok-pokok dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa ada 339 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Ini 1 kami coret karena tidak ada TPS-nya, yakni TPS 09 Desa Angon-Angon. Berdasarkan SKP TPS kami di Desa Angon-Angon itu TPS nya hanya sampai TPS 08, ya, Yang Mulia.

1287. KETUA: SALDI ISRA [03:03:12]

Biasalah nambah-nambah sedikit kalau Madura.

1288. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:16]

Siap, Pemohon yang menambah, Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [03:03:19]

Oke.

1290. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:20]

Perlu kami jelaskan juga, Yang Mulia, saksi yang hadir dari 338 TPS itu, untuk Paslon 01 ada 334 saksi yang hadir, terus Paslon 02 ada 333 (...)

1291. KETUA: SALDI ISRA [03:03:35]

Bentar, kalau 01 berapa saksi yang hadir?

1292. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:38]

334, Yang Mulia.

1293. KETUA: SALDI ISRA [03:03:41]

Kalau 02?

1294. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:43]

Paslon 02=333.

1295. KETUA: SALDI ISRA [03:03:45]

333. Jumlah TPS berapa di Sumenep ini?

1296. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:49]

... 1.971, Yang Mulia.

1297. KETUA: SALDI ISRA [03:03:54]

(...)

1298. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:54]

Dengan lokus (...)

1299. KETUA: SALDI ISRA [03:03:55]

(...)

1300. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:54]

1.900 (...)

1301. KETUA: SALDI ISRA [03:03:57]

71 (...)

1302. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:03:58]

71 (...)

1303. KETUA: SALDI ISRA [03:03:59]

Jadi, tidak semua TPS ada saksiya, ya?

1304. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:03]

Ini yang didalilkan, Yang Mulia.

1305. KETUA: SALDI ISRA [03:04:03]

Oke, oke.

1306. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:05]

Dari 338 yang didalilkan (...)

1307. KETUA: SALDI ISRA [03:04:08]

Ya.

1308. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:09]

Saksi yang hadir untuk Paslon 01=334, Yang Mulia.

1309. KETUA: SALDI ISRA [03:04:12]

Oke, 02=330 (...)

1310. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:09]

02=333, Yang Mulia.

1311. KETUA: SALDI ISRA [03:04:18]

Oke, apa yang mau dijelaskan?

1312. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:19]

Saksi yang tanda tangan (...)

1313. KETUA: SALDI ISRA [03:04:21]

Ya.

1314. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:23]

Dari TPS yang didalilkan untuk Paslon 01=332 (...)

1315. KETUA: SALDI ISRA [03:04:28]

Oke.

1316. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:29]

Untuk Paslon 02=332, Yang Mulia.

1317. KETUA: SALDI ISRA [03:04:31]

Oh, untuk soal tanda tangan ni sama kedudukannya.

1318. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:36]

Siap.

1319. KETUA: SALDI ISRA [03:04:37]

Lanjut.

1320. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:04:37]

Saksi tidak hadir Paslon 01 dari TPS yang didalilkan, ada 4 TPS.
Paslon 02=5 TPS. Saksi yang tidak tanda tangan untuk Paslon 01 berada di 6 TPS.

Paslon 02 juga di 6 TPS, Yang Mulia. Lanjut (...)

1321. KETUA: SALDI ISRA [03:04:57]

Nanti kesimpulannya itu diserahkan juga, ya, poin-poinnya tadi.

1322. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:05:03]

Siap, Yang Mulia.

1323. KETUA: SALDI ISRA [03:05:03]

Oke, lanjut.

1324. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:05:09]

Bahwa yang pertama ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Sumenep, Pejabat Negara (M. H. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 02 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politics, serta menggunakan fasilitas negara.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan berkaitan dengan dalil Pemohon di atas bahwa tidak pernah ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep, baik dari Pemohon, maupun dari masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan panwas kecamatan sebagaimana Bukti PK-5 sampai PK-9, halaman 5 sampai 7, yang pada pokoknya terhadap kegiatan tersebut tidak terdapat materi kampanye, akan tetapi merupakan kegiatan reses yang kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.

1325. KETUA: SALDI ISRA [03:06:12]

Tapi pakai baju nomor 2, ya?

1326. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:13]

Siap, Yang Mulia.

1327. KETUA: SALDI ISRA [03:06:14]

Ya, ya?

1328. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:14]

Siap, Yang Mulia.

1329. KETUA: SALDI ISRA [03:06:15]

Pakai baju, apakah yang pakai tuh, apa itu saja, Pak Abdullah itu saja atau semua peserta yang hadir di situ, dikasih baju Nomor 2?

1330. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:23]

Hanya yang Pak Said Abdullah, Yang Mulia.

1331. KETUA: SALDI ISRA [03:06:29]

Pak Said Abdullah saja yang pakai nomor 2?

1332. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:30]

Ya, tim yang datang, Yang Mulia.

1333. KETUA: SALDI ISRA [03:06:31]

Tim yang datang?

1334. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:32]

Ya.

1335. KETUA: SALDI ISRA [03:06:33]

Tapi masyarakat enggak pakai Nomor 2?

1336. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:36]

Tidak, Yang Mulia.

1337. KETUA: SALDI ISRA [03:06:37]

Pakai Nomor 1 enggak?

1338. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:39]

Tidak juga, Yang Mulia.

1339. KETUA: SALDI ISRA [03:06:40]

Oke, lanjut.

1340. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:06:23]

Siap.

Kedua, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu tidak memberikan informasi status-status laporan. Bahwa pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan status laporan dari pihak lapor.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumenep sudah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Juknis Penanganan Pelanggaran. Semua status laporan dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam proses penanganan pelanggaran selalu diumumkan di epan ... di papan informasi dan diinformasikan kepada pelapor dan terlapor, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik atau WA sebagaimana Bukti pada ... vide Bukti 10 ... PK-10 sampai di PK-63.

1341. KETUA: SALDI ISRA [03:07:28]

Oke, lanjut.

1342. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:07:36]

Berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep sudah melakukan sebanyak 21 penanganan pelanggaran, baik yang ditangani langsung oleh Bawaslu di tingkat kabupaten, maupun yang ditangani oleh Panwas Kecamatan.

Dari 21 penanganan pelanggaran tersebut, terperinci sebagai berikut. Sebanyak 14 laporan atau temuan di registrasi. Sebanyak 7 laporan atau temuan tidak dapat diregistrasi.

Dalil permohonan ketiga.

1343. KETUA: SALDI ISRA [03:08:00]

Ya.

1344. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:08:00]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi-saksi Pemohon dipukuli, diintimidasi, dan tidak diberi akses memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 010 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Sumenep untuk dilakukan PSU dan mengevaluasi ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 Desa Pamolokan, Kecamatan Sumenep ... Kecamatan Kota Sumenep. Bawaslu juga memberhentikan PTPS pada TPS tersebut (vide Bukti PK-53 sampai di PK-63), Yang Mulia.

1345. KETUA: SALDI ISRA [03:08:54]

Terus.

1346. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:08:55]

4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Sumenep tidak netral atau berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak pernah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut, Yang Mulia.

5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas, KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara. Dan sebelum pemilihan, surat suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumenep.

a. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan mendalilkan berkaitan dengan TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS tersebut, pada pengawas TPS 1, 2, 3 Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (vide Bukti PK-64).

b. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan nomor 5 huruf c, d, dan e pada halaman 15 dapat menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan di TPS 3 Desa Bilapora Reba, Kecamatan Lenteng, TPS 4 Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, dan TPS 3 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Saksi 01 di TPS tersebut menandatangani dan tidak ada keberatan (vide Bukti 68-69), Yang Mulia.

1347. KETUA: SALDI ISRA [03:10:55]

Oke.

1348. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:10:57]

6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan partisipasi pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, tapi tetap mencoblos. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 338 TPS yang tersebar di 23 kecamatan, seluruh saksi yang hadir menandatangani C.Hasil dan tidak mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan.

1349. KETUA: SALDI ISRA [03:11:37]

Itu di tingkat kecamatan, ya?

1350. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:11:39]

Siap, Yang Mulia.

1351. KETUA: SALDI ISRA [03:11:40]

Oke lanjut.

1352. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:11:42]

7. Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan penggunaan pemilih ganda, meninggal, tidak dikenal, dan berada di luar kota. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumenep sudah memberikan keterangan dalam keterangan tertulis secara terperinci dan dilengkapi dengan bukti laporan hasil pengawasan selama tahapan pemilihan (vide Bukti PK 430-485), Yang Mulia.

Demikian. Dan kami sampaikan terima kasih, Yang Mulia.

1353. KETUA: SALDI ISRA [03:12:18]

Terima kasih. Nanti tolong ringkasannya disampaikan juga ke kami, di luar yang ... apa namanya ... yang 185 halaman ini.

1354. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:12:26]

Siap, Yang Mulia.

1355. KETUA: SALDI ISRA [03:12:27]

Supaya cukup 200, sudah.
Terima kasih.

1356. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [03:12:32]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1357. KETUA: SALDI ISRA [03:12:32]

Terima kasih. Terima kasih kepada Bawaslu sume ... Sumenep.
Sekarang terakhir, kita masuk ke Kota Medan.

1358. KUASA HUKUM TERMOHON 206: M HAKIM YUNIZAR D [03:12:43]

Mohon izin, Yang Mulia?

1359. KETUA: SALDI ISRA [03:12:44]

Ya.

1360. KUASA HUKUM TERMOHON 206: M HAKIM YUNIZAR D [03:12:44]

Dari Pihak Termohon mengajukan renvoi dan selengkapnya nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

1361. KETUA: SALDI ISRA [03:12:52]

Tidak ada ... tidak ada renvoi lagi, Pak.

1362. KUASA HUKUM TERMOHON 206: M HAKIM YUNIZAR D [03:12:54]

Siap, Yang Mulia.

1363. KETUA: SALDI ISRA [03:12:57]

Silakan. Nanti kalau Bapak dikasih renvoi, nanti Pemohon minta renvoi pula, Pak. Daripada kacau permainan kita ini, mending Bapak dilarang melakukan renvoi.

Kota Medan. Ini daerah-daerah keras saja kita sore ini. Madura, Medan, Binjai. Silakan, KPU.

1364. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:13:34]

Ya. Assalamualaikum wr.wb.

1365. KETUA: SALDI ISRA [03:13:38]

Walaikumsalam wr. wb.

1366. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:13:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20 ... 220/PHPU Wali Kota-XIII[!sic]/2025, untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Termohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

A. Tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan. Dari Nomor 1 sampai Nomor 5, dianggap sudah dibacakan.

1367. KETUA: SALDI ISRA [03:14:24]

Ya.

1368. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:14:24]

Nomor 6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 107.154 suara.

1369. KETUA: SALDI ISRA [03:14:36]

Oke. Pokoknya, intinya ini melewati ambang batas, Pak, ya?

1370. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:14:40]

Melewati ambang batas.

1371. KETUA: SALDI ISRA [03:14:41]

Tidak memenuhi 158?

1372. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:14:43]

Ya.

1373. KETUA: SALDI ISRA [03:14:43]

Sehingga tidak memiliki legal standing?

1374. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:14:46]

Ya, Majelis.

1375. KETUA: SALDI ISRA [03:14:47]

Lanjut. Apa lagi?

1376. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:14:50]

Kami akan membacakan juga, Majelis, di nomor 7, Majelis.

1377. KETUA: SALDI ISRA [03:14:43]

Enggak, enggak usah, Pak. Lanjut ke permohonan kabur, Pak. Kalau yang itu tuh, sudah. Tidak akan ketemu, Pak. Bapak mengatakan tidak berwenang, kata Pemohon berwenang. Enggak akan ketemu itu. Itu urusan kami menyelesaikan persoalannya.

1378. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:15:06]

Ya.

Kemudian yang b, permohonan tidak jelas atau kabur.

1379. KETUA: SALDI ISRA [03:15:11]

Ya.

1380. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:15:13]

Poin nomor 1 mohon dianggap sudah dibacakan, 2 dan 3 juga.

1381. KETUA: SALDI ISRA [03:15:16]

Ya.

1382. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:15:18]

Ke Nomor 4, Majelis. Karenanya (...)

1383. KETUA: SALDI ISRA [03:15:21]

Ini. Ya, silakan.

1384. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:15:22]

Karenanya permohonan-permohonan tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

1385. KETUA: SALDI ISRA [03:15:37]

Oke, lanjut. Dalam pokok permohonan, ke halaman 10.

1386. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:15:46]

Terhadap dalil angka 18 dan 19 permohonan, yang pada pokoknya mengenai penetapan hasil perhitungan suara. Bahwa yang menempatkan Pemohon sebagai peringkat kedua dengan selisih 107.154 suara dari peringkat kesatu dengan alasan, seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang memperoleh suara terbanyak (ranking pertama/terpilih).

1387. KETUA: SALDI ISRA [03:16:46]

Itu, Pak, berapa ... berapa sih apa ... jumlah partisipasi pemilih, Pak, berapa % Pak?

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:16:55]

34%, Majelis.

1389. KETUA: SALDI ISRA [03:16:58]

Oh, yang datang memilih cuma 34%?

1390. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:17:01]

Ya, Majelis.

1391. KETUA: SALDI ISRA [03:17:02]

34%, artinya ini yang tidak datang memilih 66%, ya?

1392. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:17:08]

Ya, Majelis.

1393. KETUA: SALDI ISRA [03:17:09]

Oke.

1394. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:17:09]

Menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya sekadar sebagai dalil untuk dijadikan sebagai alasan yang dicari-cari untuk mendukung petitum angka 3 Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pemilihan Tahun 2004[sic!] di seluruh TPS seluruh Kota Medan.

Bahwa hujan yang turun pada pagi hari Rabu, tanggal 27 November, tidak mengakibatkan banjir di seluruh wilayah Kota Medan, melainkan hanya beberapa lokasi permukiman saja. Dan terhadap lokasi permukiman yang mengalami banjir atau tergenang air dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, diusulkan untuk penundaan.

1395. KETUA: SALDI ISRA [03:18:03]

Itu dilakukan penundaan, berapa TPS yang ditunda, Pak?

1396. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:09]

Di Kecamatan Medan Maimun dilakukan penundaan (...)

1397. KETUA: SALDI ISRA [03:18:15]

Berapa TPS?

1398. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:16]

3 TPS. Di Kecamatan Medan Amplas 10 ... 11 TPS.

1399. KETUA: SALDI ISRA [03:18:25]

Oke, enggak ada angka totalnya, Pak, enggak punya? Berapa TPS yang dilakukan?

1400. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:30]

Tepatnya semuanya 61 TPS, Majelis.

1401. KETUA: SALDI ISRA [03:18:33]

61 TPS itu yang ditunda, ya?

1402. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:36]

Ya, Majelis.

1403. KETUA: SALDI ISRA [03:18:33]

Kapan ditundanya?

1404. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:40]

Pelaksana ... ditundanya pada tanggal 28 itu juga ditunda oleh KPU, kemudian dilaksanakan pemung ... pemungutan suara susulan pada tanggal 1 Desember.

1405. KETUA: SALDI ISRA [03:18:50]

Oke.

1406. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:18:50]

Kemudian di ... lanjutannya adalah di tanggal 5 Desember.

1407. KETUA: SALDI ISRA [03:18:54]

1 Desember itu berapa TPS, Pak KPU?

1408. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:18:59]

61 TPS.

1409. KETUA: SALDI ISRA [03:18:59]

61, yang 5 Desember?

1410. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:00]

itu 7 ... 7 TPS, Yang Mulia.

1411. KETUA: SALDI ISRA [03:19:03]

7 TPS.

1412. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:04]

Itu yang PSU.

1413. KETUA: SALDI ISRA [03:19:05]

Oh, itu yang PSU, ya? Selebihnya tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November?

1414. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:12]

Tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

1415. KETUA: SALDI ISRA [03:19:16]

Oke, apakah penundaan itu dan segala macamnya itu sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan lain-lain?

1416. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:24]

Di tanggal 28 November KPU Kota Medan berserta seluruh Forkopimda, Bawaslu dan saksi-saksi paslon di tanggal 28, itu berkoordinasi, sudah disampaikan (...)

1417. KETUA: SALDI ISRA [03:19:34]

Tanggal 28?

1418. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:35]

November.

1419. KETUA: SALDI ISRA [03:19:36]

Tapi kan, pemungutan suaranya 27, Pak?

1420. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:39]

Tanggal 27 ... di tanggal 27 kan kami melakukan mitigasi, melaksanakan pemungutan suara.

1421. KETUA: SALDI ISRA [03:19:43]

Ya.

1422. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:43]

Di tanggal 27 itu kami memonitor kecamatan-kecamatan yang terdampak langsung.

1423. KETUA: SALDI ISRA [03:19:47]

Oke.

1424. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:19:47]

Di tanggal 28 kami mem-fix-kan data yang terdampak langsung di tanggal 28 juga kami sebutkan akan dilaksanakan PSU ... PSS dan PSL di 61 TPS.

1425. KETUA: SALDI ISRA [03:20:05]

Pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan karena faktor banjir itu, ya.

1426. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:20:03]

Banjir

1427. KETUA: SALDI ISRA [03:20:04]

Oke.

Nah, ini memang agak rumit ya karena banjir, walaupun tidak bisa diprediksi suaranya mau ke mana, tapi ini kan cuma 34% yang memilih, ya?

1428. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:20:16]

Siap.

1429. KETUA: SALDI ISRA [03:20:18]

34%. Jangan-jangan yang terendah di Indonesia ini?

1430. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:20:21]

Tidak, Yang Mulia. Masih ada yang lain yang terendah menurut (...)

1431. KETUA: SALDI ISRA [03:20:23]

Di mana yang terendah, Pak?

1432. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:20:25]

Yang pasti tidak Medan, Yang Mulia. Kami tidak enak menyebutkan dari sini, Yang Mulia.

1433. KETUA: SALDI ISRA [03:20:31]

Nah ini hebatnya orang Medan ini, ada tempat lain yang pasti bukan Medan katanya.

Oke, Lanjut.

1434. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:20:42]

Ya. Di Halaman 14.

Bahwa kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada pemilih seperti hujan lebat, itu diperkenankan untuk dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana Keputusan ... Surat KPU RI Nomor 2734 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksana Pemungutan dan Perhitungan Suara. Itu diperkenankan untuk dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara.

1435. KETUA: SALDI ISRA [03:21:20]

Oke. Ini diperpanjangnya tanggal 27 itu ada yang ditunda beberapa jam, ya?

1436. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:25]

Ada yang ditunda beberapa jam karena situasi hujan, Yang Mulia.

1437. KETUA: SALDI ISRA [03:21:28]

Oke. Tundanya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang dimulai siang, enggak?

1438. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:33]

Ada yang dimulai siang, Pukul 14.00, Yang Mulia.

1439. KETUA: SALDI ISRA [03:21:35]

Terus selesainya pukul berapa itu kalau dimulai siang?

1440. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:36]

Pukul 20.00, Yang Mulia.

1441. KETUA: SALDI ISRA [03:21:38]

Pukul 20.00 (...)

1442. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:38]

Yang penting tidak melebihi batas 6 jam sesuai dengan Surat Dinas KPU RI.

1443. KETUA: SALDI ISRA [03:21:42]

Oh, ada surat dinasnya, ya?

1444. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:44]

Ada surat dinasnya, Yang Mulia.

1445. KETUA: SALDI ISRA [03:21:45]

Yang penting tidak melebihi 6 jam?

1446. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:46]

6 jam waktu pemilihan suara.

1447. KETUA: SALDI ISRA [03:21:48]

Itu ketika ditunda sampai 6 jam itu sudah tidak ada banjir lagi di lokasi-lokasi itu?

1448. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:52]

Sudah surut, Yang Mulia.

1449. KETUA: SALDI ISRA [03:21:54]

Sudah surut, tapi banjirnya masih ada ya?

1450. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:21:56]

Tidak, Yang Mulia. Di TPS sudah tidak ada genangan lagi, Yang Mulia.

1451. KETUA: SALDI ISRA [03:21:58]

Di TPS-nya tidak ada genangan lagi?

1452. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:22:00]

Ya.

1453. KETUA: SALDI ISRA [03:22:01]

Tapi orang menuju ke tempat TPS kan masih takut ada banjirnya, Pak?

1454. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:22:05]

Faktanya ada yang datang ke TPS, Yang Mulia.

1455. KETUA: SALDI ISRA [03:22:07]

Ya tetap, tapi kan angkanya kecil.

1456. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:22:08]

Siap, Yang Mulia.

1457. KETUA: SALDI ISRA [03:22:10]

Oke. Terus, Pak, apa yang mau disampaikan lagi?

1458. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:22:12]

Kami lanjutkan, Majelis. Masih di Halaman 14.

1459. KETUA: SALDI ISRA [03:22:14]

Ya.

1460. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:22:14]

Bahwa berkenaan dengan perpindahan tempat pemungutan suara yang terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang bukanlah suatu pelanggaran, melainkan harus dilakukan oleh Pihak Termohon karena kondisi di lokasi tersebut terjadi genangan air dan kebocoran tenda yang diakibatkan curah hujan sehingga tidak dimungkinkan pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa perpindahan TPS 04 Kelurahan Asam Kumbang tersebut telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 024 Bukti (T-13) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemindahan TPS 024 yang semula di Komplek Tasbi 2 ke lokasi Komplek Tasbi 2 Blok 4 Nomor 112, tepatnya di halaman rumah warga bernama Khairul Tanjung yang hanya berjarak 20 meter saja dari lokasi sebelumnya. Karenanya tuduhan Pemohon bahwa adanya pemilih yang tidak mengetahui lokasi perpindahan TPS 24 tersebut adalah tidak wajar, Majelis.

1461. KETUA: SALDI ISRA [03:23:23]

Saya mau tanya satu ke KPU, 2015 itu tingkat partisipasi cuma 25% ya?

1462. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:23:27]

Benar, Yang Mulia.

1463. KETUA: SALDI ISRA [03:23:28]

Itu karena banjir juga?

1464. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:29]

Bukan, Yang Mulia.

1465. KETUA: SALDI ISRA [03:23:30]

Oke, jadi jauh lebih beruntung sekarang walaupun banjir lebih tinggi (...)

1466. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:33]

Lebih bagus yang sekarang, Yang Mulia.

1467. KETUA: SALDI ISRA [03:23:36]

Kita ini tetap harus optimis walaupun kondisinya begini. Ini saya lihat angkanya, ya. Angkanya benar, ya?

1468. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:41]

Benar, Yang Mulia.

1469. KETUA: SALDI ISRA [03:23:41]

Ini 2015 cuma 25,56%.

1470. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:45]

Baik, Yang Mulia.

1471. KETUA: SALDI ISRA [03:23:45]

Ini tidak ada banjir ketika itu?

1472. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:47]

Tidak ada banjir, Yang Mulia.

1473. KETUA: SALDI ISRA [03:23:49]

Oke, tapi tahun 2024 walaupun ada banjir masih 34,81%?

1474. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:23:54]

Baik, Yang Mulia.

1475. KETUA: SALDI ISRA [03:23:55]

Kalau menguntungkan Termohon itu, katanya.
Silakan, Pak. Lanjut, Pak.

1476. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:23:59]

Ya. Selanjutnya pada halaman 16, Majelis.

1477. KETUA: SALDI ISRA [03:24:03]

Ya.

1478. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:24:04]

Pada angka 3, terhadap dalil angka 23 sampai dengan 25 Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mengu ... mengumumkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) k ... PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagai dasar untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Menurut Termohon, bahwa dalil angka 23 sampai 25 ini hanya berupa bunyi redaksi yang memang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon, namun oleh karena keadaan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut tidak ... tidak terjadi, maka Termohon tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan terjadinya bencana alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Pihak Pemohon.

1479. KETUA: SALDI ISRA [03:25:00]

Oke. Termohon memang tidak, Pak, tapi kan pemilu-nya ulang, boleh, Pak. kalau Termohon, gimana pula kita mau melakukan pemungutan suara ulang.

Terus, Pak.

1480. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:25:09]

Ya. Terhadap dalil angka 26, Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hujan yang turun terus menerus dan bencana yang

melanda rumah, jalan, dan tempat pemungutan suara di seluruh kota Medan adalah kategori bencana alam yang berdampak kepada pengguna hak pilih dan seterusnya. Menurut Termohon, bahwa benar pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 di beberapa TPS dilakukan penundaan yang disebabkan terjadinya hujan, genangan air, atau banjir. Dari seluruh jumlah 3.326 TPS se-Kota Medan. sebagai ... sebagaimana keputusan, mohon dianggap sudah dibacakan.

Termohon telah melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan.

1481. KETUA: SALDI ISRA [03:26:03]

`Oke.

1482. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:24:04]

Ya.

1483. KETUA: SALDI ISRA [03:26:04]

Itu, kalau itu sudah, ya.

1484. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:24:05]

Ya. Sudah, Majelis. Mohon (...)

1485. KETUA: SALDI ISRA [03:26:06]

Bapak lanjut saja ke petitum, Pak.

1486. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:24:08]

Ya.

1487. KETUA: SALDI ISRA [03:26:13]

Halaman 25, Pak, petitum.

1488. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:24:18]

Siap.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun ... yang benar sebagai berikut, mohon dianggap sudah dibacakan.

1489. KETUA: SALDI ISRA [03:27:05]

Oke. Ya, Pak.

1490. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:27:08]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1491. KETUA: SALDI ISRA [03:27:12]

Oke. Saya mau tanya KPU ini. Bukan Bapak, Pak.

1492. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:27:15]

Ya.

1493. KETUA: SALDI ISRA [03:27:16]

Itu ketika banjir pagi-pagi, komunikasi dengan KPU RI-nya, Pak? Atau KPU provinsi?

1494. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:22]

Tetap memono ... memonitor dan melaksanakan kegiatan sepanjang bisa dilaksanakan. Kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan karena banjir, terhalang, kemudian TPS tidak bisa didirikan, kotak suara tidak bisa dibuka, maka akan dilakukan penundaan. Lalu diperintah untuk melakukan monitoring ke kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang (...)

1495. KETUA: SALDI ISRA [03:27:40]

Itu dari KPU provinsi atau KPU RI?

1496. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:42]

Komunikasi dengan KPU provinsi.

1497. KETUA: SALDI ISRA [03:27:43]

Kalau KPU RI-nya?

1498. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:45]

Kami tidak boleh langsung, harus bertangga.

1499. KETUA: SALDI ISRA [03:27:47]

Oh, harus ... harus tangga, ya?

1500. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:49]

Ya, Majelis. Kalau ... kalau KPU RI itu sudah menyampaikan Surat Dinas Nomor 2734 (...)

1501. KETUA: SALDI ISRA [03:27:54]

Ada sampai ... udah dilampirkan enggak, surat dinasnya?

1502. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:56]

Ada, Yang Mulia.

1503. KETUA: SALDI ISRA [03:27:57]

Dilampirkan, ya?

1504. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:57]

Dilampirkan.

1505. KETUA: SALDI ISRA [03:27:58]

Apa isi surat dinasnya?

1506. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:27:59]

Surat dinasnya, kalau misalnya terjadi hujan, hujan lebat yang memungkinkan tidak ... tidak melakukan pelayanan, tetapi masih mungkin dilakukan karena dihitung akan surut, maka ditunda dan dilanjutkan pada hari yang sama, kira-kira begitu, Yang Mulia. Yang penting tidak melebihi batas 6 jam (...)

1507. KETUA: SALDI ISRA [03:28:15]

Itu di bukti berapa Anda sampaikan?

1508. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:28:17]

Bukti T.

1509. KETUA: SALDI ISRA [03:28:33]

Surat Dinas KPU RI itu.

1510. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:28:35]

Ada, Yang Mulia.

1511. KETUA: SALDI ISRA [03:28:50]

Jangan-jangan dibawa banjir itu surat dinasnya.

1512. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:28:57]

Bukti (...)

1513. KETUA: SALDI ISRA [03:28:57]

Bukti 5 coba Anda lihat.

1514. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:28:59]

T-4, Yang Mulia.

1515. KETUA: SALDI ISRA [03:29:00]

T-4? Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ya.

1516. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:29:04]

Ya, benar.

1517. KETUA: SALDI ISRA [03:29:04]

298. Nanti kita akan cek.

1518. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:29:06]

Izin, Yang Mulia. T-5, Yang Mulia.

1519. KETUA: SALDI ISRA [03:29:07]

Itu sudah saya bilang tadi, T-5.

1520. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:29:09]

T-5 ... T-5.

1521. KETUA: SALDI ISRA [03:29:12]

Ampun saya dengarnya.

1522. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:29:13]

Siap, Yang Mulia.

1523. KETUA: SALDI ISRA [03:29:15]

Terima kasih (...)

1524. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:29:15]

Ya.

1525. KETUA: SALDI ISRA [03:29:15]

Terima kasih, nanti kita cek, terima kasih, ya. Cukup.

1526. TERMOHON: ZEFRIZAL [03:29:17]

Ya, siap.

1527. KETUA: SALDI ISRA [03:29:19]

Miknya dimatikan! Sekarang silakan Pihak Terkait.

**1528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:29:23]**

Assalamualaikum wr. wb.

1529. KETUA: SALDI ISRA [03:29:25]

Walaikumsalam wr. wb.

**1530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:29:27]**

Izin, Yang Mulia.

1531. KETUA: SALDI ISRA [03:29:27]

Ya.

**1532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:29:28]**

Perkenankan kami yang berhadir hari ini, dua orang, saya atas nama Qodirun dan sebelah kiri saya atas nama H. Syarwani selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Nomor Urut 1, Rico Waas dan H. Zakiyuddin Harahap.

Perkenaan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait secara kesimpulan saja, Yang Mulia.

1533. KETUA: SALDI ISRA [03:29:53]

Ya.

1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:29:54]

Yang pertama, mengenai eksepsi tentang kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

1535. KETUA: SALDI ISRA [03:30:01]

Tidak berwenang?

1536. KUASA HUKUM TERMOHON: HADININGTIAS [03:30:01]

Tidak berwenang untuk mengadili, mohon dianggap dibacakan.

1537. KETUA: SALDI ISRA [03:30:04]

Kemudian kedudukan hukum, tidak memiliki kedudukan hukum?

1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:30:08]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pasal 158.

1539. KETUA: SALDI ISRA [03:30:14]

Oke. Apa lagi? Tenggang waktu enggak, ya?

1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:30:21]

Tenggang waktu tidak ada, Yang Mulia.

1541. KETUA: SALDI ISRA [03:30:20]

Tidak melewati ya? Oke.
Permohonan tidak jelas atau kabur?

1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:30:27]

Baik, Yang Mulia. Kami bacakan. Mengenai Permohonan tidak jelas atau kabul ... kabur.

1543. KETUA: SALDI ISRA [03:30:37]

Kalau kabul Permohonan, nanti pusing Anda nanti (...)

1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:30:38]

Mohon maaf, Yang Mulia.

Pada dalil hal ... dalil halaman 7 angka 19 Permohonan Pemohon terdapat dalil sebagai berikut. Bahwa seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang memperoleh suara terbanyak (ranking pertama/terpilih).

Bahwa dalam dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama lembaga survei, kapan survei dilakukan, metodologi survei, dan berapa jumlah responden dan bagaimana pula hasil survei yang dimohonkan tersebut.

1545. KETUA: SALDI ISRA [03:31:30]

Terus?

1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:31:30]

1547. Kemudian, pada halaman ... 4 ... pada halaman 14, kami bacakan angka 9. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antalan ... antara dalil posita dengan petitum yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Pemohon menjelaskan pada halaman 11 sampai dengan 33, yaitu adanya pergeseran waktu mengenai pembukaan dan penutupan TPS yang terjadi di 1.081 TPS. Kemudian, Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Medan yang totalnya berjumlah 3.326. Oleh karena itu, telah jelas adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Permohonan Pemohon.

Bahwasannya dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Kami lanjut dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

1548. KETUA: SALDI ISRA [03:32:21]

Ya.

1549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:32:23]

Bahwa sebelum menjawab dalil dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, izinkan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas luber dan jurdil. Kemudian, penyelenggaraan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Kota Medan Tahun 2024 dilaksanakan secara fair karena tidak adanya cekan ... kami ulangi. Karena tidak adanya keadaan calon incumbent atau petahana sehingga tidak adanya pasangan calon yang memiliki potensi untuk menggerakkan struktur kekuasaan atau dapat dikatakan seluruh pasangan calon pada posisi yang sama.

Bahwa pemerintahan ... bahwa Pemerintah Kota Medan tidak pernah mengeluarkan status bencana pada seluruh wilayah Kota Medan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024, walaupun adanya curah hujan dan beberapa kecamatan terdampak akibat luapan air sungai. Hal ini menjawab dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang seolah-olah terjadi bencana banjir yang mahadahsyat di Kota Medan yang mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun ... Tahun 2024.

Kemudian bahwa terhadap adanya curah hujan berdampak banjir pada beberapa kecamatan akibat luapan air sungai, seme ... sepengetahuan Pihak Terkait, bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara susulan di 4 Kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di 3 Kecamatan sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 dan seterusnya.

1550. KETUA: SALDI ISRA [03:34:01]

Lanjut.

1551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:34:02]

Kami lanjut ke (...)

1552. KETUA: SALDI ISRA [03:34:04]

Halaman berapa?

1553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025: QODIRUN [03:34:05]

Halaman 18. Angka 10.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan 33 merupakan dalil terkait petitum Pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Medan dikarenakan terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024.

Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan bencana alam dan/atau keadaan tertentu secara nyata tidak beralasan menurut hukum, yaitu menurut Pasal 29 huruf c Undang-Undang 24 Tahun 2007 dan kemudian menurut Pasal 50 ayat (2) dan (4) PKPU 17/2024 menyebutkan, "Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."

Pada ayat (4)-nya, "Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil penelitian dan pemexsa ... pemeriksaan pengawas TPS dan pawans ... Panwaslu Kecamatan."

Bahwa faktanya, berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan. Hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian yang sederhana, yaitu apabila Pemohon dalam perkara quo melampirkan bukti-bukti terkait berkas atau dokumen hasil pemungutan suara, maka Pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan.

Bahwa selain itu, untuk membuktikan fakta tentang berkas dan dokumen hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan masih dapat digunakan, yaitu telah dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang berjumlah 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Hal mana untuk dapat melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, memerlukan atau telah menggunakan berkas atau dokumen pemungutan suara yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di Kota Medan. Kemudian telah pula diselenggarakan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan pada tingkat Kota Medan yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dituangkan pada objek sengketa perkara a quo.

Bahwa selain itu, terdapat dalil Pemohon tentang adanya pergeseran waktu pemungutan suara yang dianggap melanggar Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 1 2006 ... 2015 juncto Pasal 9 PKPU 17/2024, yang menyatakan pemungutan suara di TPS sebagai yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00. Sebagai akibat pergeseran waktu pemungutan suara tersebut, Pemohon mengaitkannya dengan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf a PKPU 17/2024 untuk dapat menjadi alasan dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa apabila benar quod non terjadi pergeseran waktu pembukaan dan penutupan ... penutupan TPS yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 1/2016 juncto Pasal 9 PKPU 17/2024 tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan tertentu sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang.

Bahwa peristiwa pergeseran waktu pembukaan TPS berbeda dengan keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU 17/2024 yang berbunyi, "Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa contoh peristiwa pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, yaitu Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak di lokasi tempat pemungutan suara, seperti di lokasi tertutup, di pinggir jalan, atau lokasi yang tidak ada saksi dari masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilihan.

Bahwa selanjutnya, terdapat dalil permohonan pad ... pada halaman 33 angka 31 yang menyebutkan Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan serta memobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ada melibatkan pemerintah Kota Medan dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024. Lagi pula, Pemohon tidak mengemukakan hal ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan sehingga Pihak Terkait menilai dalil ini adalah suatu hal yang bersifat mengada-ngada dan layak untuk dikesampingkan.

Izin, Yang Mulia.

1554. KETUA: SALDI ISRA [03:38:32]

Ya.

1555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 220: QODIRUN [03:38:33]

Bagian petitum, dibacakan oleh rekan kami.

1556. KETUA: SALDI ISRA [03:38:36]

Ya, silakan.

1557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 220: SYARWANI [03:38:38]

Izin Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagai tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.58 WIB.

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atau ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

1558. KETUA: SALDI ISRA [03:39:29]

Terima kasih.

Ini kan, sebetulnya dalil yang bisa digunakan. Kalau misalnya, nomor berapa yang menang ini? Nomor 1, ya? Kalau nomor 1 yang kalah, kan digunakan untuk menghadapi nomor 2. Ini dalilnya, dalil di tengah-tengah sebetulnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana melihat kondisi ini secara objektif. Nah, itu yang ... yang sekarang tinggal yang harus dipotret, jadi kan bolak-balik saja.

Ya, di mana-mana sengketa pilkada begitu, yang kalah selalu bilang yang menang ini begini-begini. Sebaliknya, nanti kalau ada kesempatan Termohon, Pihak Terkait menga ..., "Wah, tidak benar." Itu saja dalilnya dari dulu, sama aja, yang bikin Hakim pusing itu.

Terakhir, Bawaslu, silakan.

1559. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:40:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1560. KETUA: SALDI ISRA [03:40:20]

Ya.

1561. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:40:21]

Assalamualaikum wr. wb.

1562. KETUA: SALDI ISRA [03:40:23]

Walaikumsalam wr. wb.

1563. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:40:24]

Izinkan kami, Yang Mulia.

Dari Bawaslu Kota Medan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan terhadap Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Nomor Urut 2, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nah, dengan ini kami, saya Ferlando Jubelito dan Fachril Syahputra, mewakili Bawaslu Kota Medan ingin menyampaikan keterangan tertulis, Bawaslu Kota Medan.

Izin, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan (...)

1564. KETUA: SALDI ISRA [03:41:03]

Untuk mempersingkat penyampaian, Pak.

1565. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:05]

Resume (...)

1566. KETUA: SALDI ISRA [03:41:06]

Ya.

1567. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:06]

Keterangan tertulisnya.

1568. KETUA: SALDI ISRA [03:41:07]

Silakan.

1569. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:08]

Baik.

Yang pertama, saya mulai dari hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bawaslu.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap adanya pergeseran waktu pada tanggal 27 November 2024 di tempat pemungutan suara. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan pada tanggal 27 November Tahun 2024.

Nah, ini Yang Mulia, kami sudah membuatnya (...)

1570. KETUA: SALDI ISRA [03:41:39]

Pergeseran jadwal itu, ya?

1571. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:41]

Waktu mulai dan waktu akhir, Yang Mulia.

1572. KETUA: SALDI ISRA [03:41:44]

Oke.

1573. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:44]

Karena pengawas TPS mencatatkannya seperti itu, Yang Mulia.

1574. KETUA: SALDI ISRA [03:41:48]

Oke.

1575. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:48]

Nah, untuk (...)

1576. KETUA: SALDI ISRA [03:41:48]

Ini yang dikasih-kasih strip itu, apa maksudnya?

1577. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:51]

Yang strip itu, artinya tidak dicatitkan, Yang Mulia.

1578. KETUA: SALDI ISRA [03:41:54]

Oke. Bukan tidak ada pemilihan, ya?

1579. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:55]

Bukan, Yang Mulia.

1580. KETUA: SALDI ISRA [03:41:56]

Oke.

1581. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:56]

Tidak dicatitkan oleh Pengawas TPS, Yang Mulia.

1582. KETUA: SALDI ISRA [03:41:58]

Oke, lanjut.

1583. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:41:59]

Jadi, yang bagian pertama, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala banjir atau genangan air di lokasi TPS adalah sebagai berikut.

Tabelnya dianggap sudah dibaca, Yang Mulia, dari halaman 5 sampai dengan halaman 8, Yang Mulia.

1584. KETUA: SALDI ISRA [03:42:21]

Oke.

1585. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:42:22]

2. Bahwa berdasarkan LHPP PTPS waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala terdampak hujan deras dan cuaca buruk untuk tabel-tabelnya dianggap dibaca, Yang Mulia, dari halaman 8 sampai dengan halaman 11, Yang Mulia.

1586. KETUA: SALDI ISRA [03:42:42]

Oke.

1587. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:42:44]

3. Bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala keterlambatan logistik pemungutan suara tiba di lokasi TPS. Keterlambatan anggota dan ketua KPPS tiba di lokasi TPS. Serta keterlambatan saksi Pasangan Calon tiba di lokasi TPS. Tabel-tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1588. KETUA: SALDI ISRA [03:43:10]

Ya. Halaman berapa sampai halaman berapa?

1589. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:13]

Pada (...)

1590. KETUA: SALDI ISRA [03:43:13]

Sampai halaman 27, ini tabel semua ini.

1591. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:16]

Pada halaman 12 sampai dengan halaman 13, Yang Mulia.

1592. KETUA: SALDI ISRA [03:43:20]

Oke.

1593. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:23]

Kemudian untuk yang terakhir, Yang Mulia.

4. Bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan laporan hasil Pengawasan TPS yang di dalam laporannya tidak menginformasikan mengenai kendala-kendala yang terdapat pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Tabelnya, izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan dari mulai halaman 13 sampai dengan (...)

1594. KETUA: SALDI ISRA [03:43:48]

27?

1595. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:48]

Halaman 25, Yang Mulia.

1596. KETUA: SALDI ISRA [03:43:51]

25?

1597. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:52]

Ya, Yang Mulia.

1598. KETUA: SALDI ISRA [03:43:54]

Oke.

1599. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:43:56]

Baik, Yang Mulia.

Yang bagian kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 1 Desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan sebagaimana telah tercantum.

Jadi, pada halaman 26, Yang Mulia.

1600. KETUA: SALDI ISRA [03:44:25]

Ya.

1601. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:44:25]

Ada tabel, nah itu dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Pada intinya laporan hasil pengawasan ... pengawas TPS itu tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada (...)

1602. KETUA: SALDI ISRA [03:44:36]

Kejadian Khusus.

1603. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:44:37]

Kejadian Khusus, Yang Mulia.

1604. KETUA: SALDI ISRA [03:44:39]

Oke.

1605. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:44:39]

Itu sampai dengan halaman 32, Yang Mulia.

1606. KETUA: SALDI ISRA [03:44:43]

Oke.

1607. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:44:45]

Nah kemudian, yang ketiga. Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui tempat pengawas ... pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan yang hasilnya telah disampaikan sebagaimana pada halaman 32, Yang Mulia.

1608. KETUA: SALDI ISRA [03:45:09]

Oke.

1609. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:45:09]

Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1610. KETUA: SALDI ISRA [03:45:14]

Oke.

1611. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:45:18]

Kemudian. Bahwa Pemohon mendalilkan pada permohonannya terdapat keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di 21 kecamatan se-Kota Medan. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui pengawas Kecamatan se-Kota Medan telah melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana dijelaskan dan telah tercantum pada halaman 38 ... 35, Yang Mulia.

1612. KETUA: SALDI ISRA [03:45:44]

Oke. Ini 6 kecamatan, ya?

1613. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:45:48]

21 kecamatan, Yang Mulia. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, Yang Mulia.

1614. KETUA: SALDI ISRA [03:45:53]

Oke.

1615. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:45:54]

Mulai halaman 35, Yang Mulia. Sampai dengan (...)

1616. KETUA: SALDI ISRA [03:45:58]

Halaman 35 ini kan, 6 ... 6 kecamatan ini, Medan Area, Medan Labuhan, Medan Selayang.

1617. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:07]

Izin, Yang Mulia. Halaman 38 sampai dengan 41, Yang Mulia.

1618. KETUA: SALDI ISRA [03:46:11]

Nah, itu makanya. Oke, 38 sampai 41. Ini ada catatannya, ya?

1619. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:21]

Ya, Yang Mulia.

1620. KETUA: SALDI ISRA [03:46:24]

Oke.

1621. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:24]

Dan di dalamnya juga tidak ada terdapat dugaan pelanggaran dan kejadian-kejadian khusus, Yang Mulia.

1622. KETUA: SALDI ISRA [03:46:31]

Cukup?

1623. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:33]

Belum, Yang Mulia.

1624. KETUA: SALDI ISRA [03:46:34]

Ya, apa lagi?

1625. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:35]

Kemudian bagian kedua, Yang Mulia. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan wewenang penindakan Bawaslu Kota Medan. Yang pertama. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Zubeir Ahmad Harahap pada tanggal 11 Desember 2000 (...)

1626. KETUA: SALDI ISRA [03:46:50]

Itu halaman berapa, itu?

1627. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:52]

Ini pada halaman 3, Yang Mulia.

1628. KETUA: SALDI ISRA [03:46:55]

Oke.

1629. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:46:55]

Halaman 3. Kemudian keterangannya, semuanya pada halaman 32 dan 33, Yang Mulia.

1630. KETUA: SALDI ISRA [03:47:02]

Oke.

1631. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:47:04]

Pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November. Dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregister. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil laporan karena tidak ditemukan hubungan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara orang yang dilaporkan dengan peristiwa yang dilaporkan. Mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Zubeir Ahmad Harahap pada tanggal 11 Desember 2024, telah dijelaskan dan dicantumkan dalam keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan pada halaman 3 serta halaman 32 dan 33. Monggo ... mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1632. KETUA: SALDI ISRA [03:47:45]

Ya.

1633. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:47:46]

Yang kedua. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Muhammad Hazmi Auzan pada tanggal 10 Desember 2024 terkait ketidaksesuaian waktu penyampaian pemberitahuan memilih kepada pemilih dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota pada saat pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 1 Desember 2024.

Terkait laporan tersebut, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Medan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor pada tanggal 16 Desember 2024. Mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Muhammad Hazmi Auzan pada tanggal 10 Desember 2024 telah dijelaskan dan dicantumkan dalam Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Medan pada halaman 3 serta halaman 33. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1634. KETUA: SALDI ISRA [03:48:54]

Ya.

1635. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:48:55]

Yang ketiga. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Riana Kavita Surya pada tanggal 10 Desember 2024 terkait ketidaksesuaian waktu penyampaian pemberitahuan memilih kepada pemilih dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan di Kota Medan. Dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan mengeluarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 005/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Yang pada pokoknya, menerangkan bahwa laporan Riana Kavita Surya tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Dan Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi. Mengenai laporan dug (...)

1636. KETUA: SALDI ISRA [03:50:10]

Itu ... itu ditambah, ya, dibanding yang ada di sini?

1637. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:50:13]

Di mana, Yang Mulia?

1638. KETUA: SALDI ISRA [03:50:14]

Dibanding yang Anda tulis di sini. Itu ada tambahan?

1639. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:50:17]

Tidak ditambah, Yang Mulia, pada halaman 4 dan halaman 33 dan 34, Yang Mulia.

1640. KETUA: SALDI ISRA [03:50:22]

Oke, jadi ini penjelasan apanya ... laporannya, tapi jawabannya ke 30 sini, ya?

1641. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:49:28]

Ya, Yang Mulia.

1642. KETUA: SALDI ISRA [03:50:29]

Oke, lanjut.

1643. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:50:31]

Baik, Yang Mulia, selanjutnya hal-hal lain yang didalilkan oleh Pemohon.

Yang pertama bahwa pada tanggal 28 November 2024, Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima laporan dari Pemohon. Akan tetapi, Tim Pemenangan Ridha Dharma menyampaikan surat korespondensi perihal permohonan pemungutan suara ulang di TPS di seluruh Kota Medan, yang pada pokoknya memohon kepada Bawaslu Kota Medan untuk merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kota Medan.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan surat balasan tertanggal 2 Desember 2024, perihal balasan surat tim pemenangan Ridha Rani yang pada pokoknya permohonan tim pemenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Medan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai surat korespondensi ini telah dijelaskan dan dicantumkan pada halaman 4

keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, mengenai hal ini Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima laporan dari Pemohon ataupun dari masyarakat terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, mengenai hal ini dijelaskan dalam halaman 3 sampai dengan 34 keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1644. KETUA: SALDI ISRA [03:50:55]

Cukup?

1645. BAWASLU 220: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [03:50:55]

Cukup, Yang Mulia.

1646. KETUA: SALDI ISRA [03:50:56]

Terima kasih.

Kita sahkan bukti, ya? Perkara 114, Kabupaten Tapanuli Utara, Pemohon menyerahkan Bukti P-42 sampai P-87. Tambahan, ya? Betul? Ini tidak ada catatan, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini banyak lagi soal Kuasa Pemohon ini yang ... apa ... yang Kuasa Pemohon atas nama Yuniar ... Yanuar P. Wasesa, Paskaria tompi ... Tombi, Simeon Petrus, Elya Daylon Sitanggang, Mulyadi Marks Phillian, Aries Surya, Michael Kanta Germansa, Efri Donald Silaen belum tanda tangan Surat Kuasa. Apa keterangannya?

1647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:52:02]

Izin, Yang Mulia. Yang belum tanda tangan, kami anggap dicoret saja, Yang Mulia.

1648. KETUA: SALDI ISRA [03:52:06]

Jangan dianggap. Anda me ... me ... menyatakan dicoret, ya? Oke. Nanti jangan dikasih bagian lah, dia itu yang tidak tanda tangan itu.

KTA beberapa kuasa belum diperbaharui, ini banyak di sini, yang lebih banyak lagi dari yang tadi nama-namanya. Ronny Berty Talapessy, Yanuar P. Wasesa, yang tidak diperbaharui ini, apa penjelasannya? Jangan-jangan masuk juga, Anda yang belum diperbaharui. Dicoret juga? Makanya enggak usah banyak-banyak pakai Kuasa Hukum itu. Ya. Saya sebutkan, ya. Ronny Berty Talapessy, Yanuar P. Wasesa, Erna Ratnaningsih, Sophar Maru Hutagalung, Paskaria Tombi, Simeon Petrus, Abadi Hutagalung, M. Nuzul Wibawa, Heri Perdana Tarigan, Wiradarma Harefa, Yodben Silitonga, Benny Hutabarat, Fajri Safi'i, Rikardus Sihura, Army Mulyanto, Mulyadi Marks Phillian, Aries Surya, Roy Jansen Siagian, Michael Kanta Germansa, Karto Nainggolan, Efri Donal Silaen, I Made Ananta Jaya Artha, Devyani Petricia, Ivo Antoni Ginting, Fika Nurul Fikria, Yayang Lamhot Purba, Rivaldo Kalalinggi, Rudi Zainal Sihombing, Dwi Natal Ngai Santoso, Rintowell Dominggo Kartu Tanda Advokat kedaluwarsa. Ini sudah hampir nama seluruh advokat di Kota Medan kalau begini nih. Tapanuli Utara. Gimana itu? Apa penjelasannya?

1649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:54:58]

Izin menyampaikan, Yang Mulia, terhadap yang sudah kedaluwarsa itu, nanti kami lengkapi dengan surat keterangannya, Yang Mulia. Sedang mengurus.

1650. KETUA: SALDI ISRA [03:55:06]

Ya.

1651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:06]

Mungkin belum dimasukkan, Yang Mulia. Segera dimasukkan, Yang Mulia.

1652. KETUA: SALDI ISRA [03:55:09]

Kalau kita coret saja, tercoret nama Anda, kan? Enggak, ya?

1653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:13]

Tidak, Yang Mulia.

1654. KETUA: SALDI ISRA [03:55:14]

Enggak, ya?

1655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:14]

Ya.

1656. KETUA: SALDI ISRA [03:55:16]

Oke. Nanti dimasukkan, ya?

1657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:17]

Siap.

1658. KETUA: SALDI ISRA [03:55:17]

Tapi enggak tahu ini, kapan lagi Anda mau masukkan. Ini kan fase pertama sudah mau ditutup ini.

1659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:24]

Siap, besok, Yang Mulia. Dimintakan.

1660. KETUA: SALDI ISRA [03:55:27]

Kemudian, Elya Daylon Sitanggung, Frengky Adi Nugroho, Hildea Syafitri, Anas Zuhud Hidayatullah tidak ada Kartu Tanda Advokat.

1661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:55:39]

Di ... izin, Yang Mulia, di kemarin yang atas 3 orang nama itu sudah dimasukkan, Yang Mulia.

1662. KETUA: SALDI ISRA [03:55:45]

Oke, nanti dicek. Ya.
Kemudian, Jemmy Mokolensang Kartu Tanda Advokat tidak terbaca.
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-25. Benar, ya?
Tidak ada catatan. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Namun, Kuasa Termohon atas nama Mangatur Nainggolan, Agnes Sri Fortuna, Demson Advenriadi Manalu, Gomgomtua Nainggolan, Muhammad Garuda Putra, Julio Padot Sitanggung, Elisabeth Deo Nainggolan, dan Clarisa Permata Hasian dan tidak ada kartu tanda advokatnya.

Ya. Makanya, Bapak harus beri penjelasan, kalau ini magang dikasih, ini magang, jadi tidak ditanya kartu advokatnya.

1663. KUASA HUKUM TERMOHON 114: JAMES SIMANJUNTAK [03:56:33]

Ya, Yang Mulia.

1664. KETUA: SALDI ISRA [03:56:33]

Semua itu magang?

1665. KUASA HUKUM TERMOHON 114: JAMES SIMANJUNTAK [03:56:35]

Ya, Yang Mulia.

1666. KETUA: SALDI ISRA [03:56:35]

Banyak sekali yang magang tempat Bapak ini.
Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai PT-31? Benar, ya?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Muhammad Ridho, Matsuri belum diperbaharui.

Nah, dicoret.

Oke, ini supaya Tamalangkun yang memutuskan ini.

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-3.2-1 sampai dengan PK-3.290?

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Banyuwangi, 119.

Pemohon menyerahkan Bukti Tambahan P-21 sampai dengan P-23?

Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA Kuasa Pemohon belum diperbaharui. Nah, nanti berurusan dengan Kepaniteraan.

Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-11? Benar, Disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan KTA Muhammad Alfi Pratama, Muhammad Azhar sudah habis masa berlakunya.

Ya. Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-16? Benar, Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait enggak ada catatan soal KTA.

Bawaslu, PK-16.10.1 sampai dengan PK.10.104? Oke, Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kota Banyuwangi.

Kota Binjai. Pemohon melengkapi Bukti Fisik P-35, P-55, P-72, P-84, P-99, P-127, P-130. Serta tambahan Bukti P-131 sampai dengan P-141. Betul?

136 sampai 141? Oke, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai PT-413?

Oke, Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-3.30 ... 30-1 sampai dengan Bukti PK-3.30-66?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Pamekasan.
Pemohon tidak lagi menambah bukti, ya, Pamekasan?

1667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINI [03:59:22]

Tidak ada, Pak.

1668. KETUA: SALDI ISRA [03:59:21]

Oke, terima kasih.
Termohon Bukti T-1 sampai Bukti T-21?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-188?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-16.28-01 sampai dengan PK-16.28-66?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Sumenep.

Ya, dua kali, ya, menyerahkan bukti. Bukti per ... pertama, P-1 sampai dengan P-73, diserahkan pada tanggal 2 Desember. Kemudian P-1 sampai P-73 lagi, di ... diserahkan tanggal 14 Januari. Mana yang mau dipakai, Pak? 14 Januari, ya. Nah, itu belum ada softcopy-nya, Pak? Daftar alat buktinya belum ada softcopy-nya. Oh, daftar alat buktinya tidak berubah.

Jadi, daftar alat bukti digunakan yang tanggal 12 Desember, sementara alat buktinya yang 14 Januari? Oke.

Oke, oke. Jadi, artinya ketidaksesuaian antara bukti fisik dengan daftar alat bukti, itu yang disesuaikan? Sudah disesuaikan? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-1 sampai dengan T-85? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-33.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-16.29-1 sampai dengan PK-16.29-485? Ini ada catatan. Bukti Bawaslu PK-16.29-165 tidak ada. Benar, ya? Pokoknya apa yang disebut Hakim, benar aja ini.

KETUK PALU 1X

Kalau begitu sampai ... yang 165-nya tidak ada.

Kota Medan. Pemohon menyerahkan Bukti Tambahan P-1 sampai dengan Bukti P-1.222 ... 50 sampai dengan P-1.222 ... Oh, 1.222, ya? Saya kira Pasal 222 yang sudah dibatalkan MK itu. Enggak, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, Bukti T-1 sampai T-24?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai PT-3? Ini paling sedikit ini ... apanya ... buktinya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-3.26-1 sampai PK-3.26-66. Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bukti selesai.

Pengumuman. Nah, ini pengumuman harus didengar. Oke, untuk Perkara ini, ini pemberitahuan.

1. Pemeriksaan Perkara ini akan dilaporkan ke Panel ... apa ... RPH dan RPH-lah nanti yang akan memutuskan kelanjutan perkara ini. Apakah pemeriksaannya akan dilanjutkan ke pembuktian berikutnya atau akan

diputus tanpa pembuktian berikutnya, di-dismissal proses. Nah, itu semua kami hanya akan melaporkan, nanti akan diputus oleh Sembilan Orang Hakim. Apabila, ini *apabila* ini, apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan: jumlah saksi atau ahli untuk provinsi untuk gubernur maksimal 6 orang. Jadi, maksimal 6 orang. Mau saksi semuanya 6, silakan. Mau ahli keenam-enamnya, silakan juga. Pokoknya tidak lebih dari 6.

Jumlah saksi ahli untuk Kabupaten/kota, Bupati, Wali Kota, maksimal 4 orang.

Kemudian bagi ahli itu harus ... apa ... dan saksi. Daftarnya siapa, identitas, keterangan saksi, CV, kalau saksi apa ... kalau ahli ditambah surat izin dari institusi yang bersangkutan. Dan itu sudah harus diajukan ke MK paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi, CV, keterangan ahli, kalau dia saksi, CV ringkas, lalu pokok-pokok keterangan yang mau disampaikan agar Hakim bisa mendalaminya.

Nah, sidang lanjutan akan ditentukan kemudian, Para Pihak menunggu panggilan resmi dari Mahkamah melalui Kepaniteraan. Akan ada 2 panggilan, mungkin akan ada yang dipanggil untuk dismissal proses dan ada yang akan dipanggil untuk pembuktian lanjutnya. Nah, itu ... itu yang ... yang apa ... yang akan disampaikan nanti.

Terakhir, penambahan alat bukti dan inzage untuk perkara yang sudah selesai kita periksa sekarang, itu baru dapat dilakukan kalau dilanjutkan ke pembuktian berikutnya. Jadi, kalau mau menambah bukti juga yang ada dalam ruangan ini di luar yang sudah kita sahkan tadi, dapat ditambahkan nanti kalau perkaranya lanjut ke pembuktian berikutnya, termasuk juga permohonan inzage. Kita tunggulah nasibnya pada dismissal itu, kalau Pihak Terkait dengan Termohon, doanya sudahlah beres selesai di dismissal, katanya. Tapi kalau yang ini kan, dibuktikanlah ke pembuktian lebih lanjut, beda-beda doanya. Cukup?

Sekarang ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan.

1669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:51]

Ada.

1670. KETUA: SALDI ISRA [04:05:51]

1 dulu, ini di depan, Pemohon.

1671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:54]

Terima kasih, Majelis. Kami mohon agar diberi perhatian khusus berkaitan dengan putusan dari Termohon, khusus untuk Sumenep karena tadi berkaitan dengan tenggang waktu, itu berkaitan dengan hak konstitusional kami.

1672. KETUA: SALDI ISRA [04:06:13]

Itu jangan. Itu penilaian Hakim, tidak boleh dikomentari.

1673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:17]

Ma ... yang kami maksud begini, Majelis. Di dalam putusan itu terdapat 2 tanggal.

1674. KETUA: SALDI ISRA [04:06:24]

Itu nanti urusan kami, Pak. Kami akan menilai.

1675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:26]

Baik.

1676. KETUA: SALDI ISRA [04:06:26]

Ya?

1677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:26]

Terima kasih.

1678. KETUA: SALDI ISRA [04:06:28]

Ada yang lain?

1679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAI SI [04:05:30]

Cukup.

1680. KETUA: SALDI ISRA [04:06:31]

Silakan, yang di belakang.

1681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI AHMAD RIFAI [04:06:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

1682. KETUA: SALDI ISRA [04:06:36]

Ya.

1683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [04:06:36]

Pemohon 119, Kabupaten Banyuwangi.

1684. KETUA: SALDI ISRA [04:06:39]

Ya.

1685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [04:06:40]

Untuk Kuasa Hukum Pemohon, KTA yang tadi disampaikan belum diperbarui, sudah kami serahkan hari Selasa yang lalu, Yang Mulia.

1686. KETUA: SALDI ISRA [04:06:48]

Nanti akan kita cek, ya.

1687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [04:06:49]

Ya. Terima kasih.

1688. KETUA: SALDI ISRA [04:06:50]

Ya. Ada yang lain?

Ya, ini masih ada. Sumenep, apa lagi? Apa itu? Resume nanti diserahkan, ya. Nanti ... kalau resume itu kepentingan kami, boleh diserahkan.

1689. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [04:07:08]

Siap, Yang Mulia.

1690. KETUA: SALDI ISRA [04:07:09]

Nanti diambil petugas, tolong ambil resume dari Bawaslu Sumenep.

1691. BAWASLU: MOH. RUSYDI ZAIN ZA [04:07:08]

Sudah disiapkan.

1692. KETUA: SALDI ISRA [04:07:09]

Nah, itu, itu petugasnya yang di belakang, Pak.

Ada lagi? Cukup, ya?

Oke, terima kasih. Kami berterima kasih kepada semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang sudah bisa mengikuti persidangan kita dari tadi siang secara tertib. Mudah-mudahan ini hasilnya terbaik untuk kita semua. Ini bagian dari proses kita berdemokrasi. Nah, itu harus ditanamkan itu sehingga ada kekurangan, kelemahan, dan segala macam itu bisa kita perbaiki terus-menerus.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk Perkara 1 ... 114, 119, 167, 183, 201, 202 PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.37 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025
plt. Panitera,
Wiryanto

